

**REKONTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI  
BANK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

**CUT NURITA  
PDIH: 1030200428**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK  
YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:  
CUT NURITA, S.I.L.M.H  
NIM. 10302000428

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini  
sudah disetujui Oleh Promotor dan Co. Promotor  
pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Semarang, Januari 2023

Promotor


Co-Promotor

  
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt M.Hum.

  
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.,  
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui  
Ketua Program Program Doktor (S3) Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung



  
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.,  
NIDN: 06-2105-7002

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang,

Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Cut Nurita, S.H.,M.H

NIM. 10302000428

## ABSTRAK

Kemudahan layanan yang ditawarkan Bank berdampak munculnya berbagai penyimpangan (*froud*) yang dilakukan oleh pegawai Bank dengan dalih memberikan pelayanan yang prima terhadap nasabah, di mana Bank menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana pencucian uang.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Untuk menganalisis dan menemukan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang belum berbasis nilai keadilan. 2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang saat ini. 3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif dengan paradigma yang digunakan Positivisme dan theory yang digunakan sebagai Grand Theory adalah Teori keadilan, Middle Theory adalah Teori Penegakan Hukum dan Applied Theory adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana. Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan sistem pertanggungjawaban masih menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *identifikasi theory* atau *vicarious liability*, sehingga Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi belum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. 2. Pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan UU No. 10/1998 tentang Perbankan belum sejalan atau belum terdapat sinkronisasi hukum dengan ketentuan UU No. 8/2010 tentang TPPU, khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menentukan bahwa Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Ketentuan UU No. 10/1998 tentang Perbankan, meskipun mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, akan tetapi sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan masih menganut model pertanggungjawaban pidana secara personal, yang hanya membebankan pertanggungjawaban pada personel pengendali. 3. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara merubah Pasal 42, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan Pasal 25 ayat (4) UU No. 8/2010 tentang TPPU. Sehingga pertanggungjawaban pidana tidak saja dibebankan terhadap personel pengendali (dalam hal ini Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank), akan tetapi juga dapat meminta pertanggungjawaban terhadap Bank sebagai korporasi dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi model *aggregation*. Dalam disertasi ini yang direkonstruksi adalah pasal 42, pasal 46 (2) dan pasal 49 (1) UUP dan pasal 25 (4) UU TPPU.

*Kata Kunci : Rekonstruksi, Pertanggungjawaban, Pegawai Bank, Turut Serta, Pencucian Uang, Berkeadilan.*

## **ABSTRACT**

*The ease of services offered by the Bank has resulted in the emergence of various frauds committed by Bank employees under the pretext of providing excellent service to customers, in which the Bank becomes the target of money laundering.*

*Offenders The objectives of writing this dissertation are: 1. To analyze and find out the criminal responsibility of Bank employees who participate in committing money laundering crimes that are not based on the value of justice. 2. To analyze and find weaknesses in the criminal liability of Bank employees who are participating in the current money laundering crime. 3. To analyze and find a reconstruction of the criminal responsibility of Bank employees who participate in committing money laundering crimes that are not based on the value of justice. The method used in this study uses a normative juridical approach with a constructivist paradigm. Results of research and discussion: 1. Criminal liability of Bank employees who participate in committing money laundering crimes is not based on the value of justice, because the accountability system still applies corporate criminal liability based on identification theory or vicarious liability, so that Banks in their position as corporations cannot be held accountable criminally. 2. Criminal liability in the provisions of Law no. 10/1998 concerning Banking is not in line or there is no legal synchronization with the provisions of Law no. 8/2010 concerning TPPU, specifically the provisions of Article 6 paragraph (2) of Law no. 8/2010 concerning ML, which stipulates that a Bank in its position as a corporation can also be held criminally responsible. Provisions of Law no. 10/1998 concerning Banking, although it recognizes corporations as subjects of criminal law, the criminal responsibility system implemented still adheres to the individual criminal responsibility model, which only imposes accountability on controlling personnel. 3. Reconstruction of the criminal responsibility of Bank employees who participated in the crime of money laundering is carried out by amending Article 42, Article 46 paragraph (2) and Article 49 paragraph (1) of Law no. 10/1998 concerning Banking and Article 25 paragraph (4) of Law no. 8/2010 concerning AML. So that criminal liability is not only imposed on controlling personnel (in this case the Board of Commissioners, Directors and Bank Employees), but can also hold the Bank as a corporation accountable by implementing an aggregation model corporate criminal liability system. in this dissertation the ones that were reconstructed were article 42, article 46 (2) and article 49 (1) UUP and article 25 (4) of the TPPU Law.*

*Keywords: Reconstruction, Accountability, Bank Employees, Participation, Money Laundering, Justice.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhana Wata'ala, akhirnya promovendus dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul : **REKONTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS NILAI KEADILAN**, yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan dan mengikuti ujian terbuka dalam menyelesaikan program doktor ilmu hukum pada pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum beserta staff dan dosen yang telah membantu selama studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.Hum yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam mengerjakan studi di UNISSULA Semarang.
3. Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dan sekaligus sebagai Co Promotor dalam penulisan disertasi ini, yang dengan sabar selalu memberi masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran serta senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-

masuk dalam penyusunan disertasi ini, sehingga rancangan disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

5. Segenap Dosen pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya promovendus.
6. Segenap para staf PDIH FH UNISSULA, ucapan terimakasih atas bantuannya yang berharga dalam memberikan pelayanan yang prima.
7. Keluarga yang selalu mendukung terutama Suami tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat dan sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Amin. Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi.Wabarokatuh.*

Semarang, 31 Desember 2022  
Penulis

**CUT NURITA**  
**PDIH: 1030200428**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	28
C. Tujuan Penelitian .....	28
D. Manfaat Penelitian .....	29
E. Kerangka Konseptual .....	30
F. Kerangka Teoretik.....	32
G. Kerangka Pemikiran.....	65
H. Metode Penelitian .....	75
1. Paradigma Penelitian .....	75
2. Jenis Penelitian .....	76
3. Metode Pendekatan.....	78
4. Sumber Data Penelitian .....	80
5. Teknik Pengumpulan Data .....	80
6. Analisis Data.....	81
I. Originalitas Penelitian .....	82
J. Sistematika Penulisan .....	84
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	87
A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Bank.....	87
B. Tindak Pidana Perbankan.....	93
C. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	144
D. Hubungan Tindak Pidana Perbankan Dengan Tindak Pidana Pencucian uang.....	161
E. Delik Pernyataan Dalam Hukum Pidana .....	163



F. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam .....	178
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>192</b>
A. Modus dan Tata Cara Pencucian Uang .....	192
B. Delik Keterlibatan Pegawai Bank dalam Melakukan Pencucian Uang .....	201
C. Ketentuan Hukum Turut Serta Pegawai Bank dalam Melakukan Pencucian Uang .....	215
D. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian Uang Belum Berkeadilan .....	234
<b>BAB IV KELEMAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SAAT INI .....</b>	<b>238</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Bank Dalam Kedudukannya sebagai Korporasi .....	238
B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Beberapa Negara.....	275
1. Pertanggungjawaban Pidana korporasi di Perancis .....	275
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Belanda.....	276
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Polandia.....	278
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Rumania .....	282
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Skolavia` .....	285
C. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	288
<b>BAB V REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>292</b>

A. Tindak Pidana Pencucian Uang di Beberapa Negara .....	292
1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Malaysia.....	292
2. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Amerika .....	296
3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara Inggris .....	298
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian Uang .....	299
C. Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian .....	308
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	323
A. Simpulan .....	323
B. Saran .....	326
C. Implikasi Kajian Disertasi .....	327
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	329
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Bahkan keberadaan Bank dalam suatu negara sering disebut sebagai agen pembangunan. Bank sebagai pembangunan (*agent of development*), utamanya Bank-Bank pemerintah diharapkan mampu untuk memelihara kestabilan moneter, yakni melalui peran Bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*).

Peran Bank sebagai perantara keuangan adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga eksistensi Bank sebagai lembaga keuangan mutlak bergantung pada kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah yang mempercayakan dananya serta percaya menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh Bank dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Bank memiliki kepentingan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga masyarakat yang memiliki dana yang berlebih mau menyimpan dananya pada Bank yang bersangkutan dan/atau menggunakan jasa-jasa layanan yang disediakan oleh Bank. Dengan kata lain, kepercayaan masyarakat kepada Bank merupakan unsur paling pokok yang sangat mendasar bagi keberlangsungan dari Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta :Sinar Grafika, h. 5

Upaya Bank dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya adalah dengan menjaga kerahasiaan Bank. Prinsip kerahasiaan Bank pada dasarnya muncul untuk melindungi kepentingan nasabah Bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut data keuangan dan data pribadi nasabah.<sup>2</sup> Di samping itu, prinsip kerahasiaan Bank juga diperuntukkan untuk kepentingan Bank itu sendiri, karena Bank dapat dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya.<sup>3</sup>

Bank sebagai lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*). Jika Bank tidak mampu bekerja dengan baik, maka dapat mengganggu sistem perekonomian dan menyebabkan tidak efisiennya pertumbuhan ekonomi, sehingga akan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi serta globalisasi di sektor Perbankan dewasa ini telah mendorong Bank sebagai lembaga keuangan menjadi sasaran utama dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini mengingat Bank banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Adanya perkembangan teknologi dan informasi, serta globalisasi di sektor Perbankan, menyebabkan dana hasil kejahatan dapat mengalir dan bergerak melampaui batas yurisdiksi suatu negara dengan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 145

<sup>3</sup>Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta : Program Pasca Sarjana, h. 14

<sup>4</sup>Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Gorup, h. 3

memanfaatkan faktor usaha Bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh Perbankan.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi serta globalisasi di sektor Perbankan, kemudian telah mendorong lembaga Perbankan untuk berlomba-lomba menawarkan produk layanan jasa Perbankan yang memberikan kemudahan transaksi dan jaminan keamanan kepada nasabah, termasuk kerahasiaan data nasabah. Akan tetapi, kemudahan layanan yang ditawarkan Bank berdampak munculnya berbagai penyimpangan (*froud*) yang dilakukan oleh pegawai Bank dengan dalih memberikan pelayanan yang prima terhadap nasabah, di mana Bank menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana pencucian uang.<sup>6</sup> Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi mengakibatkan arus finansial lebih mudah untuk dilakukan, utamanya arus transaksi di bidang jasa keuangan Perbankan.

Pada praktiknya, kegiatan pencucian uang (*money laundering*) hampir selalu melibatkan Perbankan yang disebabkan adanya globalisasi di sektor Perbankan, sehingga melalui layanan sistem transaksi elektronik yang saat ini berkembang di sektor Perbankan (*elektronic fund transfer*), dana hasil kejahatan akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia Bank yang menjadi prinsip teguh yang dipegang oleh Bank.<sup>7</sup> Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor Perbankan telah menjadikan Bank sebagai

---

<sup>5</sup>Ivan Yustiavandana, Ahmadi Nefi, Adiwarmanto, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 3

<sup>6</sup>Philips Darwin, 2012, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Bandung : Penerbit Sinar Ilmu, 97

<sup>7</sup>Erdiyansah, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero)TBK Cabang Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2020, h. 2. Diakses melalui website : <https://jih.ejournal.unri.ac.id>, tanggal 12 November, Pukul 12. 46 Wib.

sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang. Bank dipilih menjadi tempat pencucian uang karena banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/ menyamarkan asal usul suatu dana.<sup>8</sup> Hal ini dapat dilihat dalam kasus Inong Malinda atau yang lebih dikenal dengan Malinda Dee dalam Putusan Kasasi No. 1607 K/PID.SUS/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut pada intinya menyatakan Malinda Dee telah melakukan tindak pidana Perbankan dan pencucian uang yang melibatkan beberapa Bank seperti Bank Mega dan Bank BCA. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana pencucian uang dengan sarana Bank karena Bank sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan memberikan jaminan kerahasiaan atas data nasabah sebagai rahasia Bank.

Adanya potensi keterlibatan pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian dikarenakan dalam aktivitas tindak pidana pencucian uang, yang pertama dan utama dilakukan oleh pelaku adalah melakukan Penempatan (*placement*), yaitu upaya menempatkan dana yang berasal dari hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (selanjutnya disebut UU No. 10/1998 tentang Perbankan), belum sepenuhnya mampu mendorong Bank sebagai lembaga keuangan untuk berperan aktif dalam mencegah praktik pencucian uang. Adanya potensi

---

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 1

keterlibatan dari pegawai Bank dalam aktivitas tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari berbagai macam jenis kejahatan, seperti korupsi, narkoba dan lain sebagainya, yakni dengan berlindungnya dan beralihnya pegawai Bank pada asas kerahasiaan Bank yang wajib dilaksanakan oleh setiap Bank. Dengan kata lain, penerapan prinsip kerahasiaan Bank yang terlalu kaku oleh Bank dapat menghambat peran aktif dari Bank untuk mencegah terjadinya pencucian uang melalui sistem keuangan.

Menurut UU No. 10/1998 tentang Perbankan, rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>9</sup> Komitmen Bank yang tinggi dengan berpegang teguh pada prinsip kerahasiaan Bank, sering dijadikan tameng oleh pegawai Bank dalam melakukan berbagai penyimpangan dan digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memanfaatkan Bank sebagai sarana melakukan pencucian uang.

Ketentuan mengenai rahasia Bank dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan diatur secara tegas dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A”. Pada Pasal 40 ayat (2) undang-undang ini dikemukakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. Dimaksud dengan pihak terafiliasi dalam ketentuan ini menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 10/1998 tentang Perbankan meliputi :

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Pasal 1 angka 28.

- a. Dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya , pejabat atau karyawan Bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank, khusus bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan, publik, anggota penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Kewajiban untuk merahasiakan rahasia Bank menurut Undang-Undang Perbankan tidak hanya meliputi Bank (anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat atau karyawan Bank, anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat atau karyawan Bank), tetapi juga meliputi pihak yang memberikan jasanya kepada Bank yang bersangkutan termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan public, penilai dan pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank.

UU No. 10/1998 tentang Perbankan mengatur dan menentunkan secara tegas mengenai pengecualian-pengecualian rahasia Bank. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penerobosan rahasia Bank dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang ditentukan secara tegas dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Dalam hal ini, Undang-Undang Perbankan memberikan celah untuk melakukan penerobosan atas ketentuan mengenai rahasia Bank ini, yaitu selama sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Adapun bunyi ketentuan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU No. 10/1998 tentang Perbankan.



UU No. 10/1998 tentang Perbankan merumuskan beberapa tindak pidana Perbankan yang pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana, mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yaitu :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia Bank;
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan;
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha Bank;
5. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi dan pemegang saham Bank.<sup>10</sup>

Kegiatan pencucian uang dan tindak pidana Perbankan dapat berjalan secara bersamaan dengan bekerjasamanya pelaku pencucian uang dengan pegawai Bank dengan konsep saling menguntungkan diantara keduanya, dengan berbagai modus operandi yang beranekaragam. Kerjasama Bank (oknum pegawai Bank) dengan pelaku pencucian uang dapat berupa :<sup>11</sup>

1. Pejabat Bank tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan pada Bank;
2. Pejabat Bank dapat melakukan kolusi untuk memudahkan transaksi;
3. Manajemen Bank kurang cermat meneliti identitas nasabah;
4. Pihak atau oknum pegawai Bank berlindung dibelakang ketentuan rahasia Bank.

Pelaku pencucian uang umumnya akan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan

<sup>10</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Bandung : Nusa Aulia, h. 34-111

<sup>11</sup>Artikel oleh BR. Azam, *Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)*, diakses melalui website : <https://ruhullaw.blogspot.com/2011/01/tindak-pidana-pencucian-uang-di.html>, tanggal 11 November 2022, Pukul. 12. 30 Wib.

tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.<sup>12</sup> Dalam konteks ini Frank Hagan *money laundering* adalah pencucian terhadap uang “kotor” menjadi uang yang terlihat “bersih” atau legal.<sup>13</sup>

Istilah pencucian uang menggambarkan rangkaian kegiatan penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari berbagai sumber ilegal melalui ke saluran ilegal, sehingga sumber uang tersebut tidak dapat diketahui.<sup>14</sup>

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui kegiatan Perbankan dapat terjadi melalui tiga tahapan, yaitu : *placement*, *layering* dan *integration*, yang kesemuanya tahapan atau cara tersebut dilakukan dengan cara menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), utamanya ke dalam sistem Perbankan.<sup>15</sup>

Pada tahap awal terjadinya tindak pidana pencucian uang selalu diawali dari proses *placement*, yaitu tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel Bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan. Kemudian dilanjutkan pada tahap *layering*, yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil

---

<sup>12</sup>Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>13</sup>Frank E. Hagan., 1989, *Introduction to Criminology Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Illinois: Nelson-Hall Inc Publishers, h.129.

<sup>14</sup>Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visi Media, h. 4.

<sup>15</sup>N.H.T Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, h. 26

ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Terakhir, tahap pengintegrasian, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>16</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa, pada mulanya praktik pencucian uang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian suatu negara. Di mana uang yang disimpan secara ilegal di Bank dibutuhkan sebagai investasi yang dapat digunakan sebagai modal atau dana pelaksanaan pembangunan, khususnya bagi negara-negara berkembang yang mengalami kekurangan modal atau dana dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Bahkan negara maju sekalipun secara diam-diam membutuhkan kehadiran *money laundering* dinegaranya, seperti Swiss dan Austria.<sup>17</sup>

Negara Swiss misalnya, enggan untuk melakukan tindakan nyata terhadap nasabah yang dicurigainya. Negara ini hanya mengambil tindakan apabila ada negara asing yang berkeberatan dapat menyampaikan fakta atau bukti akurat untuk itu serta harus menempuh prosedur yang begitu sulit untuk memenuhi tuntutan itu. Begitu juga halnya dengan negara Austria, yang memperlakukan sistem Perbankan yang begitu longgar dalam penyimpanan uang, yaitu secara

---

<sup>16</sup>Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor : Ghalia Indonesia, h. 58-63

<sup>17</sup>*Ibid.*

*anonymous passbook* dengan maksud supaya pemilik uang haram dapat dengan mudah menyimpan dananya.<sup>18</sup>

Menurut Fiorida Mathilda, perkembangan teknologi dan informasi serta globalisasi di satu sisi memberikan kontribusi positif terhadap dunia bisnis. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah menimbulkan negatif, yaitu munculnya berbagai jenis kejahatan yang bersifat lintas negara (*trans national crime*).<sup>19</sup>

Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi di sektor Perbankan, yang ditandai dengan berbagai fasilitas jasa layanan yang disediakan oleh Bank rentan menjadi sasaran pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan, menyamarkan atau memindahkan uang hasil kejahatan ke berbagai Bank yang ada di berbagai negara yang ada di penjuru dunia. Kemudahan akses transaksi yang tersedia dalam sistem layanan Perbankan, menyebabkan Bank menjadi sasaran utama bagi mata rantai nasional maupun internasional dalam proses pencucian uang (*money laundering*).<sup>20</sup>

Pencucian uang pada intinya melibatkan asset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan, sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan yang illegal. Pencucian uang adalah kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum yang kemudian diubah menjadi aset keuangan, sehingga uang yang diperoleh dari hasil kejahatan itu seolah-olah

---

<sup>18</sup>I. Ketut Sukawati Lanang Putra Purbawa, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, (Jurnal Advokasi, Volume 5, Nomor, 1 Maret 2015, h. 41-57), h. 54

<sup>19</sup>Fiorida Mathilda, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perbankan*, (Jurnal Sigma-Mu Vol. 5 No. 2 – September 2013, h. 55-67), h. 56

<sup>20</sup>Sigit Thandaru dan Totok Budisantoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, h. 11

berasal dari sumber yang sah.<sup>21</sup> Penerapan sistem elektronik (*on-line*) pada sistem layanan jasa Perbankan menyebabkan pelaku kejahatan pencucian uang lebih mudah memindahkan harta kekayaannya dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang relatif singkat. Pelaku pencucian uang dengan mudah mentransfer uang hasil kejahatan dari satu Bank ke Bank lainnya secara *real time* melalui sistem jasa layanan *online* yang diselenggarakan Bank.<sup>22</sup>

Potensi terjadinya kejahatan Perbankan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada perbuatan pidana yang dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal ini adalah jenis tindak pidana Perbankan yang paling sering terjadi dalam praktik Perbankan.

Terjadinya tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 49 UU Perbankan umumnya dilakukan dengan bekerjasama dengan orang/pihak lain yang bukan merupakan orang dalam dari Bank maupun pihak terafiliasi. Misalnya, bantuan yang dilakukan oleh oknum Bank terhadap para pengemplang, penipu berkedok pengusaha di dalam mengajukan kredit dengan agunan palsu atau pun dengan cara-cara lainnya yang nyata-nyata telah melanggar Standar Operasional (SOP) dalam pemberian dan penyaluran kredit, sehingga berpotensi terjadinya kredit macet, atau bahkan dilariknya uang Bank.

Pencucian uang dapat pula dilakukan oleh pegawai Bank dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Umumnya

---

<sup>21</sup>Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, h. 148

<sup>22</sup>Muhammad Yusuf, Dkk., 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Reform Program, h. 4

perbuatan itu (Pasal 49 ayat (1) huruf a) yaitu perbuatan yang berkaitan dengan pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan atau dokumen kegiatan usaha, transaksi atau rekening juga berkaitan dengan tidak memasukkan pencatatan dalam pembukuan. Sedangkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan atau mengubah, mengaburkan atau menyembunyikan atau menghapus pencatatan dalam pembukuan atau laporan atau dokumen kegiatan usaha, transaksi atau rekening. Adapun tindak pidana Perbankan yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, adalah berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank, yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, Bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.

Rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, memberikan gambaran bahwa terdapat potensi keterlibatan dari oknum pegawai Bank dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian, yaitu terkait dengan perbuatan pidana tindak pidana pencucian yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8/2010 tentang TPPU. Adanya

potensi tersebut, dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh Perbankan terkait dengan fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang, yaitu menempatkan, mentransfer uang hasil kejahatan.

Tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. Berkaitan dengan tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan usaha Bank ini, di dalam Undang-Undang Perbankan, telah disebutkan atau diatur secara tegas dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 49 ayat (1) huruf a Perbankan menyatakan bahwa : “Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa yang diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan adalah anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

laporan transaksi atau rekening suatu Bank. Dari ketentuan tersebut, dapat pula dilihat bahwa subjek hukum atau pihak yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini tidak mencakup semua orang seperti halnya unsur “barangsiapa” dalam ketentuan Pasal 49 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah terbatas kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank. Dapat dilihat bahwa perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ini meliputi 2 perbuatan yaitu :

- a. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- b. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.

Untuk dapat dikualifikasikan telah melanggar ketentuan tersebut pada dasarnya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur subjektif (anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank).

Dimaksud dengan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank menurut ketentuan ini dapat merujuk pada Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan direksi, yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.



Adapun yang dimaksud dengan dewan komisaris menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai Bank dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan Bank. Perlu pula ditekankan bahwa khusus mengenai apa yang dimaksud dengan pegawai Bank, pengaturan atau apa yang dimaksud dengan pegawai Bank dalam Undang-Undang Perbankan tidak dapat disama-ratakan. Dengan kata lain, siapa yang dimaksud dengan pegawai Bank akan sangat bergantung dari ketentuannya (pasalnya).<sup>23</sup>

b. Unsur dengan sengaja

Dimaksud “dengan sengaja” dalam ketentuan ini dapat mengacu pada pengertian dan penjelasan “dengan sengaja” dan/atau kesengajaan dalam KUHP. Namun demikian, dalam KUHP yang berlaku saat ini pun pada dasarnya tidak memberi definisi yang tegas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud “dengan sengaja” ini. Oleh sebab itu, dalam menjelaskan apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan diuraikan dengan menggunakan

---

<sup>23</sup>Ketentuan mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai bank menurut Pasal 47 ayat (1) akan berbeda dengan siapa yang dimaksud dengan pegawai bank menurut Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b

beberapa doktrin dalam ilmu hukum pidana. Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) sebagaimana dikutip oleh Pompe kemudian dikutip kembali oleh Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* yang mengartikan “kesengajaan” (*opset*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*).<sup>24</sup>

Jadi, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya itu. Singkatnya orang melakukan perbuatan dengan sengaja akan menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukan dan akibat dari perbuatannya itu.

Perspektif hukum pidana, untuk menjelaskan kesengajaan ini terdapat dua teori, yaitu sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Teori Kehendak (*Wils Theorie*)  
Menurut pendapat dari Simons dan Zevenbergen inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik sebagaimana terdapat dalam rumusan undang-undang (*wet*).
- b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstelling Theorie*)  
Menurut Frank, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku mengenai apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Menurut Moeljatno, kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang (*wet*).

<sup>24</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 185

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 185

c. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu

Perbuatan yang sengaja dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank sebagaimana diancam dengan ketentuan pidana ini harus berupa atau merupakan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ini terbatas pada tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu. Sedangkan untuk tindakan lainnya misalnya menyebabkan hilangnya suatu pencatatan tidak dapat di pidana dengan menggunakan ketentuan ini (mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ini adalah anggota dewan komisaris yang melakukan pencatatan palsu, direksi yang melakukan pencatatan palsu, atau pegawai Bank yang melakukan pencatatan palsu.

Selain itu, dapat pula dipidana berdasarkan ketentuan ini anggota dewan komisaris yang menyebabkan adanya pencatatan palsu, direksi yang menyebabkan adanya pencatatan palsu, atau pegawai Bank yang menyebabkan adanya pencatatan palsu. Dalam hal yang kedua ini berarti yang melakukan pencatatan palsu bukan anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank namun anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank memiliki andil yang menyebabkan adanya pencatatan palsu. Dalam hal seperti ini, maka baik orang yang melakukan pencatatan palsu ataupun anggota dewan

komisaris, direksi atau pegawai Bank yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan Pasal 55 KUHP (*dader, doenpleger, medepleger, dan uitlokker*) sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya) tentang keturutsertaan dan Pasal 56 KUHP tentang pembantuan tindak pidana (baik pembantuan pada saat tindak pidana dilakukan ataupun sebelum tindak pidana tersebut dilakukan).

Perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini harus dilakukan dalam proses pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank. Selain itu, pembuatan pembukuan, laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dan rekening suatu Bank terkait pula dengan prinsip kehati-hatian Perbankan yang berkaitan pula dengan transparansi pembukuan dan transparansi kondisi keuangan Bank dan penilaian tingkat kesehatan Bank.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan setiap unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai nasabah Bank dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota dewan

---

<sup>26</sup>Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui Penilaian Kuantitatif dan/atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

komisaris, direksi atau pegawai Bank. Selain itu, adanya ketentuan ini bertujuan untuk mencegah anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank berlaku tidak jujur dan sebaliknya, dengan adanya ketentuan ini diharapkan kepercayaan masyarakat kepada Bank dan bentuk usahanya dapat meningkat sehingga lembaga Perbankan dapat menjadi pilar penopang perekonomian nasional dan dapat menjalankan fungsi atau tujuan utamanya yakni meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan menyejahterakan masyarakat.

Sebagai contoh kasus dapat dilihat pada kasus korupsi (suap oleh PT MKS) yang dilakukan oleh Fuad Amin, yang menggunakan beberapa nama orang terdekat untuk melakukan pencucian uang terhadap hasil korupsi yang dilakukannya selama menjabat sebagai Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan juga sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) kabupaten Bangkalan periode 2014-2019.

Modus pertama yang dilakukan terpidana Fuad Amin dalam melakukan pencucian uang hasil korupsi yang dilakukannya adalah dengan cara menempatkan uang pada rekening Bank dengan atas nama beberapa orang terdekat diantaranya adalah :

1. Amirah sebesar 17.150 dolar AS:
2. Abdul Aziz sebesar Rp137,139 juta
3. Achmad Mudhar Makki sebesar Rp262,866 juta
4. Muhammad Makmun Ibnu Fuad sebesar Rp227,375 juta
5. Abdul Azis sebesar Rp5,1 miliar
6. Siti Masnuri sebesar Rp4,678 miliar
7. Khoriyah Farouk Amin sebesar Rp3,525 miliar
8. Muhammad Yusuf sebesar Rp3,116 miliar
9. H Mohammad Shofi AR sebesar Rp1,805 miliar
10. H Moh Hasan Faisol sebesar Rp1,56 miliar
11. Muhammad Ya'Kub sebesar Rp1,56 miliar
12. Moh Ismaon Bisri sebesar Rp9,284 miliar
13. Masnuri sebesar Rp7,47 miliar
14. Siti Masnuri dalam lima rekening sebesar Rp3,167 miliar, 23.400 dolar AS, 23.400 dolar AS, 23.298 dolar AS dan 23.400 dolar AS sehingga totalnya mencapai Rp3,167 miliar dan 93.498 dolar AS (sekitar Rp1,215 miliar) yaitu Rp4,282 miliar
15. M. Makmun 63.405 dolar AS
16. Nurjati sebesar Rp3,701 miliar

17. Ach. Mudhar Makki sebesar Rp40,806 juta 18. Zainal Abidin Zen dalam dua rekening sebesar Rp924,64 miliar dan Rp26,598 sehingga totalnya Rp951,238 juta 19. Khoiriyah Farouk Amin sebesar Rp480,245 juta 20. AMinah Wulandari Fuad sebesar Rp101 juta 21. Indan Maharani Fuad sebesar Rp2,015 juta 22. Farah Diba Mabejani Fuad sebesar 2,5 juta 23. Erika Aini Masnuri Fuad sebesar Rp1,69 juta 24. Achmad Mudhar Makki sebesar Rp1,041 miliar 25. Nurhasanah sebesar Rp2,731 miliar 26. Muhammad Subaidi alias Aminullah sebesar Rp406 juta 27. Main Efendi sebesar Rp1,737 miliar 28. Siti Masnuri sebesar Rp1,897 miliar 29. Cahyo Prasetyo sebesar 229,93 juta 30. R Nora Sandrina sebesar Rp443,88 juta 31. Abdur Rouf sebesar Rp3,134 miliar dan Rp160.000 32. Muhammad Yusuf sebesar Rp30 juta 33. Khoiriyah Farouk Amin sebesar Rp2,476 miliar 34. Mahmudi M Nasir sebesar Rp15,731 juta 35. Ach Mudhar Makki sebesar Rp1,129 miliar 36. CV Pusaka Graha sebesar Rp 61,122 juta 37.<sup>27</sup>

Sesuai kronologi dakwaan tindak pidana pencucian uang pada Fuad Amin jika melihat putusan pengadilan, data-data yang dipaparkan membuat tercengang melihat terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang besar-besaran dan sistematis yang dilakukan Fuad Amin. Fuad yang terbukti melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang dengan cara mentransfer ke rekeningnya yang kepemilikannya di atasnamakan beberapa teman dekatnya yang dengan demikian rekening rekening Bank tersebut tidak terdaftar dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Terpidana Fuad Amin dalam menempatkan harta hasil tindak pidana korupsi tidak saja hanya menggunakan nama orang lain, akan tetapi dalam pembukaan rekening, Fuad Amin juga memanggil orang Bank untuk datang ke tempat kediamannya untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening.

Contoh kasus di atas cukup menarik dikaji dan diteliti, yakni terkait adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Bank, yakni tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) dalam upaya pencegahan tindak

<sup>27</sup>Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 980K.Pid.Sus/2016, h. 57-68

pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) perlu disempurnakan dengan adanya prinsip *Customer Due Dilligence* (CDG) dan *Enchanced Due Diligence* (EDD).

Terjadinya tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan yang dilakukan oleh pegawai Bank, dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan Bank. Selain itu, penerapan rahasia Bank oleh Bank, menjadi pelindung bagi Bank untuk melakukan berbagai bentuk penyimpangan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menempatkan uang hasil kejahatan melalui layanan transfer.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan pada dasarnya dapat dicegah apabila ada pengawasan yang ketat terhadap Bank dan penerapan kerahasiaan Bank secara proporsional dan berkeadilan. Sehingga, praktik pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan dari UU No. 8/2010 tentang TPPU.

Sejalan dengan ketentuan UU No.8/2010 tentang TPPU, maka peran Bank dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang telah mewajibkan Bank untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah, karena ada kemungkinan nasabah memasulkan data atau pun data nasabah dipalsukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk oleh pegawai Bank. Pasal 18 ayat (1) UU No.

8/2010 tentang TPPU mengatur dan menjelaskan mengenai adanya kewajiban dari lembaga pengawas dan pengatur untuk menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa. Adapun kewajiban menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa, dijelaskan pada Pasal 18 ayat (3) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang dilakukan pada saat :

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau asing yang nilainya paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan oleh pengguna jasa.

Menurut penjelasan Pasal 18 ayat (2), Dalam penjelasan ayat (2) yang dimaksud “menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa” adalah *customer due dilligence (CDD)* dan *enhanced due dilligence (EDD)* sebagaimana yang dimaksud dalam rekomendasi 5 FATF. Dalam penerapannya, prinsip mengenali nasabah harus memuat sekurang-kurangnya mengenai identifikasi, verifikasi dan pemantauan atas transaksi pengguna jasa.<sup>28</sup> Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap transaksi keuangan yang mencurigakan.

Mengenai kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No.8/2010 tentang TPPU, yang menentukan sebagai berikut :

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;

---

<sup>28</sup>Dewi Anggraeni Pujianti, 2011, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your CustomerPrinciples) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : UI Press, h. 63



2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selain dalam ketentuan Pasal 5, mengenai transaksi keuangan mencurigakan juga dijelaskan pada penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU No.8/2010 tentang TPPU yang menentukan beberapa ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan antara lain: 1) Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas; 2) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau 3) Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Apabila pihak Bank menemukan jenis transaksi yang memenuhi kriteria tersebut di atas, maka Bank sebagai penyedia jasa keuangan wajib untuk melakukan transaksi keuangan tersebut kepada PPATK yang meliputi: 1) Transaksi keuangan mencurigakan; 2) Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja; dan 3) Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Pelaporan mengenai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh pihak Bank paling lama 3 (tiga) hari setelah pihak penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Sedangkan laporan

transaksi keuangan tunai dilakukan 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Namun, terhadap penyedia Bank atau Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang tidak melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, hanya dikenai sanksi administratif.<sup>29</sup> Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.8/2010 tentang TPPU menentukan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan dalam kaitannya dengan tindak pidana Perbankan, masih terbatas pada pertanggungjawaban perseorangan, yakni terhadap pegawai, pengurus atau pejabat Bank.

Mengenai pertanggungjawaban Bank, dapat dilihat ketentuan Pasal 46 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penuntutan dilakukan terhadap pihak yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, atau terhadap keduanya-duanya. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 10/1998,

---

<sup>29</sup>Lihat, Pasal 25 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

masih menerapkan model pertanggungjawaban *vicarious liability*<sup>30</sup> sebagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana tindak pidana Perbankan.

Ketentuan pasal tersebut di atas pada dasarnya mengakui bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), namun yang bertanggung jawab dalam hal ini bukanlah korporasi, melainkan mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut, atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, atau terhadap keduanya. Dengan begitu dapat diketahui bahwa UU No. 10/1998 tentang Perbankan masih mengikuti pemikiran bahwa yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah manusia alamiah (*naturlijk persoon*).

Dilihat dari pasal ketentuan pidana dan sanksi administratif yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan pada pihak yang bertindak sebagai pimpinan korporasi. Pertanggungjawaban ini diartikan bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para karyawan, juga bisa didasarkan pada *delegation principle*, bahwa *a quality mind* dari karyawan dapat dihubungkan ke majikan, apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.

Sebagai contoh kasus, dapat dilihat dalam kasus pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Fuad Amin yang sesungguhnya ada keterlibatan dari pihak pegawai Bank dalam turut serta membantu memudahkan Fuad Amin dalam menempatkan dana hasil kejahatan korupsi pada sistem

---

<sup>30</sup>*vicarious liability* adalah pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful act of another*), yang secara singkat sering disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti. Lihat, Alvi Syahrin, dkk, 2019, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Prenada Kencana Media Gorup, h. 201

keuangan dengan cara pembukaan rekening atas nama orang-orang terdekat dari Fuad Amin. Dalam hal ini, keterlibatan dari pegawai Bank di sini tidak diketahui secara pasti apakah didasari perintah dari atasan atau atas inisiatif dari pegawai Bank sendiri, di mana pegawai Bank yang bersangkutan dengan kasus Fuad Amin telah memalsukan dokumen-dokumen dari Fuad Amin untuk ikut membantu dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga terhadap pegawai Bank tersebut berlaku ketentuan Pasal 49 UU No. 10/1998 tentang Perbankan tersebut. Oleh karena itu ketentuan pasal ini sudah sepatutnya untuk diperhatikan dan perlu untuk direvisi, terkait dengan kedudukan Bank sebagai korporasi dan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Bank sebagai korporasi.

Mengenai pertanggungjawaban pidana Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang masih menganut prinsip pertanggungjawaban secara persona atau perseorangan (*naturalijk persoon*) yang saat ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, yang juga menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa model, seperti : *strict liability*, *doctririne of delegation*, *doctrine of identification*, *doctrine aggragation*, *doctrine* model budaya kerja perusahaan dan ajaran gabungan.<sup>31</sup>

Demikian pula halnya ketentuan mengenai kewajiban dalam Pasal 25 UU No.8/2010 tentang PPATK, sanksi administratif dirasakan tidak sesuai dengan peran dari pelaporan pihak penyedia jasa keuangan (Bank) kepada PPATK terkait

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 187-235

adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang terindikasi dengan tindak pidana pencucian uang.

Berkenaan dengan kewajiban menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Bank sebagai PJK, dalam kaitannya dengan tindak pidana kerahasiaan yang diatur dalam Pasal 48 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, maka dalam hal ini perlu adanya pembaharuan hukum, yang tidak hanya sebatas mengatur tentang kewajiban Bank dalam melaporkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42. Akan tetapi, lebih dari itu dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, juga harus merumuskan tentang kewajiban Bank untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga terdapat sinkronisasi hukum antara Pasal 48 UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan UU No. 8/2010 tentang TPPU.

Adanya rekonstruksi terhadap sistem pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam tindak pidana pencucian, yakni dengan melihat dan juga memperhatikan pertanggungjawaban pidana Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi, maka diharapkan kedepannya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan harapan dan amanat dari UU No. 8/2010 tentang TPPU, yakni mampu untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui sektor keuangan, utamanya lembaga Perbankan.

Permasalahan yang telah diuraikan diatas akan diteliti dalam penelitian disertasi dengan judul penelitian: **“Rekontruksi Pertanggungjawaban Pidana**

## **Pegawai Bank Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, dalam penelitian disertasi ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang berbasis nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah sudah barang tentu memiliki tujuan tersendiri yang hendak dicapai. Sesuai rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka dalam pelaksanaan penelitian disertasi ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menemukan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam lakukan tindak pidana pencucian uang saat sekarang ini.

3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang belum berbasis nilai keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai yaitu, manfaat praktis dan manfaat teoritis.

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan, utamanya lembaga legislatif untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perbankan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam penegakan hukum rezim anti pencucian uang dalam sektor Perbankan.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan melalui pelaksanaan penelitian disertasi ini, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum, terutama yang berkaitan dengan keilmuan hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan delik pidana keterlibatan pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan pencucian uang dalam Undang-Undang Perbankan dan bentuk pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan pencucian uang dalam kedudukan Bank sebagai korporasi dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang No. 8/2010 tentang TPPU,

serta merekonstruksi pengaturan perbuatan atau delik pidana dalam Undang-Undang Perbankan dalam kaitannya dengan keterlibatan pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan pencucian uang.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penjelasan mengenai variabel judul penelitian, sehingga membuat jelas maksud dari masing-masing variabel penelitian, sehingga tidak terjadi kesalahan pengertian maupun penafsiran terhadap objek permasalahan yang diteliti. Singkatnya kerangka konseptual bertujuan agar penelitian lebih fokus pada substansi permasalahan yang diteliti. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Rekontruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian atau suatu peristiwa oleh penyidik maupun oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan dan kebenaran dari suatu peristiwa.<sup>32</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah penyusunan kembali regulasi atau aturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dari pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian dalam Undang-Undang No. 8/2010 tentang TPPU.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk meminta tanggung jawab seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dengan melihat ada tidaknya unsur kesalahan dalam perbuatan itu, sehingga dapat ditentukan apakah orang tersebut dapat dijatuhi pidana atau

---

<sup>32</sup>Andi Hamzah, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 89



sebaliknya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah atau dikarenakan tidak adanya kesalahan pada perbuatan yang dilakukannya atau dikarenakan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab dari orang tersebut.

3. Pegawai Bank adalah orang yang berwenang dan memiliki tanggung jawab atas usaha Bank. Secara umum, pegawai Bank dapat diartikan sebagai orang yang bekerja dalam suatu usaha kegiatan Perbankan.
4. Turut serta atau dalam hukum pidana disebut *deelneming*, adalah keterlibatan beberapa orang dalam terjadinya suatu perbuatan pidana, yaitu dalam bentuk bekerjasama dalam mewujudkan perbuatan pidana, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda, yang apabila dilihat dari perannya itu dapat dikualifikasikan kedudukan masing-masing dari peserta, apakah sebagai pengajar (*uitloker*), pelaku (*dader*), dan orang yang turut serta membantu melakukan (*medepleger*).
5. Tindak pidana yang dalam bahasa belanda disebut *strafbaar feit* adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana, baik itu bersifat larangan atau pun perintah, yang oleh undang-undang diancam dan dikenakan sanksi pidana baik itu berupa pidana pokok maupun tambahan, bagi barangsiapa yang melanggarnya.
6. Pencucian uang adalah suatu usaha untuk menyembunyikan, menyamarkan atau pun usaha untuk mengalihkan harta kekayaan yang patut diduga sebagai hasil dari kejahatan atau tindak pidana.
7. Berbasis keadilan dapat diartikan berdasarkan pada keadilan. Dalam kaitannya dengan penelitian, maka dalam merekonstruksi pertanggungjawaban pidana

pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang haruslah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis hidup bangsa.

#### **F. Kerangka Teoretik**

Kerangka konseptual atau kerangka teori merupakan seperangkat, konsep, definisi atau proposisi yang berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan gejala atau fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini teori hukum berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena atau suatu sistem, yang dikonstruksikan secara jelas dan dibangun berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum dan empiris yang terjadi di dalam masyarakat.

Solly Lubis menjelaskan, bahwa “kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori disertai dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi promovendus”.<sup>33</sup>

Menurut Lili Rasjidi, “teori hukum bertujuan untuk mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok hukum dan sistematika hukum, seperti subjek hukum, perbuatan hukum dan objek hukum, peristiwa hukum. Pengertian-pengertian pokok tersebut sangat penting untuk memahami sistem hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif”.<sup>34</sup>

Teori hukum adalah “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan

<sup>33</sup>M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, h. 80.

<sup>34</sup>Lili Rasjidi. 2009. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti, h.

hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan”.<sup>35</sup> Tugas teori hukum adalah “untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling mendalam”.<sup>36</sup>

Penggunaan teori hukum dalam suatu penelitian hukum adalah suatu hal yang lazim dilakukan sebagai dasar atau landasan berpijak untuk mengungkap dan menganalisis berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Bernard Arief Sidharta, mengemukakan bahwa teori hukum adalah :

Seperangkat pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logika berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkan dimungkinkannya untuk merancang hipotesis tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridik yang terbuka untuk pengujian dan fungsi untuk mensistematisasi kaidah-kaidah hukum dengan cara tertentu. Teori hukum berfungsi untuk menjelaskan, menilai dan memprediksi, yang dapat diuji secara empirikal dengan meneliti sejauh mana metode interpretasi dan intepretasi suatu aturan hukum digunakan dalam praktik hukum dan secara rasional dan dilihat konsistensinya dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Fungsi teori dalam penelitian hukum adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>38</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>39</sup>

<sup>35</sup>J.J.H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum “pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 160.

<sup>36</sup>Lawrence W. Friedman. 1990. *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum W. Friedman*, terjemahaan Muhammad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 2

<sup>37</sup>Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 69.

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 35.

<sup>39</sup>Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 254

Pada suatu penelitian hukum, kerangka teori berfungsi untuk membuat jelas permasalahan dan pembahasan yang akan diteliti. Dengan kata lain, fungsi teori pada suatu penelitian ialah untuk mengklasifikasikan dan menganalisis temuan-temuan dalam penelitian, baik itu yang bersifat normatif maupun empirik. Dengan menggunakan teori-teori yang ada, maka temuan penelitian dapat dianalisis untuk kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan untuk menjawab berbagai permasalahan atau persoalan yang dikemukakan dalam penelitian.

Fungsi teori dalam suatu penelitian menurut Salim H.S dan Septiani adalah untuk memberikan penjelasan yang rasional sesuai dengan objek yang diteliti, dengan didukung oleh fakta empiris dan normatif untuk dapat dinyatakan benar.<sup>40</sup> Menurut Mark van Hoccke dalam Salim H. S dan Erlies Septiani, bahwa teori “hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis hukum dari dimensi normatif, empirik, dan kekuatan mengikat dari hukum”.<sup>41</sup>

Penggunaan teori hukum dalam penelitian ini adalah hal yang penting untuk menganalisis permasalahan dalam pembahasan penelitian. Teori-teori dalam penelitian disusun mulai dari yang umum sampai khusus atau mulai dari *grand theory*, *middle range theory* maupun *applied theory*.

Adapun teori-teori yang dimaksud adalah teori keadilan sebagai *ground theory*, teori penegakan hukum sebagai *middle range theory* dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai *applied theory*, yang dapat digambarkan atau dilihat pada skema berikut di bawah ini:

---

<sup>40</sup>M.Solly Lubis, *Op.cit.*, h. 17

<sup>41</sup>Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 7

**Skema. 1**  
**Landasan Konseptual/Teoritis**



**1. Teori Keadilan (sebagai *grand theory*)**

Keadilan merupakan tujuan yang hakiki dari hukum dan merupakan harapan daripada masyarakat luas. Dengan demikian, setiap norma hukum dan peraturan hukum haruslah mengandung nilai-nilai keadilan. Namun, meskipun keadilan sebagai tujuan yang hakiki dari hukum, akan tetapi belum ada perumusan pengertian keadilan yang dirumuskan secara konkrit dan defenitif yang dapat berlaku secara universal.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pandangan terhadap keadilan adalah bersifat relatif dan subjektif. Sehingga adil menurut si Noto belum tentu adil menurut si Nyoto.<sup>42</sup> Oleh karena itu, untuk dapat memahami makna keadilan tidaklah dapat dilihat dari sudut pandang hukum saja, melainkan harus ditinjau secara filosofis dan teoritis.

---

<sup>42</sup>Sudikno Mertokusumo, 2017, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, h. 62

Sulitnya memahami makna keadilan dari sudut pandang hukum, kemudian telah mendorong para ahli filsafat dan ahli hukum membangun teori-teori hukum yang menjelaskan makna dari keadilan. Munculnya berbagai teori hukum yang menjelaskan tentang keadilan sangatlah bergantung pada pemahaman dan cara pandang dari masing-masing ahli filsafat dan ahli hukum, sehingga melahirkan berbagai mazhab atau aliran-aliran hukum.

Namun, dari berbagai teori hukum yang dilahirkan oleh para ahli itu secara umum menyepakati bahwa hukum pada dasarnya bertumpu pada tujuannya yang hakiki, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Keadilan sebagai tujuan hukum yang hakiki sudah sejak lama disepakati oleh para ahli filsafat dan hukum, bahkan dikatakan sejak zaman Socrates, yang menempatkan keadilan sebagai mahkota dari hukum.<sup>43</sup>

Keadilan merupakan masalah klasik yang terus menerus menarik perhatian untuk dibahas, utamanya bagi kalangan ahli hukum. Sebab keadilan telah menjadi suatu kebutuhan, bahkan menjadi harapan bagi masyarakat luas, khususnya mereka yang hak-haknya telah dirugikan. Karena itu, konsep tentang keadilan terus berkembang dengan pendekatan, moral, teori hukum, dan politik untuk mencari titik kebenaran yang hakiki, sehingga sampai pada konsep keadilan yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Teori keadilan merupakan teori yang menganalisis tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari lembaga-lembaga pemerintahan atau penegak hukum terhadap orang-orang atau

---

<sup>43</sup>Marwan Effendi, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi Media Center Group, h. 75

sekelompok orang yang ada di tengah masyarakat.<sup>44</sup> Untuk menjawab dan menganalisis setiap permasalahan yang dirumuskan dalam disertasi ini, digunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, Jhon Rawls dan Hans Kelsen.

Aristoteles mengatakan bahwa penetapan suatu hukum hanya bisa jika dikaitkan dengan keadilan.<sup>45</sup> Aristoteles meletakkan keadilan sebagai suatu persamaan hak, tetapi bukan persamarataan hak. Adanya kesamaan hak, dikareakan manusia berada pada unit wadah yang sama, sehingga melahirkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Di Indonesia hak tersebut dijamin secara konstitusional, yakni dalam UUD Tahun 1945. Aristoteles memaknai persamaan hak sesuai hak dari masing-masing secara proporsional, bukanlah dalam bentuk persamarataan hak.<sup>46</sup>

Aristoteles membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif, yaitu suatu konsep keadilan yang memberikan hak pada seseorang sesuai dengan porsi atau prestasi (kewajiban) yang telah dilakukannya. Sedangkan keadilan komutatif dapat diartikan sebagai suatu bentuk keadilan yang memberikan hak bagi setiap orang dengan tidak melihat atau membeda-bedakan prestasinya.<sup>47</sup>

Konsep keadilan pada dasarnya berangkat dari suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa hakikat dari hukum dalam masyarakat adalah untuk mencari jalan di dalam memecahkan suatu persoalan dengan mempertimbangkan dua

---

<sup>44</sup>H.S Salim dan Erlies Septiani Nurbani, *Op.Cit*, h. 2

<sup>45</sup>Carl Joachim Fredrich, 2012, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nusa Media, h. 239

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 240

<sup>47</sup>L.J. Van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, (edisi revisi, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 11.

kepentingan yang saling berbenturan yang ada dan terjadi dalam masyarakat, sehingga dicapai keseimbangan, di mana masing-masing pihak yang bersengketa dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dan patut diterimanya. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa penyelesaian sengketa oleh hukum tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi semua pihak.<sup>48</sup>

Berbeda dengan apa yang dikemukakan Aristoteles, konsep keadilan menurut Jhon Rawls didasari dua arus pemikiran, yaitu : Pertama, bahwa hak lebih diutamakan dari pada manfaat, yang lazim disebut sebagai aliran etis. Kedua, keadilan yang dikonsepsikan sebagai sesuatu yang menghendaki diutamakan manfaat daripada hak (aliran *instituf*).<sup>49</sup>

Jhon Rawls mengkonsepsikan keadilan dalam bentuk keadilan sosial, yaitu suatu konsep keadilan yang didasari pada prinsip kebijaksanaan rasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan agretatif (harus dilaksanakan). Di mana subjek utamanya adalah struktur sosial yang ada dan terbentuk di dalam masyarakat, dengan cara menyalurkan apa-apa yang menjadi hak-hak dari warga dan menjamin pelaksanaan kewajiban dari setiap warga negara.<sup>50</sup>

Rawls mencoba untuk mengkombinasikan antara paham liberal dengan sosialis, yang secara konseptual keadilan dalam yang diharapkan oleh Rawls adalah suatu keadilan yang mengandung asas bahwa setiap orang adalah merdeka (bebas), sehingga secara rasional memiliki kebebasan untuk memiliki cita-cita dan keinginan, dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>48</sup>Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, h. 11

<sup>49</sup>Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta : Refika Aditama, h. 51

<sup>50</sup>Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 26



Keadilan menurut Rawls didalamnya harus memberikan nilai manfaat dan melindungi hak. Oleh karena itu, keadilan selain memiliki aspek ideal (konseptual yang jelas) juga harus memiliki aspek empiris. Maksudnya, bahwa untuk mewujudkan keadilan, maka keadilan itu harus diaktualisasikan secara konkrit menurut ukuran manfaatnya.<sup>51</sup> Selain itu, keadilan menurut Rawls tidak saja mencakup masalah moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga menyangkut tentang tata cara atau mekanisme untuk mewujudkan keadilan itu sendiri, termasuk pula mengenai peran dari hukum dalam turut serta mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan itu sendiri.<sup>52</sup>

Mengacu pada konsep keadilan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu keadilan, yaitu :<sup>53</sup>

- 1) Keadilan harus bersifat relatif, yaitu disesuaikan dengan tempat, ruang dan waktu, yang berlaku secara universal.
- 2) Perolehan hak harus didapatkan secara proporsional, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 3) Harus terdapat persesuaian antara cara memperoleh keadilan dengan substansi keadilan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
- 4) Harus terdapat persesuaian antara bunyi atau redaksional dari peraturan hukum dengan penerapannya dalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan (Hakim).
- 5) Harus terdapat pengakuan dari masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, baik itu nilai-nilai keadilan yang ada dalam undang-undang atau pun melalui putusan-putusan pengadilan.

Mewujudkan keadilan tidak cukup hanya dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang nilai telah mengandung nilai-nilai keadilan (keadilan substantif). Melainkan juga harus terdapat pula aturan hukum tentang tata cara

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 39.

<sup>52</sup>Jogi Nainggolan, *Op.Cit*, h. 51.

<sup>53</sup>Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, h. 34.

dalam mencapai keadilan itu, serta terdapatnya konsistensi dari penerapan hukum sebagaimana mestinya dan pelaksanaan hukum secara jujur sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya diskriminasi.<sup>54</sup>

Lebih lanjut, keadilan menurut Hans Kelsen, apabila hukum dalam kedudukannya tatatan sosial dalam kehidupan masyarakat mampu mengatur berbagai macam perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran dari hukum itu dapat menemukan kebahagiaan. Oleh karena itu, beliau mengkonsepsikan keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan rasional dan legalitas.

Keadilan dapat dirasionalkan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan terwujud dalam bentuk kebutuhan dan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dari berbagai kebutuhan dan kepentingan tersebut, kemudian akan melahirkan berbagai konflik kebutuhan dan kepentingan yang harus diselesaikan. Dalam praktiknya, penyelesaian yang ada tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Dengan kata lain, apabila satu pihak terpuaskan, maka pihak lainnya akan terkorban. Sehingga diperlukan adanya upaya mencari keseimbangan dengan jalan mengkompromikan dua kebutuhan dan kepentingan yang ada, sehingga terjadi perdamaian diantara semua pihak.<sup>55</sup>

Keadilan legalitas menurut Hans Kelsen menekankan pada adanya aturan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini suatu peraturan hukum dapat dikatakan “adil”, jika aturan itu dapat diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, dikatakan tidak adil,

---

<sup>54</sup>Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelahi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 231

<sup>55</sup>Marwan Effendi, *Op.Cit*, h. 85

apabila penerapan aturan hukum itu tidak konsisten. Konsep keadilan legalitas secara umum dianut dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.<sup>56</sup>

Berdasarkan penjelasan teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli filsafat dan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan keadilan senantiasa menghendaki adanya persamaan (*equality*), kebenaran, kejujuran, dan adanya perlindungan terhadap masyarakat luas (*protection public interest*).<sup>57</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum (sebagai *middle theory*)

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut “*Law Enforcement*”, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechts teopassing*, yang mencakup pengertian dalam arti makro dan mikro. Dalam pengertian mikro, penegakan hukum terbatas pada pemeriksaan di pengadilan, termasuk proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, sampai penjatuhan putusan pengadilan. Sedangkan dalam pengertian makro, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara.<sup>58</sup>

Penegakan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, selain juga berusaha untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan hukum.<sup>59</sup> Penegakan hukum pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu : penegakan hukum *in-abstracto* dan penegakan hukum *in-concrito*.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid*, h. 86

<sup>57</sup>M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, h. 54

<sup>58</sup>Dellyana Shanty, 2014, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, h. 37.

<sup>59</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, h. 15

<sup>60</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yan Mempengaruhi Penegakan HUKUM*, Jakarata : Rajawali Pers, h. 24

Penegakan hukum *in-abstracto* merupakan tahap perumusan (formulasi), yang berkaitan dengan perumusan/pembuatan dan diundangkannya perundang-undangan. Dengan adanya tahap “formulasi”, menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak saja tugas aparat penegak hukum (lembaga yudikatif) saja, melainkan juga tugas dari pembuat hukum (lembaga legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan, melalui kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana “*penal policy*”. Dikatakan sebagai tahap yang strategis, karena dalam tahap formulasi menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sanksi, dan juga tata cara penerapannya. Oleh karena itu, kesalahan dan kelamahan dalam perumusan dan penetapan kebijakan legislatif, dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan, karena berdampak pada tahap aplikasinya.<sup>61</sup>

Penegakan hukum hakekatnya merupakan penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene bersifat abstrak (*in-abstracto*) atau tahap formulasi kebijakan. Sedangkan dalam tahap implementasinya (*in-concreto*), penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide-ide dan konsep itu menjadi kenyataan.<sup>62</sup> Dengan kata lain, inti dari penegakan hukum adalah upaya untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan sehingga dapat diwujudkannya, juga dipertahankannya kedamaian, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

---

<sup>61</sup>Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 74

<sup>62</sup>Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Prosiding, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 291

Penegakan hukum *in-abstracto* merupakan bagian dari perumusan atau pembuatan perundang-undangan, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) masalah pokok yang penting untuk diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang dan dirumuskan sebagai delik atau tindak pidana ;
- b. Unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang atau kesalahan; dan
- c. Sanksi yang diancamkan atau diberikan terhadap pelanggaran atas perbuatan yang dirumuskan sebagai delik atau perbuatan pidana.<sup>63</sup>

Penegakan hukum *in-concreto* dapat dibedakan dalam dua tahapan, yaitu tahap penerapan (aplikasi) dan tahap pelaksanaan (eksekusi). Penegakan hukum *in-concreto* pada hakekatnya dapat dikatakan sebagai proses penjatuhan atau proses pemidanaan. Penegakan hukum pidana mencakup penegakan hukum pidana materiil dan penegakan hukum pidana formil. Menurut Moeljatno menjelaskan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>64</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Mengacu pada pengertian hukum pidana yang dikemukakan Moeljatno di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan hukum pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam

---

<sup>63</sup>*Ibid*, h. 22

<sup>64</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, h. 1.

dengan sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya dan kapan dan dalam hal apa orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tetapi juga proses peradilan yang harus dijalankan ketika seseorang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum pidana menurut Moeljatno, dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu pidana materiil dan hukum pidana formal.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan Moeljatno selaras dengan pengertian yang disampaikan oleh Wirdjono Prodjodikoro dan Van Bemmelen. Wirdjono Prodjodikoro dalam Mahrus Ali, memberikan pengertian hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

Hukum pidana materiil sebagai penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancamkan dengan hukum pidana, penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, dan jenis hukum pidana yang dapat dijatuhkan. Adapun hukum formal berhubungan erat dengan ditegakkannya hukum pidana materiil, yaitu mengenai bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum yang berkuasa dan berwenang dalam sistem peradilan pidana, untuk mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>65</sup>

Lebih lanjut, Van Bemmelen, secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam 2 (dua) hal, yaitu : “hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut didalam peraturan umum yang dapat diterapkan perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.”<sup>66</sup>

Joseph Goldstreim sebagaimana dikutip Dellyana Shanty, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law*)

<sup>65</sup>Mahrus Ali, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 3.

<sup>66</sup>J. M. van Bemmelen, 2002, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke- xiv, Bandung : Bina Cipta, h. 2-3.

*of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana, yang mencakup aturan mengenai penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif dalam keadaan tertentu juga memberikan batasan-batasan (*area of no enforcement*, misalnya : dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat untuk dapat ditindaklanjutinya suatu perbuatan pidana.

- b. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi (*area of no enforcement*) dalam penegakan hukum ini, maka penegak hukum diharapkan mampu untuk melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, Joseph Goldstreim menganggap penegakan hukum ini *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk, waktu, personil, alat-alat investigasi dan lain sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi oleh penegak hukum, yang kemudian sisanyalah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>67</sup>

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum bukanlah membicarakan bagaimana tentang hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam penegak hukum.<sup>68</sup> Dengan kata lain, pembicaraan tentang penegakan hukum adalah membicarakan apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kemudian Soerjono Soekanto, mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu : substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasana, masyarakat dan faktor budaya hukum. Menurut Soerjono Seokanto, keseluruhan faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, dapat menimbulkan dampak yang positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang negatif.<sup>69</sup>

<sup>67</sup>Dellyana Shanty, *Op.cit*, h. 39

<sup>68</sup>Sudarto, 2007, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 113

<sup>69</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor, Op.Cit*, h. 8-10

Faktor hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam hal ini, tidak terlaksananya penegakan hukum disebabkan adanya permasalahan atau gangguan secara substansial, seperti asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan perundang-undangan atau undang-undang belum mengatur suatu hal akan menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsiran (interpretasi) maupun di dalam penerapannya (aplikasinya).<sup>70</sup>

Selain faktor substansi hukum (undang-undang), faktor penegak hukum juga mempengaruhi penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, faktor manusia juga sangat berperan. Manusia dalam hal ini adalah orang-orang yang terhimpun dalam wadah penegak hukum, yaitu penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang mencakup: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan Lembaga Pemasarakatan.

Di samping faktor substansi dan struktur hukum, dalam penegakan hukum juga dipengaruhi faktor sarana dan prasana yang mendukung terlaksananya dan tercapainya proses penegakan hukum. Sarana dan prasana di sini mencakup alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses penegakan hukum oleh penegak hukum, termasuk pula di dalamnya adalah dana atau anggaran yang disediakan dan diperuntukkan untuk melakukan kegiatan penegakan hukum, baik itu dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di muka persidangan dan pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana setelah diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa.

---

<sup>70</sup>*Ibid*, h. 17



### 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana (sebagai *Applied Theory*)

Pertanggungjawaban pidana tidaklah identik dengan kesalahan, kendati keduanya berada dalam satu lingkup yang memiliki kesamaan pembahasan, yaitu tentang pembuat tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan diferensiasi konsepsi pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana.

Alf Ross dalam Ainul Syamsu, menjelaskan “*responsibility is an expression of a legal judgment*”, maksudnya suatu kesalahan belum tentu merupakan tindak pidana, tetapi sebaliknya tindak pidana terbentuk atas dasar kesalahan.<sup>71</sup> Lebih lanjut, Ainul Syamsu menjelaskan bahwa:

Pertanggungjawaban adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully accused*), dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*rightfully sentenced*). Hubungan antara *conditioning facts* dengan *legal consequences* ditentukan berdasarkan norma hukum. Dalam konteks ini, maka dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab dan menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu.<sup>72</sup>

Syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah terletak pada kondisi faktual di persidangan yang menentukan keadaan tertentu dari suatu peristiwa, yang secara normatif menjadi dasar dicelanya pembuat tindak pidana. Dalam praktik hukum acara pidana, terdapat persinggungan antara kepentingan penuntut dan pembuat di muka persidangan, maka dari itu dalam

---

<sup>71</sup>Ainul Syamsu, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Pranada Kencana Media Group, h. 115.

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 116.

konsep pertanggungjawaban pidana memberikan ruang bagi penuntut dan pembuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di satu sisi, penuntut mempunyai tugas untuk meminta pertanggungjawaban kepada pembuat melalui cara-cara yang ditentukan oleh hukum. Namun, disisi lain hukum memberikan hak pada pembuat untuk membuktikan adanya keadaan tertentu yang menyebabkannya tidak dapat berbuat selain tindak pidana.

Dimensi inilah yang disebutkan kondisi faktual (*conditioning facts*), yang memiliki ketekaitan yang erat antara konsep pertanggungjawaban pidana dengan syarat pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa dimensi faktual bertujuan untuk meneliti terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan pada pembuat tindak pidana. Dalam pengertian normatif, kesalahan bermakna dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Simons dalam Teguh Prasetyo, yang memberikan batasan definisi tentang pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pembedaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>73</sup>

Van Hamel dalam Teguh Prasetyo memberikan pengertian bertanggung jawab sebagai suatu keadaan normalitas kejiwaan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

---

<sup>73</sup>Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, h. 85.

- a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.<sup>74</sup>

Arti kesalahan dalam kemampuan bertanggung jawab, dipandang dari keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Namun yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam menentukan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tersebut dapat merujuk pada ketentuan Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.

Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi unsur berikut:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Unsur yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual faktor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau kehendak (*volitionall factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan mengenai mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensinya tentu

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 86.

orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tidak mempunyai kesalahan apabila ia melakukan pidana. Dengan perkataan lain, pada orang yang tidak dapat menginsyafi suatu perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan atau perbuatan yang baik maupun buruk, pada orang tersebut melekat unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Keadaan seseorang di mana pada dirinya melekat unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, maka orang tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, dapat dipahami bahwa seseorang yang pada dirinya melekat unsur-unsur Pasal 44 KUHP, tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, meskipun perbuatan tersebut melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menurut doktrin hukum pidana, suatu pertanggungjawaban terhadap pelaku pidana harus mempertimbangkan dan melihat sisi kejiwaan si pelaku. Jika pelaku pidana memiliki kondisi kejiwaan yang tidak stabil, sehingga pada diri pelaku melekat unsur-unsur Pasal 44 KUHP, maka orang tersebut harus dibebaskan padanya seluruh pertanggungjawaban hukum, meskipun perbuatan yang telah dilakukannya terbukti melanggar undang-undang.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana. Dengan kata lain, KUHP belum mengenal dan memandang

korporasi sebagai subjek hukum pidana. KUHP hanya mengenal manusia alamiah (*natural person*) sebagai satu-satunya subjek hukum pidana. Hal ini dapat ditelusuri dari ketentuan KUHP yang memandang suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, utamanya dalam Pasal 59 KUHP yang berbunyi: “Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Lebih jelasnya lagi, dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Pasal 51 Ned.WvS (Pasal 59 KUHP/*WvS*) menyatakan bahwa: “suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum (dibaca: korporasi).” Pemikiran tersebut pada hakikatnya dilatar belakangi karena di Negeri Belanda pada saat KUHP (*WvS*) dirumuskan oleh para penyusunnya pada tahun 1886, adalah menerima asas “*societas/ universitas delinquere non potes*” bahwa badan hukum atau kumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>75</sup>

Perkembangan selanjutnya, dalam hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah

---

<sup>75</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Prenaca Kencana Media Group, h. 157.

ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan dalam RUU KUHP Tahun 2015, korporasi telah diposisikan sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Muladi dalam Hamzah Hatrick, ada beberapa alasan pembedaan dalam memosisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yaitu segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukes tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen;
- e. Untuk kemajuan teknologi. Adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, tampaknya sudah mendunia.

Sementara itu, alasan tidak dimaksukkan Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Jan Rummelink, memberikan penjelasan sebagai berikut :

Awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan/individu) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek hukum pidana. Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan *frasa hij die* (barangsiapa).<sup>77</sup> Pada tahun 1976 pembentuk undang-undang di Belanda telah memutuskan untuk merubah Pasal 51 KUHP berdasarkan Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976,

<sup>76</sup>Hamzah Hatrick, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, h. 36

<sup>77</sup>Jan Rummelink, 2003, *Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta : Gramedia, h. 97.

Lembaran Negara No. 377. Menurut ketentuan yang baru ini, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi<sup>78</sup>.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 itu telah ada sejak tahun 1951 dalam hukum pidana ekonomi (Pasal 15 *Economic Penal Code*). Akan tetapi, ketentuan pasal dalam bidang ekonomi tersebut telah dicabut pada tahun 1976, yang berarti telah mengakhiri doktrin fiksi. Perundang-undangan yang baru itu, berlaku untuk hukum pidana umum dan hukum pidana ekonomi, yaitu berdasarkan ide bahwa korporasi merupakan badan hukum dan dapat melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, suatu hal yang perlu dikemukakan adalah yang berkaitan dengan jenis pelaku yang terdiri dari orang dan korporasi itu. Oleh karena itu, pengertian korporasi yang digunakan oleh KUHP Belanda berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, juga badan hukum yang bukan berbentuk badan hukum dipandang sebagai korporasi dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 51 W.v.S yang berbunyi:

- a. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum
- b. Apabila suatu tindakan dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang terhadap:
  - 1) Badan Hukum
  - 2) Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau
  - 3) Terhadap yang disebut a dan b bersama-sama.
- c. Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak badan hukum perserikatan dan Yayasan.<sup>79</sup>

<sup>78</sup>Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : Bina Aksara, h. 289-290.

<sup>79</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, h. 32 - 33

Mengenai penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang ini masih menimbulkan pro-kontra di kalangan para ahli hukum, utamanya di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Adapun pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para *persons* alamiah (manusia);
- b. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh person alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan sebagainya);
- c. Bahwa pidana dan tindakan berupa perampasan kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
- d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;
- e. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.<sup>80</sup>

Adapun pihak yang pro dengan penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana didasarkan pada alasan yang rasional dan patut menjadi pemikiran bersama para kalangan hukum, yakni:

- a. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja;
- b. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;
- c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi;
- d. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>*Ibid*, h. 47

<sup>81</sup>*Ibid*, h. 47-48.



Terlepas dari pro-kontra yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi dengan menempatkannya sebagai subjek hukum pidana, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa dengan adanya pemidanaan terhadap persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan kemanfaatan (*utilitis*), tetapi juga atas dasar-dasar kebenaran teoritis.

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah terdapat suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 1 Maret 1966 Nomor 136/Kr/1966 dalam perkara PT Kosmo dengan PT Sinar Sahara, yang menyatakan bahwa:

Suatu badan hukum tidak dapat disita”, pandangan Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa korporasi adalah sebagai subjek hukum. Oleh karenanya, korporasi atau badan tidak dapat disita, yang dapat disita adalah harta benda, sementara badan hukum adalah subjek hukum. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa badan hukum (korporasi) merupakan subjek hukum dalam hukum pidana.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana semestinya tidak lagi menjadi polemik hukum. Terlebih lagi dalam perkembangannya, berbagai undang-undang yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 20/2001 Tentang PTPK dan Undang-Undang TPPU dan berbagai undang-undang yang bersifat khusus lainnya telah mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana akan menimbulkan konsekuensi hukum dapat dituntutnya korporasi secara pidana atau dapat dipertanggungjawab-pidanakannya suatu korporasi. Berkenanaan dengan sistem

---

<sup>82</sup>Chaidir Ali, 1992, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung : Bina Cipta, h. 68.

pertanggungjawaban pidana pada korporasi, menurut Mardjono Reksodiputro terdapat 3 (tiga) bentuk sistem pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>83</sup>

Menurut Sutan Remy, terdapat 4 (empat) kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.<sup>84</sup>

Menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terapat beberapa doktrin yang dapat dijadikan dasar pembenar dalam meminta pertanggungjawaban secara pidana terhadap korporasi, yaitu :

- a. *Identification Theory* (teori identifikasi)

Doktrin *Identification Theory* merupakan doktrin pertama yang membenarkan atau dasar pembenar menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai alasan pembenar dalam meminta pertanggungjawaban korporasi, meskipun korporasi

<sup>83</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, *Op.cit*, h. 72.

<sup>84</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Korporasi...*, *Op.cit*, h. 59.

bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*officer senior*), yang diidentifikasi sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian, perbuatan “pejabat senior” akan dipandang sebagai perbuatan korporasi.<sup>85</sup>

b. *Strict liability* atau *Absolute Liability* (pertanggungjawaban mutlak).

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Strict liability* atau *absolute liability* yang dalam beberapa literatur disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability*. Dalam doktrin ini, terhadap korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana *strict liability* dapat dikatakan sebagai doktrin yang mengenyampingkan asas kesalahan yang berlaku secara mutlak dan mendasar dalam hukum pidana.<sup>86</sup>

Menurut Hamzah Hatik, bahwa yang dimaksud *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana, jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.<sup>87</sup> Lebih lanjut, Siswanto Sunarso menyatakan *strict liability* adalah :

---

<sup>85</sup>Kristian, 2014, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Bandung : Refika Aditama, h. 82

<sup>86</sup>*Ibid*, h. 83

<sup>87</sup>Hamzah Hatik, *Op.cit*, h. 110

Suatu bentuk pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana tertentu, meskipun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat dapat dipahami bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penerapan *strict liability* hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan.

c. *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti)

Doktrin ketiga yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti). Pada dasarnya doktrin ini menganut *employment principle*, yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa majikan (*employer*) merupakan penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.

Penggunaan *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti) dalam meminta pertanggungjawaban korporasi dikarenakan menurut asas *repondeat superior*, bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan. Menurut asas *repondeat superior*, agen-agen korporasilah yang dapat melakukan kesalahan, yakni yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dan bertindak untuk memberikan keuntungan korporasi.<sup>89</sup>

Berdasarkan doktrin asas *Vicarious Liability*, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan orang lain.

<sup>88</sup>Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 141.

<sup>89</sup>Muladi dan Dwija Priyatno, *Op.cit*, h. 101

Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Keberadaan doktrin *Vicarious Liability*, telah menyimpang dari asas hukum pidana nasional yang saat ini berlaku di Indonesia, di mana pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana (pertanggungjawaban secara individual). Sebaliknya, dalam model *Vicarious Liability*, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat digantikan oleh agen-agen dari korporasi.

d. *The Corporate Culture Model*

Doktrin keempat yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrin *The Corporate Culture Model*. Menurut doktrin ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan melihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau dilihat dari budaya korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, doktrin ini juga sering disebut sebagai model sistem atau model organisasi.<sup>90</sup>

e. *Doctrine of Aggregation* (doktrin pertanggungjawaban agregasi)

Doktrin ini merupakan doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama dari korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan dari korporasi yang bersangkutan.

Menurut doktrin ini, apabila sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana, namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu

---

<sup>90</sup>Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban...*, *Op.cit*, h. 101

korporasi atau untuk peneitngan suatu korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, baik orang-orang yang bersangkutan atau pun korporasi dapat dibebankan atau dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam doktrin ini, semua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dari kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi layak dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Keuntungan dari doktrin ini adalah dapat mencegah korporasi menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur organisasi yang bersangkutan. Adapun kelemahan dari doktrin ini adalah bahwa doktrin ini tidak dapat atau sulit digunakan ketika suatu tindak pidana memerlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan subjektif.

*f. Reactive Corporate Fault*

Doktrin keenam yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *doctrine reactive corporate fault*. Menurut doktrin ini, apabila perusahaan atau suatu korporasi dinilai telah melakukan tindakan tepat dalam menyelesaikan suatu masalah, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan terhadap korporasi yang bersangkutan. Sebaliknya, jika korporasi dinilai tidak mengambil tindakan atau langkah yang cukup dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, karena telah dianggap lalai memenuhi perintah pengadilan.

*g. Aggregation Test atau Doctrine of Collective Knowledge*

Pada dasarnya teori ini sama dengan doktrin agregasi. Menurut teori ini, dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) dan kelalaian (*omission*) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi (bertindak sebagai korporasi), unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa individu.<sup>91</sup>

*h. Blameworthiness test*

Teori ini menolak bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perseorangan dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk menyokong pertanggungjawaban dari subjek-subjek hukum korporasi. Hal ini merefleksikan struktur korporasi modern yang umumnya terdesentralisasi di mana kejahatan atau tindak pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan risiko.<sup>92</sup>

*i. Doktrin pertanggungjawaban atribusi (attribution liability)*

Sistem ini menenankan pertanggungjawaban pidana korporasi pada attribution test yang berbasis pada kebijakan suatu korporasi. Dalam hal ini suatu korporasi, apabila perbuatan tersebut menurut anggaran dasar korporasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memang dapat dibebankan terhadap korporasi dan dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban bagi suatu korporasi harus dilihat sejauhmana

---

<sup>91</sup>*Ibid*, h. 108

<sup>92</sup>*Ibid*, h. 109

korporasi tersebut memberikan atribusi dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, maka cukup untuk menentukan hak dan kewajiban dari korporasi secara pasti dan sejauh mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Dalam praktiknya, penerapan teori atribusi harus dilaksanakan sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Singkatnya penerapan teori atribusi tidak dapat diterapkan atas semua kasus yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut atau meminta pertanggungjawaban korporasi begitu banyak teori yang dapat digunakan. Masing-masing teori yang telah dikemukakan dan dapat digunakan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki kelemahan dan kelebihan, sehingga tidak semua teori yang ada menjadi efektif dan efisien di dalam memintai pertanggungjawaban korporasi.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi adalah bahwa dalam hal perbuatan hukum itu merupakan tindak pidana (*actus reus*) itu dilakukan oleh manusia sebagai pelaku tindak pidana itu (pengurus), maka untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana adalah benar bersalah dan karena itu yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Apabila telah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan harus bertanggung



jawab secara pidana, maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menentukan “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU, maka tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Korporasi dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”

Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan: Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 6 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi adalah Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pertanggungjawaban Personil Pengendali Korporasi diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 8/2010 tentang TPPU, menyatakan bahwa : “setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Ini tentunya sama dengan kebijakan dalam Undang-undang sebelumnya, dengan memposisikan pidana denda sebagai pidana pokok, yang jumlahnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tanpa pemberatan dengan penambahan 1/3 dari jumlah denda maksimal.

Hal menarik dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU, adalah dengan dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jika pidana denda tidak cukup dibayar dengan harta terpidana, maka diganti dengan kurungan pengganti paling lama 1 tahun 4 bulan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 8/2010 tentang TPPU. Jika dicermati, maka Pidana pengganti denda ini ditujukan untuk “orang”. Sedangkan pidana pengganti denda untuk “korporasi” diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU.

Perampasan kekayaan harta tidak hanya tertuju pada harta kekayaan milik Korporasi, tetapi juga harta Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Sebagai kelengkapan ketentuan ayat (1), di dalam ayat (2) juga diatur tentang hal tidak tercukupinya nilai harta kekayaan yang telah dirampas. Dengan demikian, UU No. 8/2010 tentang TPPU memberikan kemungkinan adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda

dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi, yakni dengan cara memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Belum adanya aturan secara khusus mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, wajar jika pengaturan pertanggungjawaban korporasi diberbagai undang-undang, khususnya UU No. 8/2010 tentang TPPU belum lengkap. Namun, bila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yakni UU No. 15/2002 *jo* UU No. 25/2003, maka dapat dikatakan bahwa UU No. 8/2010 lebih lengkap dari undang-undang sebelumnya, karena telah membedakan pidana pengganti untuk orang dan korporasi.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang memiliki ciri khas tersendiri yang khusus dan unik. Kejahatan ini bukanlah merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (tunggal), melainkan kejahatan ganda atau lanjutan. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow upcrime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>93</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor Perbankan yang terjadi dewasa ini, maka Bank telah menjadi sasaran utama dari kegiatan pencucian uang. Mengingat sektor ini menawarkan banyak instrumens dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk

---

<sup>93</sup>Ali Geno Berutu, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*. (Jurnal Tawazzun : Journal Sharia Economic Law, Vol. 2 Nomor.1 Maret 2019, page : 1-17), h. 3

menyembunyikan/menyamarakan uang asal usul atau sumber suatu dana yang diperoleh dari hasil kejahatan.<sup>94</sup>

Fakta menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang dominan memanfaatkan lembaga keuangan, utamanya Bank melalui menempatkan uang hasil kejahatan dalam transaksi sistem keuangan berupa deposito, tabungan, *traveler chague*, obligasi, saham dan instrumen keuangan lainnya.<sup>95</sup>

Berdasarkan statistik IMF 2006, hasil kejahatan yang dicuci melalui Bank-Bank diperkirakan hampir mencapai US\$ 1. 500 miliar per tahun. Sementara itu, menurut Associated Press, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui Perbankan kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap US\$ 600 miliar per tahun.<sup>96</sup>

Dalam rezim anti pencucian uang (APU), maka terdapat Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan. Menurut Pasal 17 UU No. 8/2010 tentang TPPU, pihak pelapor meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PJB). Di mana menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 1, Bank ditempatkan sebagai lembaga keuangan pertama yang memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan. Kewajiban

---

<sup>94</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang...*, Op.Cit, h. 18

<sup>95</sup>Pronika Juliantika Manuhuruk, Triono Eddy, dan Ahmad Fauzi, *Peran Perbankan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan oleh Nasabah*, (Journal of Education Humaniora and Social Sciense (JHESS), Vol. 3 No. Desember 2020, page-325-332), h. 329

<sup>96</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*, diakses melalui website :<http://www.interpol.go.id/kejahatan-transnational/pencucianuang>, tanggal 21 November 2022, Pukul. 13. 00 Wib.

Bank untuk melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan, dikarenakan Bank telah menjadi sasaran dari pencucian uang, ironisnya pegawai Bank yang seharusnya menjadi pihak yang bersifat aktif dalam mencegah praktik pencucian uang justru banyak terlibat dan membantu untuk mempermudah aksi pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan data yang berhasil dirilis oleh PPATK, terkait dengan pihak yang menerima sejumlah uang dari hasil kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang, dapat dilihat pegawai juga termasuk pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam tabel berikut :

**Tabel. 1**

**Perkembangan Jumlah LKTM yang diterima PPATK berdasarkan Jenis**

Jenis Pekerjaan Utama Terlepas Pencucian Uang	Jumlah LKTM					Kumulatif s.d. Mar-2018	% Dibayar Kembali s.d. Mar-2018	Perkembangan Mar-2018 (dalam Persen)		
	Mar-2017	Kumulatif s.d. Mar-2017	Jan-2018	Feb-2018	Mar-2018			18-03-18	17-03-18	16-03-18
(4)	171	120	141	151	162	675	0,0	0,0	0,0	
0 Pegawai Swasta	478	4.107	10.756	1.460	1.818	4.338	32,1	7,7	2,8	
0 Pegawai Miskin	141	3.224	11.077	354	916	3.280	22,0	-3,7	-10,4	
0 PNS (Berkas dan Sertifikat)	350	1.360	4.007	423	400	1.335	0,2	-5,0	-12,0	
0 Ds. Rantau Takut	289	605	3.887	349	387	1.321	7,5	2,8	10,0	
0 Pegawai	305	604	2.886	240	226	760	6,0	8,1	26,2	
0 Pegawai Swasta	243	718	2.868	180	188	267	3,7	21,7	-22,8	
0 TNI/Polri (termasuk Kepolisian)	64	287	1.211	159	120	348	2,8	18,3	-12,8	
0 Pegawai BUMN/UMK (termasuk pemerintah)	109	270	1.000	110	128	340	2,5	13,8	14,7	
0 Pejabat Lembaga Kelembagaan dan Kemasyarakatan	67	204	881	90	90	260	2,1	8,8	7,2	
0 Profesional dan Konsultan	64	178	658	66	100	261	2,1	20,8	80,9	
0 Pegawai dan Bos	34	146	414	22	32	65	0,7	21,3	-22,8	
0 Bank, Lembaga Pembiayaan, Lembaga dan Lembaga Keuangan	23	65	159	10	23	68	0,4	62,3	13,0	
0 Pegawai Bank	5	20	120	11	15	41	0,3	26,4	87,0	
0 Pegawai dan Bos	18	45	384	5	8	28	0,3	27,9	21,1	
0 Pegawai dan pegawai yang menandatangani dokumen hukum lainnya	21	72	278	10	27	67	0,2	10,3	-47,8	
0 Uraian Pendana/Impas dan hasil dan kelompok lainnya	1	8	30	5	4	18	0,1	-33,3	300,0	
0 Pegawai/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	1	1	7	2	2	6	0,0	0,0	100,0	
0 Pegawai Teror	2	7	28	5	2	2	0,0	0,0	0,0	
0 Pegawai Money Changer	0	1	3	5	0	0	0,0	0,0	-100,0	
0 Pegawai	0	1	2	3	0	0	0,0	0,0	-100,0	
0 Total Laporan/Informasi	491	1.028	4.000	578	800	1.728	8,3	2,5	-11,0	
Total Laporan Pencucian Uang	4.791	13.838	30.403	4.385	4.491	13.871	100,0	3,9	-8,3	

Sumber : Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme, Maret 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat sejumlah pegawai Bank yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, bahkan menerima uang hasil kejahatan yang dicuci oleh pelaku pencucian uang, utamanya dari pelaku kejahatan korupsi (koruptor). Hal ini berarti bahwa dalam hal terjadinya tindak

pidana pencucian yang menjadikan Bank sebagai sasaran, terdapat potensi keterlibatan dari pegawai Bank, yang turut serta membantu pelaku pencucian uang untuk menempatkan dana hasil kejahatannya di sektor Perbankan.

Selanjutnya, Bank dan/atau PJK dalam menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur. Kewajiban Bank dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dilakukan pada saat :

- a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.<sup>97</sup>

Adanya kewajiban dari penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan<sup>98</sup> dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (nasabah) adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana

<sup>97</sup>Lihat, Pasal 18 Atay (2) dan (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>98</sup>Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi *GOAML* bagi Penyedia Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan, adalah berupa :

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

pencucian uang.<sup>99</sup> Namun kewajiban dari Bank sebagai PJK dalam melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK dalam UU No.8/2010 tentang TPPPU sepertinya masih setengah hati, dikarenakan pihak PJK yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam Pasal 25 ayat (4) UU No.8/2010 tentang TPPU hanya diancam dengan sanksi administratif. Sebagai akibatnya banyak Bank yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak berjalan efektif, utamanya pencucian uang yang menggunakan sarana atau menjadikan Bank sebagai sasaran pencucian uang.

Kewajiban pelaporan oleh PJK sebagaimana tersebut di atas berhubungan dengan prinsip menjaga kerahasiaan Bank, yang diatur dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan kewajiban Bank untuk memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41<sup>100</sup>, Pasal 41A<sup>101</sup> dan Pasal 42<sup>102</sup>. Dari ketentuan kewajiban memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi Bank untuk melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Sehingga, adanya transaksi keuangan yang

---

<sup>99</sup>Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (1) PP No.1/2021, menyebutkan bahwa : Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan Laporan ke PPATK.

<sup>100</sup>Pasal 41 Ayat (1) menyebutkan : Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak."

<sup>101</sup>Pasal 41 A ayat (1) menyebutkan : Untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Umum Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lembaga Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

<sup>102</sup>Pasal 42, menyebutkan : Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

mencurigakan yang menjadi kewajiban Bank sebagai PJK untuk melaporkannya kepada PPATK, tidak dipahami sebagai suatu kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh pihak Bank sebagai PJK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai kewajiban Bank dalam memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42 UU No. 10/1998 tentang Perbankan harus disesuaikan dengan ketentuan UU No. 8/2010 tentang TPPU.

Kemudian, terkait dengan pertanggungjawaban Bank sebagai PJK dan dalam kedudukannya sebagai Korporasi dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan terlihat belum sejalan dengan substansi hukum yang diatur dalam Pasal UU No.8/2010 tentang TPPU. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), UU No. 8/2010 tentang TPPU menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Pada ayat (2) disebutkan bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau perintah ; atau
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa, keterlibatan pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan usaha Bank atau disebut juga sebagai



tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan usaha kegiatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 10/1998 tentang Perbankan.

Pasal 49 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 10/1998 tentang Perbankan apabila ditelisik secara mendalam memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yakni terlibatnya anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai Bank dalam membantu pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menempatkan hasil dana kejahatan melalui instrumen jasa layanan Perbankan. Selain itu, adanya kewajiban Bank untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk ketaatan Bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah (pengguna jasa) layanan Perbankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 10/1998 tentang Perbankan dapat dilihat bahwa UU No. 10/1998 tentang Perbankan mengakui Bank sebagai korporasi dan pertanggungjawaban pidana Bank sebagai korporasi. Namun, pertanggungjawaban Bank sebagai korporasi dalam hal dibebankan secara perseorangan.

Pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan masih menerapkan subjek tindak pidana Perbankan terbatas pada perseorangan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang berbunyi:

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau korporasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa UU No. 10/1998 tentang Perbankan menggunakan model pertanggungjawaban *vicarious liability* sebagai sistem pertanggungjawaban pidana Bank, di mana yang bertanggung jawab bukanlah korporasinya, melainkan mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, atau terhadap keduanya.<sup>103</sup>

Sesuai perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, maka terhadap Bank dapat saja dituntut atau dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya dengan menerapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pun dengan menggunakan model pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya.

Apabila dikaitkan dengan penelitian disertasi ini, yakni berkaitan dengan keterlibatan pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang atau dalam bahasa hukum pidana disebut turut serta dalam tindak pidana pencucian uang, yakni dengan cara membantu nasabah yang melakukan pencucian uang untuk menempatkan dana hasil kejahatan dalam sistem keuangan, utamanya melalui Bank, maka dapat dikatakan bahwa sanksi penerapan pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan belum sesuai dengan doktrin perkembangan pertanggungjawaban korporasi, selain juga belum berbasis nilai keadilan, karena tidak menempatkan Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi menjadi pihak yang juga bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anggota personel pengendali atau pun pegawai Bank.

---

<sup>103</sup>Istiqomah, *Pertanggungjawaban Bank Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Menjalankan Prinsip Kehati-hatian*, (Jurnal Jurist-Diction Vo. 3. No. 5. 2020, page 1803-1828), h. 1824.


Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk merekonstruksi beberapa ketentuan pasal yang diatur dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan mensikronkannya dengan ketentuan pasal yang diatur dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam tindak pidana pencucian uang, dalam kedudukan Bank sebagai PJK dan juga sebagai korporasi yang oleh UU No. 8/2010 tentang TPPU memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan cara melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.

Selanjutnya, rekonstruksi terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan adanya kerahasiaan Bank dan ketaatan Bank, serta mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan atau audit yang diatur dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan, juga penting untuk diperhatikan agar nantinya terdapat sinkronisasi dengan ketentuan mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPTAK sebagaimana diatur dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang diyakini sebagai salah satu upaya dalam mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal ini rekonstruksi terhadap pasal-pasal dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan UU No. 8/2010 tentang TPPU, terkait dengan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang menjadi fokus dan objek kajian dalam penelitian disertasi ini dapat dilihat dalam skema sebagai berikut :

## Skema. 2

## KERANGKA PEMIKIRAN



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Menurut Teguh Praetyo, paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan dengan cara memandang gejala yang ditelaah.<sup>104</sup> Kegiatan pengemban hukum, dalam hal ini penegak hukum, baik itu penyidik kepolisian, KPK, Kejaksaan maupun Pengadilan, tidaklah dapat berlangsung begitu saja tanpa memiliki aturan yang jelas dan tegas sebagai pedoman. Dengan demikian, disadari atau tidak, dalam kegiatan ilmiah, para ilmu hukum bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum atau *basic framework* tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah itu dan memungkinkan berlangsungnya diskursus atau komunikasi dan diskusi secara rasional dalam lingkungan ilmu hukum.<sup>105</sup>

Penelitian hukum, paradigma utama yang digunakan sampai saat ini adalah paradigma positivisme. Paradigma positivisme dapat ditemukan dalam teori Pembuktian yang akan dibahas secara mendalam dalam Bab IV dalam penelitian disertasi ini.

Perspektif kepastian dan keadilan hukum, paradigma penelitian yang dipergunakan adalah asumsi-asumsi filosofis yang didasari pada Pancasila sebagai filosofis bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan tatanan hidup masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara, dalam kaitannya dengan

---

<sup>104</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 324.

<sup>105</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Hali, Barkatullah. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 74-75.

kewenangan penegak hukum dalam penerapan hukum UU No. 8/2010 tentang TPPU dalam kaitannya dengan tindak pidana Perbankan.

Paradigma positivisme menurut Teguh Prasetyo, setiap pemikiran atau gagasan (ideas) muncul sebagai reaksi atas pandangan paradigme positivisme, misalnya teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikembangkan Friedman, yang mendasari pada kajian empiris atau sosiologis.

Keberagaman paradigma dan teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena hukum dalam penelitian disertasi ini yakni mengenai modus operandi dan delik pidana keterlibatan pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan pencucian uang berbasis nilai keadilan. Mengenai apa kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Mengenai rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang berbasis nilai keadilan.

Dengan merekonstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang berbasis nilai keadilan. dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum tentunya mengacu kembali pada Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma dasar tertinggi yang dipedomani oleh bangsa dan negara Indonesia.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis noramatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan historis (*historical approach*) berdasarkan sejarah sistim pemerintahan (pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi) dan sejarah sistim hukum (*civil law, continental law*) serta pendekatan perbandingan hukum negara lain (*comparative approach*).

Berbagai pendekatan tersebut di atas dapat digunakan untuk mencari sumber-sumber dan asas-asas hukum dalam merumuskan atau menentukan konsep aturan hukum yang ideal terkait dengan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan pencucian uang dalam kedudukan Bank sebagai korporasi dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan UU No. 8/2010 tentang TPPU.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yang termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, maka dapat dipastikan bahwa dalam penelitian ini lebih dominan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan didasari pada logik berpikir, bahwa dalam penelitian hukum normatif didasari pada penelitian terhadap hukum dan sistem hukum yang ada.

Sebagai penelitian hukum normatif, maka harus melihat hukum sebagai sistem yang mempunyai sifat-sifat komprehensif. Terlebih lagi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi ketentuan hukum yang mengatur tentang pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan pencucian uang dalam kedudukan Bank sebagai korporasi dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 8/2010 tentang TPPU, tentunya dalam hal ini sangat dominan digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

### 3. Metode Pendekatan

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>106</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.<sup>107</sup> Penelitian hukum dapat dibedakan dalam beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:
  - 1) Penelitian inventarisasi hukum positif
  - 2) Penelitian asas-asas hukum
  - 3) Penelitian hukum klinis
  - 4) Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan
  - 5) Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan.
  - 6) Penelitian perbandingan hukum
  - 7) Penelitian sejarah hukum
- b. Penelitian hukum yang sosiologis, yang terdiri dari:
  - 1) Penelitian efektivitas hukum
  - 2) Penelitian dampak hukum.<sup>108</sup>

Berdasarkan ketujuh metode pendekatan penelitian hukum normatif di atas, dalam penelitian ini digunakan penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf

<sup>106</sup>Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta: UI Press, h. 43.

<sup>107</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op. cit.*, h. 35.

<sup>108</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, h. 29-30



sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum (*gegevens van het recht*). Unsur-unsur hukum tersebut meliputi unsur idiel dan unsur riil. Unsur idiel mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Sedangkan unsur riil mencakup manusia, kebudayaan (materiil) dan lingkungan alam, yang menghasilkan tata hukum.<sup>109</sup>

Penelitian sistematik hukum, untuk mengkaji sistematika suatu peraturan perundang-undangan, yang diteliti adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang akan diteliti. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal adalah melihat sinkronisasi hukum tertulis, yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Hal itu dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarkhi perundang-undangan tersebut.<sup>110</sup>

Taraf sinkronisasi adalah pengkajian perundang-undangan yang relevan dalam hal ini UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan UU No. 8/2010 tentang TPPU. Selain pendekatan undang-undang, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkenaan dengan tindak

---

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>*Ibid.*, h. 17.

pidana Perbankan dan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Di mana pegawai Bank, terindikasi terlibat didalamnya untuk membantuk pelaku untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan korupsi. Adapun putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang dianalisis dan dijadikan sebagai objek peneltiian adalah kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Fuad Amin, dalam putusan Perkara Nomor 980K/Pid.Sus/2016.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang relevan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat pribadi,

buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.<sup>111</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan *desk-top research*.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga hasil penelitian dan pembahasan diuraikan dalam bentuk kalimat, dimana peneliti memaparkan dan menjelaskan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini hanya memberikan gambaran deskriptif secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan pencucian uang dalam kedudukan Bank sebagai korporasi dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan UU No. 8/2010 tentang TPPU. Analisa data dapat penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

### b. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

---

<sup>111</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 24.

c. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

d. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

## **I. Originalitas Penelitian**

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran promovendus dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, didapati bahwa penelitian yang berkaitan dengan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian Uang Dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh promovendus saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel. 1**  
**Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Judul/Promovendus Disertasi	Permasalahan Disertasi	Perbaharuan Penelitian ini
1	Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasa Modal Indonesia, oleh Augustinus Hutajulu, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.	Disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang modus pencucian uang yang ditengarai sudah pernah terjadi dan berpotensi terjadi di pasar modal Indonesia. Kemudian upaya dalam penanggulangan pencucian uang serta penanggulangan pencucian uang di masa mendatang agar lebih efektif, khususnya di pasar modal Indonesia?	<b>Judul : Rekontruksi Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Nilai Keadilan”.</b> Rumusan masalah : 1. Mengapa Pertanggungjawaban Pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang belum berbasis nilai keadilan? 2. Apa Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang saat ini? 3. Bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang berbasis nilai keadilan?
2	Penguatan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, oleh Wagiman Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016.	Disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang : faktor- faktor penyebab belum menguatnya sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan perkara pokok tindak pidana korupsi, ditinjau dari aspek sistem hukum. Sehingga dapat disusun bentuk-bentuk penguatan sistem pembuktian terbalik TPPU yang ideal dan optimal.	
3	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, oleh Davit Ramadhan, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Andalas,	Dalam penelitian disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyangkut	

2018.	pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta pelaksanaan penegakkan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih memiliki permasalahan dalam praktiknya?	
-------	---	--

Sumber : *Diolah dari beberapa penelitian terdahulu.*

Berdasarkan ketiga penelitian disertasi tersebut di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan. Persamaan dari ketiga penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian promovendus adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Namun jika dilihat dari topik judul dan substansi permasalahan yang diteliti terdapat perbedaan di antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Memudahkan memahami penulisan disertasi ini, maka disusun sistematika penulisan dari Bab pendahuluan sampai Bab penutup, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Pengertian Bank, Kewenangan Bank, Tindak Pidana Perbankan, Konsep Tindak Pidana

Pencucian Uang, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab III Pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang belum berbasis nilai keadilan, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Modus dan Tata Cara Pencucian Uang, Rumusan Delik Keterlibatan Pegawai Bank dalam Melakukan Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Perbankan, Ketentuan Hukum Turut Serta Pegawai Bank dalam Melakukan Pencucian Uang, Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian Uang Belum Berkeadilan.

Bab IV Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang saat ini yang terdiri dari: Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian Uang Dalam Kedudukan Bank Sebagai Korporasi Dalam Undang-Undang Perbankan dan UU No. 8/2010 tentang TPPU, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Beberapa Negara, Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab V Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang berbasis nilai keadilan, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Tindak Pidana Pencucian Uang di Beberapa Negara diantaranya: Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Malaysia, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Amerika, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Inggris, Konsep

Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian Uang dan Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan Pencucian Uang Dalam UU Perbankan dan UU No. 8/2010 tentang TPPU, Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian Uang Dalam Kedudukan Bank Sebagai Korporasi Dalam Undang-Undang Perbankan dan UU No. 8/2010 tentang TPPU di Masa Akan Datang.

Bab VI Penutup, terdiri dari tiga subbab, yaitu Simpulan, saran dan Implikasi kajian disertasi.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Bank**

##### **1. Pengertian Bank**

Lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank, dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseroangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimiliki. Selain juga Bank memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa perkreditan.

Pengertian Bank dapat dilihat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No. 10/1998 tentang Perbankan).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 10/1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas Perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

Sehingga berbicara mengenai Bank tidak terlepas dari masalah keuangan.<sup>112</sup> Sejalan dengan pengertian Bank tersebut di atas, Bank di dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan (*profit*) saja, melainkan Bank juga memiliki tanggung jawab dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatannya, maka Bank tetap harus berdayaguna bagi kepentingan masyarakat luas.<sup>113</sup>

Sistem Perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*. Dalam *Black Law Dictionary* dirumuskan *Banking* adalah :

*the business of banking as defined by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to circulate ad monet, when the Banks are Banks issue, in receiving depositts payable on demand. In discounting commercial paper, making loans of money on colleteral security, buying and selling bills of exchanges, negotiating loans, and dealing in negotiable securities issued by the government, state and national, and municipal and other corporation.*<sup>114</sup> yang terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai berikut : Bisnis *banking* sebagaimana didefinisikan oleh hukum dan adat istiadat, terdiri dari masalah catatan yang dibayarkan sesuai dengan permintaan yang dimaksudkan untuk mengedarkan iklan, di mana Bank sebagai pihak yang menerbitkan, menerima deposito yang dibayarkan sesuai permintaan. Dalam mendiskontokan kertas komersial, membuat pinjaman uang untuk keamanan koletti, membeli dan menjual tagihan pertukaran, menegosiasikan pinjaman, dan berurusan dengan sekuritas yang dapat dinegosiasikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, negara bagian dan nasional, dan kota dan perusahaan lainnya.

Aktivitas Perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yagn dikenal dengan istilah di duni Perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau

<sup>112</sup>Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. edisi revisi cetakan ke-14, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, h. 24

<sup>113</sup>Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, h. 62

<sup>114</sup>Hermansyah, *Op.Cit*, h. 17-18

mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat dapat dilakukan oleh Bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Berbagai jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat diantaranya adalah :grio, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.<sup>115</sup>

Berdasarkan pengertian Bank yang diuraikan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada piha-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>116</sup>

## 2. Fungsi dan Tujuan Bank

Hakikatnya fungsi dari Bank sebagai lembaga perantara (intermediasi). Dikatakan demikian, karena Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Hal mana dapat dilihat dalam rumusan Pasal 3 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan : “Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana maasyarakat”.

Sesuai dengan redaksi pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa intermediasi keuangan merupakan fungsi utama dari Bank, di mana Bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi Bank yang demikian disebut juga sebagai perantara antara pihak berkelebihan dan pihak yang

<sup>115</sup>Kasmir, *Op.Cit*, h. 24-25.

<sup>116</sup>Hermansyah, *Op.Cit*, h. 8

membutuhkan dana, Di samping itu, Bank juga berfungsi untuk memperlancar arus pembayaran, di mana aktivitas Bank bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat.

Berkenaan posisi Bank sebagai lembaga intermediasi, Taswan memberikan penjelasan sebagai berikut :

pemberian kredit merupakan aktivitas Bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, namun juga memberikan risiko yang terbesar kepada Bank. Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha Bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha Bank sebagai lembaga perantara (intermediasi) antara unit surplus dengan unit defisit, di mana sumber dana Perbankan berasal masyarakat, sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.<sup>117</sup>

Selain itu fungsi intermediasi juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi Perbankan, di mana efisiensi Bank merupakan salah satu indikator untuk menganalisa kinerja (*performance*) suatu Bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter.

Sesuai pengertian Bank yang telah diuraikan sebelumnya, maka fungsi Bank ibarat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk berbagai keperluan. Selain itu Bank fungsi secara khusus, antara lain adalah:<sup>118</sup>

*a. Sebagai Agent of Trust*

Seperti diketahui bahwa aktivitas *Banking* hanya dapat beroperasi apabila ada kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kepercayaan terhadap Bank untuk mengelola dana yang mereka milik, maka dengan sendirinya masyarakat tidak akan ragu untuk

<sup>117</sup>Taswan, 2010, *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik & Aplikasi*, Jakarta : Penerbit: UPP AMP YKPN , h. 6

<sup>118</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h. 12-13

menyimpan dananya di Bank. Keyakinan masyarakat di sinin adalah adanya jaminan dari pihak Bank bahwa dana yang mereka simpan di Bank akan selalu aman dan dapat ditarik kapan pun juga. Begitu pula penyaluran dana yang disetorkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman ini berdasarkan, juga didasari pada kepercayaan Bank kepada nasabah peminjam, sehingga Bank dan nasabah meminjam menyadari betul bahwa dana yang disalurkan tersebut merupakan amanah dari nasabah penyimpan yang dititipkan kepada pihak Bank.

*b. Sebagai Agent of Development*

Penting untuk diketahui bahwa dalam setiap kegiatan perekonomian, terdapat 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu sektor riil dan sektor moneter. Di mana keduanya saling mempengaruhi, di mana kegiatan Bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan penanaman modal, penyaluran dan kegiatan ekonomi lainnya yang tidak terlepas dari penggunaan uang.

Apabila semua kegiatan Bank tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan berdampak besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat secara luas. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh positif bagi program pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara.

*c. Sebagai Agent of Services*

Bank selain berfungsi untuk menghimpun dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, Bank juga

menawarkan dan memberikan layanan Perbankan lainnya kepada masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian Bank sebelumnya, bahwa Bank memberikan layanan Perbankan yang meliputi layanan transfer uang, layanan pembayaran, tabungan/simpanan, dan lain sebagainya.

Keberadaan Bank dalam kehidupan masyarakat sudah barang tentu memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Secara khusus, Bank atau lembaga Perbankan sebagai suatu bentuk badan usaha, maka Bank dapat dipastikan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Namun tujuan umum yang hendak dari sistem Perbankan nasional, secara normatif telah ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.”

G.M Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, berpendapat bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>119</sup>

Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian suatu negara, yang keberadaannya merupakan suatu hal yang penting, sebab Bank memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan pembangunan yang

---

<sup>119</sup>Hermansyah, *Op.Cit*, h. 8

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>120</sup>

## B. Tindak Pidana Perbankan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ”*strafbaarfeit*”, yang menurut Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional istilah *strafbaarfeit* berarti sebagai tindak pidana.<sup>121</sup> Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *delictum*.

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>122</sup>

Moeljatno, mengartikan istilah *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>123</sup>

<sup>120</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 10

<sup>121</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar ...*, *Op.Cit.* h. 55

<sup>122</sup>Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 5

<sup>123</sup>Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 51

Sementara itu, Wirdjono Prodjodikoro, mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>124</sup> Gunawan Sudarto, dkk, mengemukakan beberapa elemen-elemen yang dimungkinkan dalam *strafbaar feit*, yaitu :

- a. Elemen pelaku atau kelakuan orang dalam hal ini meliputi berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een whiten*);
- b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi di dalam delik;
- c. Elemen subjektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan cara sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederechtelikj*); dan
- e. Sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang yang dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu : elemen objektif misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP dan elemen subjektif, misalnya ketentuan Pasal 340 KUHP.<sup>125</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.

Berkenaan dengan pengertian dari tindak pidana Perbankan, maka terdapat istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan pengertian yang sama dengan “tindak pidana Perbankan”, yaitu “kejahatan Perbankan”. Apabila pengertian dari tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dijatuhi dengan sanksi pidana, maka dalam merumuskan pengertian tindak pidana Perbankan, terlebih dahulu harus dipahami makna dari Perbankan itu sendiri.

<sup>124</sup>Wirdjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung :Refika Aditama, h. 59

<sup>125</sup>Eko Adi Susanto, Gunarto, Maryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 ayat (2) KUHP*, (Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1 Maret 2018, h. 1-12), h. 4



Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Jadi tindak pidana Perbankan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum berkaitan dengan Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara proses dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang terhadap pelakunya diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perbankan telah membedakan tindak pidana Perbankan ke dalam dua jenis, yaitu : pertama tindak pidana Perbankan yang dikategorikan sebagai kejahatan dan kedua tindak pidana Perbankan yang dikategorikan sebagai pelanggaran.<sup>126</sup>

Tindak pidana Perbankan yang dikategorikan sebagai kejahatan, dapat dilihat pada rumusan Pasal 51 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang berbunyi : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 dan pasal 50A adalah kejahatan. Berkaitan dengan itu, dalam penjelasan Pasal 51 UU No. 10/1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan. Hal ini berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat bila dibandingkan dengan tindak pidana Perbankan yang dikategorikan

---

<sup>126</sup>Hermansyah, *Op.Cit*, h. 164

sebagai pelanggaran.<sup>127</sup> Tindak pidana Perbankan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dapat dilihat dalam rumusan Pasal 51 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan : “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.” Selengkapnya ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, berbunyi sebagai berikut :

Anggota dewan komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan UU Perbankan membedakan tindak pidana Perbankan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana Perbankan yang dikategorikan sebagai kejahatan dan tindak pidana Perbankan yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Namun demikian, dalam mendefinisikan tindak pidana Perbankan, tidaklah cukup hanya membedakan tindak pidana Perbankan ke dalam 2 (dua) jenis saja sebagaimana telah diuraikan di atas, sebab baik itu tindak pidana Perbankan yang dikategorikan dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran dirasakan belum mampu untuk mengkomodir kejahatan di bidang Perbankan yang begitu kompleks. Pada perkembangannya, terdapat banyak kejahatan yang diatur di luar UU No. 10/1998 tentang Perbankan yang berhubungan dengan Perbankan. maka haruslah dibedakan antara “tindak pidana Perbankan” dan “tindak pidana di bidang Perbankan”. Sebab, keduanya tidaklah sama, sehingga menjadi penting untuk dimengerti dan dipahami terkait dengan

---

<sup>127</sup>*Ibid*, h. 164-165

perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan dunia Perbankan adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010 tentang TPPU). Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan Perbankan, karena dalam melakukan kejahatan ini telah menjadikan Bank sebagai sarannya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan tindak pidana pencucian uang yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menyebutkan :

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,0 (sepuluh miliar rupiah).

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa kehadiran dari UU No. 8 /2010 tentang TPPU merupakan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan jasa Perbankan untuk kepentingan penyimpanan harta hasil kejahatan atau kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU. Dengan kata lain, UU No. 8/2010 tentang TPPU adalah suatu kebijakan hukum yang ditetapkan dalam rangka mencegah dan memberantas praktik pencucian uang di Indonesia, utamanya pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jasa Perbankan.

Tindak pidana Perbankan dilihat dari objek sarannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, pertama apa yang disebut sebagai tindak pidana Perbankan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di jasa Perbankan saja. Kedua tindak pidana di bidang Perbankan, yaitu setiap tindak pidana yang berhubungan dengan Perbankan, yang mana menjadikan Bank sebagai sasaran dari kejahatan.<sup>128</sup>

Tindak pidana Perbankan secara defenisi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja (lalai) yang dilakukan oleh korporasi dan/atau anggota-anggota pengurusnya di dalam menjalankan setiap bentuk usahanya (usaha Bank), sehingga menimbulkan kerugian materiil dan/atau kerugian immaterial baik bagi masyarakat maupun bagi negara, baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu ataupun lintas negara. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menjadikan Bank sebagai sarana atau media (*crimes through the Bank*) atau Bank sebagai sasaran dari suatu tindak pidana (*crimes against the Bank*).

Selanjutnya, tindak pidana Perbankan disebut juga sebagai tindak pidana korporasi, dikarenakan Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berbentuk badan hukum (korporasi). Awal mula lahirnya tindak pidana korporasi (yang dalam hal ini penulis menganalogikannya menjadi tindak pidana Perbankan

---

<sup>128</sup>*Ibid*, h. 171

mengingat Bank adalah suatu korporasi). Hal ini berangkat dari pernyataan Edwin Sutherland sebagaimana dikutip oleh J. Sahetapy, yang mengemukakan bahwa :

Jenis-jenis atau bentuk-bentuk kejahatan yang dikenal dengan *white collar crime* (kejahatan kerak putih). Sutherland mengatakan bahwa *white collar criminality* adalah kejahatan yang benar-benar terjadi atau kejahatan yang nyata, Beliau ingin mengingatkan bahwa yang melanggar hukum, melakukan kejahatan atau tindak pidana, bukan saja mereka yang berasal dari golongan kecil dan tidak mampu, melainkan juga dilakukan oleh mereka dari kalangan atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi dan yang terakhir, ia ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori yang telah dikembangkannya, yaitu teori asosiasi diferensial (*differential association*).<sup>129</sup>

Melalui rumusan tersebut, Sutherland menunjukkan bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena yang dapat ditemukan juga dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi, yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional, seperti kemiskinan (*poverty*), atau faktor-faktor patologik yang bersifat individual.<sup>130</sup>

Sutherland belum memberikan definisi dari *white collar crime*. Oleh sebab itu, banyak ahli hukum berusaha memberikan definisi dari *white collar crime*, yang salah satunya adalah Hazel Croal. Menurut pendapat Hazel Croal dikutip oleh Yusuf Shofie, bahwa *white collar crime* sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (*financial and bussines world*) dan penipuan canggih yang dilakukan oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*), termasuk tindak pidana korporasi.<sup>131</sup>

<sup>129</sup>J. E. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung : Eresco, h. 19-20.

<sup>130</sup>H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktomologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia Publishing, h. 36

<sup>131</sup>Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 44.

Karakteristik dari tindak pidana atau kejahatan kerah putih atau yang lebih dikenal dengan sebutan *white collar crime* ini dapat dijabarkan sebagai berikut.<sup>132</sup>

a. *Law Visibility*

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan atau tindak pidana yang sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan pekerjaan yang rutin serta melibatkan keahliannya dan bersifat sangat kompleks.

b. *Complexity*

Kejahatan kerah putih bukanlah kejahatan atau tindak pidana yang sederhana melainkan kejahatan yang sangat kompleks sifatnya. Dikatakan demikian, karena sangat berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pengingkaran, serta berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, terorganisasi, melibatkan banyak orang, dan pada umumnya telah berjalan bertahun-tahun.

c. *Defusion of Responsibility*

Kejahatan kerah putih ini biasanya terjadi penyebaran tanggung jawab yang luas. Hal ini bukanlah hal yang mengherankan karena dalam kejahatan kerah putih, sangat dipengaruhi oleh kekompleksan dari suatu organisasi atau korporasi yang bersangkutan. Ini artinya, setiap kebijakan organisasi atau korporasi yang bersangkutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan atau tindak pidana yang ditimbulkan oleh korporasi (yang dalam hal ini adalah tindak pidana Perbankan).

d. *Defusion of Victimization*

Kejahatan kerah putih biasanya terjadi penyebaran korban yang meluas dan sulit untuk dideteksi secara pasti.

e. *Detection and Proccution*

Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*), sering kali terjadi akibat profesi dualism yang tidak seimbang antara penegak hukum dan para pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana menggunakan teknologi yang sangat canggih dan mempunyai keahlian khusus di bidang itu, sedangkan aparat penegak hukum hanya kepolisian dan kejaksaan yang masih terbatas kemampuannya.

f. Aturan hukum yang samar (*ambiguous criminal law*)

g. Sulit mendeteksi melakukan penuntutan (*weak detection and prosecution*).

Lebih spesifik, tindak pidana Perbankan dapat dikatakan sebagai *white collar crime* karena hal-hal berikut ini:<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>Lihat selengkapnya dalam I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, disajikan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro (UNDIP).

- a. Tindak pidana Perbankan ataupun tindak pidana di bidang Perbankan pada umumnya dilakukan dengan suatu proses, prosedur, dan cara sangat rumit.
- b. Dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana tertentu (teknologi-teknologi tertentu).
- c. Dilakukan oleh kalangan profesi tertentu yang ahli di bidangnya atau dalam melakukan pekerjaannya.
- d. Dilakukan tidak oleh satu orang melainkan oleh beberapa orang yang terstruktur dan tersistematisasi.
- e. Dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan lain sehingga akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak warga Negara.
- f. Merupakan atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Korporasi.

Selain itu, ciri khas yang terdapat dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah kejahatan atau tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan (*breach of trust*) yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat. Oleh sebab itu kejahatan kerah putih atau *white collar crime* sering terjadi pada lembaga-lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaan, seperti Bank, bursa efek, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya.<sup>134</sup>

Pada tindak pidana Perbankan selalu berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis (*bussines related activitie*). Mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi yang dalam hal ini adalah Bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, dijelaskan Clinard dan Yeager sebagaimana dikuti I.S Susanto, yang menyatakan bahwa :

Ada dua pandangan yang secara umum dapat dipakai untuk menjelaskan kejahatan bisnis, yaitu model tujuan yang rasional dan model organik. Model pertama, model tujuan yang rasional, yakni model yang mengutamakan untuk mencari keuntungan. Sedangkan model kedua, yakni

---

<sup>133</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, h. 170

<sup>134</sup>Yusuf Shofie, *Op.Cit.*, h. 44

model organik lebih menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan ekonomi dan politiknya”.<sup>135</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kerah putih, tindak pidana ekonomi serta tindak pidana bisnis. Selain itu, tindak pidana Perbankan dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi dan menggunakan peralatan yang sangat canggih. Dikatakan demikian karena kejahatan atau tindak pidana tersebut melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Unsur pertama adalah adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang solid baik karena ikatan etnis, karena kepentingan-kepentingan politis maupun kepentingan lain, dengan kode etik yang mantap. Unsur kedua yang selalu ada pada tindak pidana ini adalah adanya kelompok yang melindungi (*protector*), seperti oknum penegak hukum dan profesional. Unsur ketiga, adalah adanya kelompok –kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan secara tersistematis tersebut.<sup>136</sup>

Tindak pidana Perbankan seringkali mengandung unsur kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*)

<sup>135</sup>I. S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Semarang : BP Universitas Diponegoro (UNDIP), h. 29.

<sup>136</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), 2010, h. 111.



sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.<sup>137</sup> Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika tindak pidana Perbankan dikategorikan sebagai kejahatan transnasional sebagaimana ditentukan dalam *Article 3 ayat (2) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*, dikarenakan tindak pidana Perbankan memenuhi beberapa kriteria berikut: <sup>138</sup>

- a. *It is committed in more than one state* (Hal ini dilakukan di lebih dari satu Negara).
- b. *It is committed in one state but substansial part of its preparation, planning, direction, or control takes place in another state* (Hal ini dilakukan di satu Negara tetapi substansial, perencanaan, arah persiapan atau control terjadi di Negara lain).
- c. *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engaged in criminal activities in more than one state* (Hal ini dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat yang terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan criminal atau tindak pidana di lebih dari satu Negara).
- d. *It is committed in one state but has substantial effects in another state* (Hal ini dilakukan di satu Negara tetapi memiliki efek atau dampak yang substansial di Negara lain).

Selanjutnya, mengenai ruang lingkup tindak pidana Perbankan ini, menurut hemat penulis dapat dibagi setidaknya menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu sebagai berikut:<sup>139</sup>

- a. *Crimes for Banking*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh Bank dalam rangka mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. *Crimes for Banking* ini dapat ditemukan misalnya dalam perbuatan memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang seharusnya dilakukan, tidak memberikan laporan yang

<sup>137</sup>Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, h. xiii

<sup>138</sup>Lihat *Article 3 ayat (2) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*

<sup>139</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, h. 171

harus dilakukan, memaksa Bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, Bank yang membuka rahasia Bank (rahasia nasabahnya) yang seharusnya dilindungi, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada penyidik negara, dan lain sebagainya.

- b. *Criminal Banking*, yaitu Bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini Bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan). Dalam kategori ini misalnya pendirian Bank yang semata-mata ditunjukkan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan yakni dengan menghimpun dana dari masyarakat dan setelah dana masyarakat tersebut terkumpul, Bank tersebut seolah-olah dilikuidasi.
- c. *Crimes against Banking*, yaitu kejahatan-kejahatan atau tindak pidana-tindak pidana yang ditunjukkan terhadap Bank (Bank sebagai sasaran tindak pidana) seperti pencurian atau penggelapan barang milik Bank, memperoleh kredit dari Bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang kali dengan jaminan objek yang sama, dan lain sebagainya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Bank sebagai korban dari suatu tindak pidana.

Sementara itu, Moch. Anwar membedakan pengertian tindak pidana

Perbankan dengan tindak pidana di bidang Perbankan, yakni sebagai berikut:

Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan Bank dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa tindak pidana Perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-

Pokok Perbankan (saat ini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>140</sup>

Lebih lanjut, mengenai tindak pidana Perbankan Munir Fuady memberikan penjelasan sebagai berikut :

Tindak pidana Perbankan adalah suatu jenis perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk Perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan/atau kerugian immaterial bagi Perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah dan/atau bagi pihak ketiga lainnya.<sup>141</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengertian antara pengertian tindak pidana di bidang Perbankan dan pengertian tindak pidana Perbankan, yaitu sebagai berikut :<sup>142</sup>

- a. Tindak pidana Perbankan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur secara khusus dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan, baik yang berpengaruh bagi Bank yang bersangkutan ataupun bagi Bank atau lembaga keuangan lainnya yang dapat terjadi dalam suatu wilayah teritorial tertentu dengan waktu yang seketika ataupun dengan adanya jangka waktu.
- b. Tindak pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan melawan hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha Bank atau suatu tindak pidana yang menjadikan Bank sebagai sarana atau media dilakukannya suatu tindak pidana (*crimes through the Bank*) atau sasaran dari suatu tindak pidana (*crimes against the Bank*) yang

<sup>140</sup>Moch. Anwar, 2003, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung : Citra Aditia Bhakti, h. 16

<sup>141</sup>Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung : Citra Aditia Bhakti, h. 74

<sup>142</sup>Hermansyah, *Op.Cit*, h. 168-170

melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan hukum pidana khusus diluar KUHP, seperti UU No. 20/2001 tentang PTPK, UU No. 8/2010 tentang TPPU peraturan perundang-undangan hukum pidana yang bersifat khusus lainnya.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan**

Tindak pidana Perbankan secara khusus telah diatur dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang ini, dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu :

### **a. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perizinan**

Bank sebagai badan usaha di bidang jasa keuangan, oleh undang-undang telah ditentukan bentuk-bentuknya yang disesuaikan dengan jenis Bank yang bersangkutan. Bentuk hukum pada Bank umum dapat berupa : Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). UU No. 10/1998 tentang Perbankan menentukan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipesamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.<sup>143</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa UU No. 10/1998 tentang Perbankan mensyaratkan bahwa untuk melakukan kegiatan

---

<sup>143</sup>Lihat, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 10/1998 Perbankan.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka pihak penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank umum atau Bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Apabila dihubungkan dengan tindak pidana Perbankan, maka perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan perizinan ini adalah setiap pihak (orang dan/atau suatu korporasi) yang mendirikan Bank dan menyelenggarakan kegiatan usaha Perbankan, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan.

Secara singkat, dapat dipahami bahwa bentuk perbuatan yang berhubungan dengan perizinan adalah adanya pihak tertentu yang mendirikan Bank, akan tetapi pendirian Bank tersebut tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Oleh karena pendirian Bank tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, termasuk dalam hal ini syarat perizinan, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan perizinan Bank. Dengan kata lain, jika suatu Bank didirikan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta syarat-syarat yang ditentukan UU No. 10/1998 tentang Perbankan, maka Bank tersebut dapat dikatakan sebagai Bank gelap atau tidak legal (*illegal*), yang oleh UU No. 10/1998 tentang Perbankan diatur sebagai

bentuk tindak pidana Perbankan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan.

Diancam berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, ialah setiap orang (orang pada umumnya) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (yang meliputi tabungan, deposito berjangka, giro dan lainnya, tanpa izin usaha dari Menteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berkenaan dengan penerapan ketentuan Pasal 46 ayat (1), di sini perlu pula dikemukakan bahwa delik pidana yang dirumuskan dalam Pasal 46 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, merupakan delik formil, yaitu delik yang sudah dapat dipidana manakala telah memenuhi setiap unsur yang ada dalam rumusan tanpa memperhatikan akibat yang muncul.<sup>144</sup>

Perumusan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan sebagai delik formil adalah hal yang wajar, mengingat kejahatan ini dapat menimbulkan efek atau dapat berdampak luas, sistemik dan menimbulkan dampak negatif yang sangat luar biasa. Dengan perumusan delik formil terhadap delik pidana pada tindak pidana perbankan, maka diharapkan UU No. 10/1998 tentang Perbankan tidak saja mampu untuk menanggulangi tindak pidana Perbankan, tetapi lebih dari itu dapat pula menjadi dan memberikan efek pencegahan (*preventif*) terhadap peningkatan kejahatan Perbankan.

---

<sup>144</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, h. 172

### **b. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Usaha Bank**

Bentuk tindak pidana Perbankan yang kedua adalah tindak pidana yang berkaitan dengan usaha Bank. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Bank didasari pada kepercayaan masyarakat (*trust*). Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank dan segala bentuk dan jenis usaha yang dilakukan oleh Bank, maka hukum harus mengambil peranan, yang berfungsi agar dana nasabah atau dana dari masyarakat dapat dipergunakan secara tepat sasaran oleh Bank, digunakan secara benar sesuai dengan tujuannya dan dapat dipertanggungjawabkan, yakni diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada public melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebaliknya, apabila terdapat pihak-pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan bentuk dan jenis usaha Bank yang dilakukannya maka pihak tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu tindak pidana Perbankan tepatnya tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan usaha Bank.

Tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan usaha Bank diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 10/1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa :

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa yang diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 10/1998 tentang Perbankan adalah anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat pula dilihat bahwa subjek hukum atau pihak yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini tidak mencakup semua orang seperti halnya unsur “barangsiapa” dalam ketentuan Pasal 46 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Di mana yang dapat diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah terbatas kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, maka yang dapat diancam dengan pidana dalam ini, meliputi 2 (dua) perbuatan yaitu :

- 1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- 2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.

Untuk dapat dikualifikasikan telah melanggar ketentuan tersebut pada dasarnya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Unsur subjektif (anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank).

Mengenai apa dan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank menurut ketentuan Pasal 49



ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, adalah hal penting yang perlu untuk diperhatikan, mengingat anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank inilah telah ditetapkan yang menjadi subjek tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan.

Apabila merujuk kembali pada pengertian dari Bab Ketentuan Umum UU No. 10/1998 tentang Perbankan, dimulai dari ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 19 tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini siapa yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan dan menggambarkan apa dan siapa yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dirubah denan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas).

Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara jelas dan tegas mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan direksi, yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan yang dimaksud dengan dewan komisaris menurut Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Jika dikaitkan dengan kedudukan direksi dan anggota dewan komisaris dalam dunia Perbankan, maka secara sederhana dapat dipergunakan konstruksi dari pengertian komisiaris dan direksi dalam UU No. 40/2007 Perseroan Terbatas, maka dewan komisaris dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi dalam pengurusan Bank yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang bersangkutan serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Adapun yang dimaksud dengan pegawai Bank dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan yang menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan Bank. Perlu pula ditekankan bahwa khusus mengenai apa yang dimaksud dengan pegawai Bank, pengaturan atau apa yang dimaksud dengan pegawai Bank dalam Undang-Undang Perbankan tidak dapat disama-ratakan. Dengan kata lain, siapa yang

dimaksud dengan pegawai Bank akan sangat bergantung dari ketentuannya (pasalnya).<sup>145</sup>

Perlu pula dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan dewan komisaris dalam hal ini adalah dewan komisaris pada Bank yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting karena tugas pengawasan Bank terletak pada Bank Indonesia. Jadi dalam hal ini, yang diancam dengan pidana bukanlah Bank Indonesia yang sedang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus melainkan dewan komisaris pada Bank yang bersangkutan.

## 2) Unsur dengan sengaja

Dimaksud “dengan sengaja” dalam yang dirumuskan secara tegas dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan, mengacu pada penjelasan mengenai kesengajaan menurut doktrin dan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Namun demikian, di dalam KUHP yang berlaku saat ini pun pada dasarnya tidak memberi definisi yang tegas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud “dengan sengaja” ini. Oleh sebab itu, dalam menjelaskan apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan diuraikan dengan menggunakan beberapa doktrin dalam ilmu hukum pidana.

Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie vvan Toelichting*) sebagaimana dikutip oleh Pompe kemudian dikutip kembali oleh Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* yang mengartikan “kesengajaan” (*opset*) sebagai suatu

<sup>145</sup>Ketentuan mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai bank menurut Pasal 47 ayat (1) akan berbeda dengan siapa yang dimaksud dengan pegawai bank menurut Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b

bentuk adanya “kehendak dan pengetahuan” (*willens en wetens*) dari seorang si petindak.<sup>146</sup> Jadi, dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti adanya kehendak dan pengetahuan dari si petindak mengenai apa yang dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

Perkembangan doktrin hukum pidana, penjelasan lebih lanjut mengenai unsur “kesengajaan”, kemudian dapat dibedakan ke dalam dua teori yang umumnya digunakan dalam memaknai dan memahami apa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan dalam suatu perbuatan pidana, yaitu:<sup>147</sup>

a) Teori Kehendak (*Wils Theorie*).

Menurut pendapat dari Simons dan Zevenbergen inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik sebagaimana terdapat dalam rumusan undang-undang (*wet*).

b) Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstelling Theorie*)

Menurut Frank, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku mengenai apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Sedangkan menurut Moeljatno, kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang (*wet*).

Selain itu, perlu pula dikemukakan bahwa dalam tataran teori hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:<sup>148</sup>

a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Secara lengkap,

<sup>146</sup>Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 185

<sup>147</sup>*Ibid*, h. 185

<sup>148</sup>*Ibid.*, h. 185-192.

kesengajaan sebagai maksud dapat didefenisikan dengan seseorang dikatakan mempunyai *opzet als oogmerk* apabila orang itu melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan perbuatan tersebut memang menjadi tujuan dari perbuatannya.<sup>149</sup>

- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bijzekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn*).

Seseorang dikatakan mempunyai atau melakukan suatu perbuatan dengan kesengajaan sebagai sadar kepastian apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, akan tetapi untuk mencapai tujuannya itu telah timbul akibat lain yang ia insyafi bahwa akibat tersebut akan timbul apabila ia melakukan perbuatannya.<sup>150</sup>

- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*).

Jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan akibat terlarang yang mungkin terjadi dari perbuatannya. Secara sederhana, *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis* dapat diartikan dengan pelaku telah menginsyafi bahwa perbuatannya itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya, akan tetapi keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup>P. A. F. Lamintang dan C. Dhisman Samosir, *Delik-delik Khusus (Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Milik yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung: Nuansa Aulia, h. 28.

<sup>150</sup>*Ibid.*

<sup>151</sup>*Ibid.*

Mengenai *dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet* terjadi dalam 2 keadaan yaitu sebagai berikut.<sup>152</sup>

- a. Ketika pelaku pernah memikirkan akan adanya akibat lain yang terjadi karena perbuatannya dan akibat tersebut benar-benar terjadi.
- b. Dalam *dolus eventualis* harus ada tujuan sengaja sebagai maksud sehingga tetap disebut sengaja (bukan lalai).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 10/1998 tentang Perbankan, meliputi 3 (tiga) bentuk kesengajaan sebagaimana dikenal dalam ilmu hukum pidana. Dalam hal ini, pelaku (anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank) harus melakukan tindakannya (membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikutnya) dengan diliputi oleh kesengajaan. Sebaliknya, apabila anggota komisaris, direksi atau pegawai Bank itu melakukan tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu karena kelalaiannya maka tidak dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan ini.

### 3) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu

Perbuatan yang sengaja dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank sebagaimana diancam dengan ketentuan pidana ini harus berupa atau merupakan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa

---

<sup>152</sup>*Ibid.*

yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ini terbatas pada tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu. Sedangkan untuk tindakan lainnya misalnya menyebabkan hilangnya suatu pencatatan tidak dapat di pidana dengan menggunakan ketentuan ini (mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ini adalah anggota dewan komisaris yang melakukan pencatatan palsu, direksi yang melakukan pencatatan palsu, atau pegawai Bank yang melakukan pencatatan palsu.

Selain itu, dapat pula dipidana berdasarkan ketentuan ini anggota dewan komisaris yang menyebabkan adanya pencatatan palsu, direksi yang menyebabkan adanya pencatatan palsu, atau pegawai Bank yang menyebabkan adanya pencatatan palsu. Dalam hal yang kedua ini berarti yang melakukan pencatatan palsu bukan anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank namun anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank memiliki andil yang menyebabkan adanya pencatatan palsu. Dalam hal seperti ini, maka baik orang yang melakukan pencatatan palsu ataupun anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap pegawai atau pun pengurus bank dengan menggunakan Pasal 55 KUHP (*dader, doenpleger, medepleger, dan uitlokker*) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya) tentang keturutsertaan dan Pasal 56 KUHP

tentang pembantuan tindak pidana (baik pembantuan pada saat tindak pidana dilakukan ataupun sebelum tindak pidana tersebut dilakukan).

Pada pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu Bank, yang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu sebagaimana diancam dengan pidana menurut ketentuan ini, harus dilakukan dalam proses pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa apabila pencatatan palsu dan membuat adanya pencatatan palsu namun bukan dalam proses pembuatan pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank maka tidak dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan ini. Hal ini menunjukkan pula bahwa pembuatan pembukuan laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dan rekening suatu Bank merupakan unsur yang esensial dalam sistem Perbankan.

Pada dasarnya, pembuatan pembukuan dan laporan (yang meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi, dan laporan-laporan lainnya) dan rekening suatu Bank bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan, untuk menunjukkan kondisi Bank secara keseluruhan, untuk menunjukkan kinerja manajemen Bank selama periode tertentu, sehingga pihak manajemen dapat



memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimiliki, memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh atau telah dicapai Bank dalam suatu periode tertentu, memuat biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan, memuat informasi jumlah kekayaan dan jenis-jenis kekayaan Bank, serta mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada manajemen Bank yang bersangkutan dalam rangka mempertanggungjawabkan bentuk dan jenis usaha yang telah dilakukannya.

Selain itu, pembuatan pembukuan, laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dan rekening suatu Bank terkait pula dengan prinsip kehati-hatian Perbankan (prinsip kehati-hatian dalam hal persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan risiko yang dihadapinya, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap deposito maupun posisi luar negeri, rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet) serta berkaitan pula dengan transparansi pembukuan dan transparansi kondisi keuangan Bank dan penilaian tingkat kesehatan Bank.<sup>153</sup> Sanksi pidana yang diancamkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank yang melakukan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

---

<sup>153</sup>Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui Penilaian Kuantitatif dan/atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

proses pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank sebagaimana diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 10/1998 tentang Perbankan adalah pidana penjara sekurang-kirangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan setiap unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai nasabah Bank dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank.

Selain itu, adanya ketentuan ini bertujuan untuk mencegah anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank berlaku tidak jujur dan sebaliknya, dengan adanya ketentuan ini diharapkan kepercayaan masyarakat kepada Bank dan bentuk usahanya dapat meningkat sehingga lembaga Perbankan dapat menjadi pilar penopang perekonomian nasional dan dapat menjalankan fungsi atau tujuan utamanya yakni meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan menyejahterakan masyarakat. Redaksional yang hampir atau tidak jauh berbeda dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf, juga dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 10/1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda s ekurang-

kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, terdiri dari beberapa perbuatan, yaitu sebagai berikut.

- a. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja menghilangkan pembukuan, menghilangkan laporan, menghilangkan dokumen, atau menghilangkan laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.
- b. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memasukkan pembukuan, tidak memasukkan laporan, tidak memasukkan dokumen, atau tidak memasukkan laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu Bank.
- c. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan pembukuan menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan laporan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dokumen atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.

Perbuatan “dengan sengaja tidak memasukkan” dapat dimaknai bahwa terdapat suatu fakta yang terjadi di lapangan (misalnya, pencairan kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku) namun karena hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum maka kegiatan itu sengaja tidak dimasukkan dalam suatu laporan yang dibuat oleh Bank. Sudah tentu hal ini

berbeda dengan kegiatan memalsukan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sebagaimana dijelaskan di atas.

Perbedaan yang mendasar antara Pasal 49 ayat (1) dengan ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, terletak pada kegiatan memalsukan, kegiatan tersebut dimasukkan dalam laporan. namun tidak sesuai dengan aslinya (dipalsukan atau dimanipulasi) namun dalam kegiatan tidak memasukkan dalam laporan bahwa kegiatan itu benar-benar atau sama sekali tidak dimasukkan dalam suatu laporan yang dibuat. Adapun pada perbuatan kedua, yang diancam dengan pidana menurut pasal 49 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yaitu perbuatan dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan ini harus dilakukan terhadap catatan pembukuan yang dilakukan oleh Bank, misalnya mengubah laporan yang sudah dibuat, mengaburkan fakta yang benar-benar terjadi, menyembunyikan data yang sebenarnya dan menghapus baik seluruh atau sebagian hasil laporan yang sudah dibuat atau bahkan merusak pembukuan yang telah dilakukan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa perbuatan yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini mencakup 2 (dua) perbuatan, yaitu sebagai berikut.

- a. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, Bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau

pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya.

- b. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, Bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank, atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.

Berkenaan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia, diketahui bahwa benar dalam doktrin hukum pidana terdapat sebuah asas yang dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogot Legi Generall* atau ketentuan yang khusus akan mengesampingkan ketentuan yang umum. Meskipun demikian, menurut hemat penulis yang seharusnya digunakan sebagai ketentuan khusus dalam menjerat tindak pidana ini adalah Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 10/1998 tentang Perbankan, bukanlah sebaliknya dijerat dengan UU No. 20/2001 tentang PTPK.

**c. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Sikap dan/atau Tindakan yang Dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi dan Pemegang Saham Bank.**

Sebagai pihak yang sangat memerlukan kepercayaan dalam menjalankan setiap usahanya, tepatnya pihak yang mengelola langsung dana yang diperoleh dari masyarakat, sudah seharusnya apabila Bank dan para pihak yang terkait dengan Bank, misalnya pengurus Bank, pegawai Bank, pihak lain yang terafiliasi dengan Bank serta pemegang saham Bank itu sendiri menjalankan setiap tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan semua tindakannya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta dilakukan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat dan untuk mencegah dilakukannya kecurangan-kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atau penyelewengan dana. Dalam rangka ini, pada dasarnya setiap pengurus Bank, pegawai Bank, pihak yang terafiliasi dengan Bank dan para pemegang saham Bank wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian Bank serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pengurus Bank, pegawai Bank, pihak yang terafiliasi dengan Bank dan para pemegang saham Bank itu sendiri.

Dalam hal ini, terdapat banyak sekali ketentuan yang mengatur mengenai prinsip tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian yang harus ditaati oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi dan pemegang saham Bank. Meskipun demikian, dalam bagian ini hanya akan disinggung ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana Perbankan tepatnya tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai Bank, pengurus Bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham sebagaimana diatur secara tegas dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai Bank, pengurus Bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 50A.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini hanya terbatas pada pihak yang terafiliasi dengan

Bank. Selain itu, perbutannya harus pula diliputi dengan unsur kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pihak yang terafiliasi dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 50A UU No. 10/1998 tentang Perbankan, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa : dikemukakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan pihak terafiliasi meliputi :

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank, khusus bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan public, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa pihak-pihak yang dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan ini menjadi sangat luas. Singkatnya, baik pihak-pihak yang menajalankan usaha Bank secara langsung maupun tidak langsung seperti dewan komisaris, pengawas, direksi, pejabat atau karyawan Bank, anggota pengurus, anggota pengawas, anggota pengelola beserta kuasa-kuasanya dan pihak-pihak yang memberikan jasanya kepada Bank seperti namun tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ataupun pihak-pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank seperti namun tidak terbatas pada keluarga dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus yang d

dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Perlu pula untuk dikemukakan bahwa kondisi yang demikian, pada dasarnya telah menyimpang asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Adapun sanksi pidana yang diancamkan, baik pihak-pihak yang menjalankan usaha Bank secara langsung maupun tidak langsung seperti dewan komisaris, pengawas, direksi, pejabat atau karyawan Bank, anggota pengurus, anggota pengawas, anggota pengelola beserta kuasa-kuasanya dan pihak-pihak yang memberikan jasanya kepada Bank seperti namun tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya, ataupun pihak-pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, seperti namun tidak terbatas pada keluarga dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank dapat pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).



Tindak pidana Perbankan pada jenis kedua yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus Bank, pengawas Bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham Bank diatur secara tegas dalam Pasal 50A UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Poin yang tidak kalah pentingnya dalam ketentuan Pasal 50 A UU No. 10/1998 tentang Perbankan, adalah perumusan “dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank untuk...” Dalam hal ini, perumusan “menyuruh” dalam ketentuan ini dirasakan kurang tepat. Dikatakan demikian karena konstruksi hukum dari “menyuruh” atau dalam terminologi hukum pidana disebut dengan “menyuruh melakukan” atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*doenpleger*” memiliki konstruksi hukum tersendiri yang tidak dapat diterapkan terhadap bunyi ketentuan ini.

Mengenai menyuruh lakukan (*doenpleger*), bahwa konstruksi hukum dari menyuruh lakukan (*doenpleger*) menurut doktrin ilmu hukum pidana dinyatakan harus terdapat 2 (dua) subjek hukum, yaitu mereka yang menyuruh melakukan (*middelijke dader, mdoenpleger, auctor, intellectuals, manus domina*) yang dalam hal ini adalah pemegang saham Bank dan mereka yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, auctor physicus, manus ministra*) yang dalam hal ini dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank. Perumusan yang demikian adalah tidak tepat dikarenakan menurut ilmu hukum pidana, orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, auctor physicus, manus ministra*) haruslah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (*ontoerekeningbaarheids*), misalnya karena jiwanya cacat (gila). Jadi, dalam hal ini tidak mungkin seorang

pemegang saham menyuruh melakukan tindak pidana kepada direksi, atau dewan komisaris atau pengawas Bank yang jiwanya cacat dan lain sebagainya.

Terlepas dari kurang tepatnya perumusan “menyuruh” di atas, perlu pula dikemukakan bahwa apabila dewan komisaris atau direksi yang melakukan perintah dari pemegang saham ini memiliki itikad baik dan perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya yang sah maka terhadap dewan komisaris atau direksi yang melakukan tindak pidana sebagaimana “disuruh” oleh pemegang saham tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (karena terdapat alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau disebut juga dengan alasan pemaaf).

Sebaliknya, apabila dewan komisaris dan direksi yang melakukan tindakan tersebut tidak memiliki itikad baik dalam arti bahwa mereka telah mengetahui bahwa pemegang saham tidak berwenang memerintahkan perbuatan itu atau perintah itu di luar batas-batas pekerjaannya yang sah maka baik dewan komisaris ataupun direksi dan juga pemegang saham yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

#### **d. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank**

Menjaga agar aktivitas atau kegiatan Bank selalu berada dalam koridor yang berlaku atau dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta dalam rangka mencegah dilakukannya kecurangan-kecurangan atau penyelewengan-penyelewengan atau bahkan tindak pidana Perbankan sekaligus dalam rangka menjaga kelangsungan hidup Bank yang bersangkutan atau lembaga

Perbankan pada umumnya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan, maka setiap Bank mempunyai keharusan atau kewajiban untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan Bank yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai Bank sentral dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dapat terlihat dalam salah satu tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tepatnya dalam Pasal 8 huruf c yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 yang dengan jelas menyatakan bahwa tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi Bank.

Berkenaan dengan hal ini dapat dilihat, bahwa apabila terdapat Bank yang menyalahi aturan yang berlaku atau menjalankan aktivitasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka Bank Indonesia sebagai Bank sentral dapat mengambil tindakan. Tindakan tersebut misalnya dengan mencabut izin usaha Bank yang bersangkutan, melakukan penutupan Bank dan lain sebagainya. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui seluruh seluk-beluk kegiatan dan usaha Bank yang dituangkan dalam bentuk laporan.

Apabila terdapat Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, yakni tidak memberikan laporan kepada Bank Indonesia atau lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan Bank maka Bank tersebut dapat dikatakan atau dikategorikan telah melakukan tindak pidana

Perbankan tepatnya tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan Bank.

Perlu dikemukakan di muka bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, melainkan dikategorikan sebagai pelanggaran. Mengenai hal ini, diatur secara tegas dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas, maka muncul sejumlah pertanyaan. Adapun pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimaksud lalai dalam ketentuan ini, maka dapat digunakan keterangan mengenai delik kealpaan (lalai) yang berlaku dalam doktrin hukum pidana. Oleh sebab, UU No. 10/1998 tidak ada penjelasan lebih lanjut yang menggambarkan tentang apa dimaksud dengan lalai.

Menurut literatur dalam hukum pidana terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan keadaan lain, misalnya *culpa*, *nalaten*, *schuld*, *nalatigheid*, *recklessness*, *negligence*, *fahrlässigkeit*, *onachtzaamheid*, *emstige raden heef om e vermoeden*, *redelijkerwijs*, *moetvermoeden*, *moest verwachten*, *sembrono*, atau *teledor*. Namun demikian, dalam istilah atau terminologi hukum pidana, untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan kelalaian biasanya digunakan istilah *culpa* atau *nalaten*.

Istilah tentang kealpaan ini disebut *schuld* atau *nalaten* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan atau dipadankan dengan istilah “kelalaian” atau

ada pula yang menterjemahkan sebagai “kesalahan”. Meskipun demikian, kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan dalam arti yang sempit, yaitu kurangnya sikap berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Penjelasan tentang apa yang dimaksud *culpa* atau kelalaian terdapat pula dalam *Memori van Toelicchthing (MvT)* yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan culpa adalah: 1). Kekurangan pemikiran yang diperlukan; 2). Kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan; 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari; 4) Menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>154</sup>

Perlu pula dikemukakan bahwa *culpa* di dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan-kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang dilarang oleh undang-undang atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati atau sikap menduga-duga sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>155</sup>

#### **e. Tindak Pidana Perbankan yang Berkaitan dengan Kerahasiaan Bank**

Kerahasiaan Bank merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Bank. Alasan mendasar mengenai kewajiban Bank menjaga kerahasiaan, dikarenakan Bank mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan nasabah dari berbagai penyimpangan, maka Bank wajib untuk menjamin kerahasiaan data-data nasabah, yang mencakup tentang keterangan data-data nasabah yang tercatat pada Bank, termasuk mengenai

---

<sup>154</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, h. 68

<sup>155</sup>*Ibid*, h. 70

keadaan keuangan nasabah Bank dan hal lainnya yang menyangkut *privacy* nasabah.<sup>156</sup>

Dilihat dari aspek sejarah (*historis*), munculnya atau lahirnya konsep rahasia Bank bermula lahir dari semangat untuk melindungi para nasabah Bank yang mempercayakan dananya kepada Bank yang bersangkutan. Semangat ini dinilai penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan karena sifatnya yang sangat mendasar (*fundamental*) dan sangat substansial dalam rangka memberikan keamanan sekaligus kenyamanan baik bagi nasabah maupun bagi simpanan nasabah.<sup>157</sup> Adanya semangat melindungi nasabah, maka muncul asumsi bahwa dengan memberikan perlindungan ekstra kepada nasabah maka akan muncul kepercayaan atau masyarakat untuk menyerahkan dananya kepada lembaga Perbankan.

Konsep rahasia Bank ini mulai terlihat dari Inggris tepatnya pada saat *Court of Appeal* Inggris dalam kasus *Tournier vs National Provincial and Union Bank of England* pada tahun 1992 yaitu suatu putusan pengadilan yang kemudian menjadi kasus hukum pertama yang berkaitan dengan ketentuan rahasia Bank di Inggris yang kemudian dijadikan acuan oleh pengadilan-pengadilan di berbagai negara yang menganut sistem hukum *common law* (*common law system*).<sup>158</sup> Pada kasus

---

<sup>156</sup>Kasmir, *Op.Cit*, h. 52

<sup>157</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, h. 162

<sup>158</sup>Dalam sistem hukum yang menganut hukum sistem hukum *common law*, kontrak yang menyangkut kerahasiaan bank harus dibedakan dari ketentuan mengenai kerahasiaan bank Swiss yang memberlakukan sanksi pidana bagi mereka yang mengungkapkan informasi perbankan kepada pihak yang tidak sah. Singkatnya, pengaturan mengenai rahasia bank di Inggris berbeda dengan kerahasiaan bank di Swiss (Bank Swiss). Perlu pula dikemukakan bahwa kerahasiaan bank model Swiss telah diidentifikasi oleh organisasi internasional dan pemerintah nasional sebagai satu kendala terbesar untuk memerangi kejahatan transnasional (lihat dalam Section 3 Subsection (2) Konvensi PBB *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC). *Ibid.*, h. 3.

ini, di dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan Bank tersirat kewajiban yang menyatakan bahwa Bank tidak akan mengungkapkan informasi mengenai pelanggan (nasabah) kepada pihak ketiga. Dalam kasus ini, *Court of Appeal* Inggris menilai bahwa kerahasiaan Bank telah dibenarkan baik oleh hukum, ekonomi dan tujuan sosial. *Court of Appeal* Inggris menilai bahwa Bankir wajib menyimpan rahasia Bank karena berhubungan erat dengan fungsinya sebagai Bankir. Terkait dengan hal ini, Peter Ellinger menyatakan bahwa tugas agen menyimpan kerahasiaan Bank merupakan bagian perlindungan yang diberikan kepada nasabahnya<sup>159</sup> dan dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.<sup>160</sup>

Selanjutnya, perlu dikemukakan pula bahwa konsep kerahasiaan Bank merupakan kebutuhan praktis dalam dunia Perbankan tepatnya dalam dunia bisnis (karena dalam dunia Perbankan terdapat adanya pesaing komersial yang dalam hal ini Bank lainnya) sehingga Bank berkewajiban untuk menyembunyikan informasi yang berhubungan dengan pelanggannya (nasabahnya). Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa pengungkapan rincian informasi pelanggan (nasabah) atau segala sesuatu yang berurusan dengan keuangan nasabah oleh pihak Bank kepada pihak lain yang tidak berwenang merupakan pelanggaran yang membahayakan.

Dilihat dari sisi lain dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan Bank berkaitan dengan pengawasan ketat yang dilakukan oleh pihak Bank dalam menjaga tugas kerahasiaannya. Pelanggaran

---

<sup>159</sup>E. P. Ellinger, Eva Lomnicka, and Richard Hooley, *Ellinger's Modern Banking Law*, Oxford University Press, 3<sup>rd</sup> ed, 2002, page 166.

<sup>160</sup>Rosemary Pattenden, 2003, *The Law of Professional-Client Confidentiality: Regulating the Disclosure of Confidential Personal Information*, London : Oxford University Press, h. 165

terhadap ketentuan rahasia Bank merupakan pelanggaran komersial untuk kelompok yang lebih luas dari lembaga keuangan.<sup>161</sup> Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa konsep kerahasiaan Bank tidak terbatas pada Bank komersial saja, tetapi juga berlaku bagi Bank lain dan lembaga keuangan lain.<sup>162</sup>

Konsepsi lain menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan Bank mempunyai nilai ekonomi yang tidak boleh diganggu kecuali dibenarkan oleh hukum. Terkait dengan ini, Bank tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi mengenai nasabah dan simpanannya untuk pemasaran dan tujuan komersial lainnya tanpa memperoleh persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Namun demikian, apabila terdapat kepentingan publik yang lebih luas dan dinilai lebih penting, konsep kerahasiaan Bank ini dapat diterobos atau dikesampingkan.

Kewajiban kerahasiaan bank yang berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan nasabah, juga dapat berdampak pada terjadinya krisis keuangan, di mana berkurangnya kepercayaan masyarakat dalam sistem Perbankan akan sangat berdampak negatif, yakni merusak aktivitas bisnis, merusak pertumbuhan ekonomi, dan merusak lapangan kerja atau bahkan mengarah kepada likuidasi Bank. Bahkan jika dilihat lebih jauh ke belakang, konsep mengenai kerahasiaan Bank ini dapat ditemukan pula 60 tahun sebelum putusan *Tournier*, tepatnya dalam perkara *Foster vs The Bank of London* pada tahun 1862.<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup>Allan Tyree, John O'Sullivan, and David Cooper, "Does *Tournier* Apply to Building Societies?", *Journal of Banking and Finance Law and Practice*, 1995, page 206.

<sup>162</sup>Tyree, *Banking Law in Australia, Citing The Decision in Winterton Constructions Pty Ltd. Vs Hambros Australia Ltf*, (1992), page 39.

<sup>163</sup>*Tournier vs National Provincial and Union Bank of England, Op.Cit.*, page 243. Lihat juga dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit.*, h. 3.



Pada kasus *Foster vs Bank of London* ini, pelanggan (nasabah) telah menerima tagihan dari pertukaran untuk 530 yang dibayarkan oleh Bank kepadanya. Akan tetapi, jumlah kredit yang sebenarnya dari nasabah tersebut adalah sebesar 438. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah diungkapkannya rekening nasabah tersebut pada slip penagihan, sehingga kreditor mengetahui keuangan nasabah yang bersangkutan. Karena merasa dirugikan, nasabah tersebut kemudian menggugat Bank dengan alasan bahwa Bank telah mengungkapkan keadaan rekeningnya ke kreditor (pihak yang tidak berhak untuk mengetahui). Terkait dengan hal ini, pengadilan menyatakan bahwa Bank telah melanggar tugasnya dengan mengungkapkan keadaan rekening nasabah kepada pihak ketiga dan arena itu harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah. Lebih lanjut, dalam putusan kasus ini dikemukakan pula bahwa kerahasiaan Bank tidak terbatas pada kerahasiaan saldo rekening nasabah tetapi juga untuk semua fakta lain yang bisa muncul melalui rekening nasabah.

Selanjutnya, perlu pula dikemukakan bahwa ruang lingkup kerahasiaan Bank tidak terbatas pada transaksi Perbankan biasa, melainkan meliputi setiap transaksi Perbankan yang dilakukan oleh nasabah. Namun demikian, terdapat beberapa keadaan di mana Bank harus mengungkapkan informasi tentang nasabah dan/atau simpanannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengadilan mengakui pengecualian-pengecualian dalam menjaga kerahasiaan Bank ini.

Pengecualian-pengecualian tersebut di antaranya adalah :

- a. Dimana pengungkapan diharuskan oleh hukum;
- b. Dimana ada kewajiban kepada publik untuk mengungkapkan;
- c. Dimana pengungkapan diperlukan bagi kepentingan Bank;

- d. Dimana pengungkapan dibuat dengan persetujuan dari pelanggan (nasabah Bank yang bersangkutan).

Perlu untuk dikemukakan bahwa pada waktu itu, putusan tersebut belum memperoleh legitimasi dan afirmasi dari putusan-putusan pengadilan yang berikutnya. Jadi, lahirnya konsep rahasia Bank dalam beberapa literature dikemukakan lahir pada tahun 1992 setelah putusan *Court of Appeal* Inggris dalam perkara *Tournier vs National Provincial and Union Bank of England*.<sup>164</sup>

Timbulnya gagasan dan ide untuk merahasiakan segala informasi yang berhubungan dengan nasabah dan keuangan nasabah Bank menimbulkan sebuah konsekuensi lebih lanjut, yaitu melahirkan sebuah konsekuensi bahwa hukum harus mengatur secara tegas mengenai hal ini. Singkatnya, ketentuan mengenai kerahasiaan Bank tidak bisa diserahkan begitu saja pada penilaian hakim (seperti pada kasus dan putusan-putusan di atas) melainkan hukum harus mengatur secara tegas, jelas, rinci, tidak multitafsir, tidak ada dualism norma mengenai kewajiban menyimpan rahasia Bank ini.

Salah satu ketentuan rahasia Bank yang terkenal adalah ketentuan rahasia Bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia Bank yang paling ketat di dunia. Dikatakan demikian dikarenakan konsep rahasia Bank di Swiss pada saat itu merupakan ketentuan rahasia Bank yang bersifat mutlak. Artinya, ketentuan mengenai kerahasiaan Bank pada Bank Swiss tidak dapat dikecualikan atau tidak dapat diterobos karena alasan apapun juga.

---

<sup>164</sup>*Tournier vs National Provincial and Union Bank of England, Op.Cit.*, page 160. Lihat dan bandingkan juga dengan Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit.*, h. 3.

Dilihat dari sejarahnya, konsep ketentuan rahasia Bank di Swiss ini lahir mula-mula sehubungan dengan kedudukan Swiss sebagai negara yang netral secara tradisional. Dikatakan sebagai negara yang netral secara tradisional karena keberadaan negara Swiss apabila dilihat dari sejarahnya, pada abad ke-17, ribuan kaum Huguenots dari Perancis melarikan diri ke Swiss karena mereka dikejar-kejar atau dilakukan penyiksaan-penyiksaan sehubungan dengan agama yang mereka anut. Diantara mereka kemudian ada yang menjadi Bankir, dan menginginkan supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan. Dan alasan lainnya adalah sehubungan dengan dikejar-kejarnya orang-orang Yahudi di waktu rezim Nazi berkuasa di Jerman pada tahun 1930-an dan 1940-an.<sup>165</sup>

Ketentuan mengenai kerahasiaan Bank di Bank Swiss ini diperkuat pula karena ketentuan mengenai kerahasiaan Bank ini diatur secara tegas dalam konstitusi Swiss tepatnya dalam *Article 13 of The Swiss Federal his/her private and Family life*". Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa Pasal 13 Konstitusi Federal Swiss menganugerahkan kepada setiap orang hak untuk menerima penghormatan atas hidupnya, pribadi, dan keluarganya termasuk pula privasi dalam kaitannya dengan pendapatan dan asset keuangannya. Selain itu, termasuk pula di dalamnya adalah menghormati kegiatan profesional, misalnya untuk dokter dan pengacara. Dengan dasar ini, terdapat kewajiban untuk melindungi privasi pribadi dan hak dasar manusia salah satu di antaranya adalah perlindungan privasi terhadap pendapatan dan asset atau kondisi keuangannya.

---

<sup>165</sup>Dennis Campbell, *International Bank Secrecy*, London, *Sweet & Maxwell*, 1992, page 663. Lihat, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit.*, h. 3.

Selain itu, ketentuan pengaturan mengenai rahasia Bank di Bank Swiss dapat ditemukan pula dalam *Article 47 of The Federal Act on Banks and Savings Banks* (mulai berlaku pada tanggal 8 November 1934) yang menyatakan bahwa :

*“Anyone acting in his/her capacity as member of a Banking body, as a Bank employee, agent or liquidator, or as a member of a body or an employee belonging to an accredited auditing institution, is not permitted to divulge information entrusted to him/her or of which he/she has been apprised because of his/her position”*.<sup>166</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa setiap orang yang bertindak di dalam kapasitasnya sebagai anggota badan Perbankan, sebagai karyawan Bank, agen atau likuidator, atau sebagai anggota badan, atau pegawai milik lembaga audit terakreditasi, tidak diizinkan untuk membocorkan informasi yang dipercayakan kepadanya. Oleh sebab itu, kerahasiaan Bank dalam Bank Swiss merupakan hal yang mutlak untuk dijaga. Namun demikian, dalam perkembangannya, konsep rahasia Bank sudah mengalami banyak pergeseran dari konsep asalnya. Pergeseran tersebut sangat erat hubungannya dengan keadaan politik dan dinamika perekonomian suatu bangsa, dinamika perekonomian dunia, keadaan social, keadaan ekonomi, serta sangat berhubungan erat dengan kebijakan kriminalisasi dan kebijakan politik hukum dalam suatu negara. Dalam sistem hukum Perbankan Swiss sendiri, kewajiban Bank untuk menghormati privasi nasabahnya tidak lagi bersifat mutlak. Singkatnya konsep kerahasiaan Bank dapat diterobos atau dikesampingkan dalam hal-hal berikut ini.

- a. Perkara perdata (misalnya dalam hal warisan atau perceraian).
- b. Dalam hal pemulihan utang dan kepailitan.
- c. Dalam proses pidana (pencucian uang, tindak pidana korupsi, hubungan dengan organisasi criminal, pencurian, penggelapan pajak, pemerasan,

---

<sup>166</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit*, h. 168

dan lain sebagainya). Jika menimbulkan kecurigaan bahwa asset keuangan adalah hasil kejahatan, maka lembaga keuangan dapat menginformasikan informasi mengenai nasabah maupun simpanannya kepada pihak berwenang. Meskipun demikian, perbuatan seperti ini tidak dapat dikatakan telah melanggar kerahasiaan Bank.

- d. Proses administrasi dan peradilan bantuan internasional yang meliputi : kerahasiaan Bank dan kaitannya dengan hukum pajak, pemberian bantuan hukum internasional dalam masalah pidana, bantuan administrasi internasional antara otoritas pengawas.<sup>167</sup>

Perkembangan konsep rahasia Bank ini juga sangat dipengaruhi oleh banyaknya tindak pidana-tindak pidana baru yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis (tindak pidana ekonomi dan tindak pidana di bidang ekonomi). Salah satu tindak pidana yang semakin hari semakin berkembang modus operandinya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana Perbankan ataupun tindak pidana di bidang Perbankan. Ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan tidak dapat dibendung, maka tindak pidana-tindak pidana sebagaimana dikemukakan di atas dapat dengan mudah dilakukan. Dengan maraknya tindak pidana tersebut dikhawatirkan akan sangat mengancam stabilitas perekonomian nasional sehingga negara lewat sebuah instrumennya, yaitu hukum harus mengambil kembali perannya. Oleh sebab itu, konsep rahasia Bank tidak lagi bersifat mutlak seperti konsep rahasia Bank di Swiss melainkan dapat diterobos dalam keadaan-keadaan tertentu dan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dengan tegas oleh undang-undang. Dalam hal ini, terlihat bahwa

---

<sup>167</sup>Dalam hal bantuan administrasi internasional antara otoritas pengawas perlu ditekankan bahwa informasi yang diberikan oleh Swiss tidak boleh digunakan untuk tujuan selain pengawasan langsung dari bank atau perantara keuangan lainnya yang tunduk pada otorisasi resmi. Dalam bantuan administrasi bursa pengawas, ketentuan tentang sifat publik dari proses asing diutamakan. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah negara dari melewati aturan yang mengatur pemberian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Ini berlaku hanya untuk bantuan administratif antara otoritas pengawasan bank, dan bukan otoritas bursa saham pengawas.

kepentingan negara dan kepentingan masyarakat umum harus diutamakan daripada kepentingan nasabah secara pribadi. Meskipun demikian, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa :

tidak selamanya kepentingan negara atau masyarakat luas yang diutamakan karena dalam hal-hal tertentu sering ditemukan bahwa demi kepentingan negara dan masyarakat umum kerahasiaan Bank harus dijaga ketat. Kepentingan negara yang dimaksud dalam hal ini adalah pengerahan dana Perbankan untuk keperluan pembangunan nasional. Kepentingan negara dan masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dijunjung tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban rahasia Bank merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan Bank dalam upaya Bank itu mengerahkan tabungan masyarakat.<sup>168</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kewajiban rahasia Bank yang harus dipegang teguh oleh Bank adalah :<sup>169</sup>

- a. Pada mulanya, penjagaan kerahasiaan Bank dilakukan untuk kepentingan nasabah itu sendiri;
- b. Pada perkembangan selanjutnya, penjagaan kerahasiaan Bank dilakukan untuk kepentingan Bank yang bersangkutan; dan
- c. Pada akhirnya, penjagaan kerahasiaan Bank dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana Perbankan tepatnya tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia Bank, mengutip pernyataan dari Sutan Remy sebelumnya yang menyatakan bahwa:

sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu hal yang harus atau wajib untuk dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri atau informasi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah dan keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan. Jika terdapat pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu Bank atau informasi-informasi mengenai nasabah yang bersangkutan, maka ia dapat

<sup>168</sup>Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya", (*Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999), h.12

<sup>169</sup>*Ibid.*

dikatakan telah melakukan tindak pidana Perbankan tepatnya tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia Bank.<sup>170</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa asas kerahasiaan Bank pada lembaga Perbankan sudah sejak lama dikenal dan diterapkan, yakni dimulai sejak runtuhnya sistem feodalisme. Sejak saat itu, informasi mengenai keuangan dan pribadi dari seorang nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar bagi perlindungan hak milik pribadi dan kelangsungan praktik perdagangan. Oleh sebab itu, sejak pertengahan abad ke-19 dapat dikatakan hampir semua pemerintahan di Eropa Barat mengkomidir dan menjadikan prinsip kerahasiaan Perbankan sebagai suatu ketentuan yang harus dijalankan oleh Bank yang diatur dalam undang-undang.<sup>171</sup>

Pengertian rahasia Bank, dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 28 UU No./1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan: “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”

Prinsip kerahasiaan Bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah Bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah.<sup>172</sup> Di samping itu, kerahasiaan Bank juga diperuntukan untuk kepentingan Bank itu sendiri, karena Bank dapat dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya.<sup>173</sup> Oleh karenanya prinsip kerahasiaan Bank merupakan jiwa dari sistem Perbankan.

---

<sup>170</sup>*Ibid.*

<sup>171</sup>Muhammad Djumhana, 2006, *Rahasia Bank*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 112

<sup>172</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan ...*, *Op.Cit* h. 145

<sup>173</sup>Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus ...*, *Op.Cit*, h. 145

Ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengenai kerahasiaan Bank diatur dalam Pasal 47 UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Adapun bunyi Pasal UU Perbankan, adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Poin penting yang perlu untuk diperhatikan dalam ketentuan di atas adalah berkaitan dengan pihak yang memberikan izin dalam rangka pembukaan rahasia Bank. Apabila dilihat dengan seksama ketentuan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pihak yang berhak memberikan izin dalam rangka pembukaan rahasia Bank adalah Menteri (yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan).<sup>174</sup> Perkembangan selanjutnya, ketentuan di atas kemudian telah diubah dengan UU No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan, di mana ketentuan Pasal 47 ayat (1) kemudian berbunyi :

Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

<sup>174</sup>Hal ini berbeda dengan perumusan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah setiap orang. Setiap orang dalam hal ini harus diartikan pihak yang bukan merupakan pihak Bank (bukan anggota komisaris, pemegang saham, direksi, atau pegawai Bank). Dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang-orang yang menjadi subjek hukum dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP (*pleger, medepleger, doenpleger, uitlokker*). Perbuatan orang yang menjadi subjek hukum dalam ketentuan ini haruslah perbuatan dengan sengaja (mengenai unsur dengan sengaja ini telah diuraikan pula pada bagian sebelumnya) dan tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia (hal ini berbeda dengan perumusan yang ada dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan) memaksa Bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang menjadi rahasia Bank.

Berkenaan dengan Frasa kata “memaksa”, secara sederhana, memaksa dapat diartikan dengan memberikan tekanan baik fisik maupun psikis kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan atau tidak melakukan perintah dari orang yang memaksa.

Selanjutnya, perkataan memaksa dalam ketentuan ini, dapat diartikan bahwa sikap yang diambil oleh subjek hukum pada dasarnya bertentangan dengan kehendak yang sesungguhnya dikehendaki oleh Bank atau pihak terafiliasi untuk menyimpan rahasia Bank. Jadi kata memaksa di sini ditujukan pada adanya keinginan dari pihak terafiliasi agar bank membuka rahasia bank yang sesungguhnya harus dilaksanakan oleh pihak bank.

## C. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *Money laundering* yang berasal dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan di Indonesia sebagai pencucian uang, yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik itu yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi) atau pun perseorangan.<sup>175</sup> Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang, mengungkap bahwa :

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini kemudian berkembang dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras *ilegal*, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.<sup>176</sup>

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini, memberikan definisi pencucian uang atau *money laundering* sebagai berikut:

Pencucian uang adalah sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>177</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (disebut UU No.

<sup>175</sup>Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung : Books Terrace, h. 7

<sup>176</sup>Adrian Sutedi, 2011, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung :Citra Aditya Bakti, h. 1.

<sup>177</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PustakaUtama Grafiti, h. 5.

8/2010 tentang TPPU), menyebutkan: “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 8/2010 tentang TPPU di atas, maka yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan atau tindakan yang telah dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU, menyebutkan:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Lebih lanjut, delik pidana pencucian uang dapat pula dilihat dalam Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang TPPU, yaitu:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun delik pidana pencucian uang dalam Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU, dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini. Pasal 5 Ayat (1) yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>178</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang pada dasarnya tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).<sup>179</sup>

Umumnya pelaku pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh penegak hukum, sehingga pelaku dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.<sup>180</sup> Dalam hal ini Frank Hagan *money laundering* adalah pencucian terhadap uang “kotor”

<sup>178</sup>Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : Universitas Indonesia, h. 1

<sup>179</sup>Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang...*, *Op.Cit*, h. 2

<sup>180</sup>Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

menjadi uang yang terlihat “bersih” atau legal.<sup>181</sup> Istilah pencucian uang menggambarkan rangkaian kegiatan penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari berbagai sumber ilegal melalui ke saluran ilegal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.<sup>182</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU

Pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian, saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No. 8/2010 tentang TPPU), yang sebelumnya diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kehadiran UU No. 8/2010 tentang TPPU memberikan angin segar bagi penegak hukum. Sebab, UU No. 8/2010 tentang TPPU memiliki perbedaan secara substansial dengan undang-undang sebelumnya. Substansi UU No. 8/2010 tentang TPPU memberikan peluang bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap aktor intelektual untuk mengetahui aliran uang yang dihasilkan.

Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk menjerat aktor intelektual yang mendanai dan merencanakan kejahatan termasuk dalam kejahatan asal (*predicates crime*) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran uang hasil kejahatan.<sup>183</sup> Pengaturan tindak pidana pencucian

---

<sup>181</sup>Frank E. Hagan. 1989. *Introduction to Criminology Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Illinois: Nelson-Hall Inc Publishers. h.129.

<sup>182</sup>Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visi Media, h. 4.

<sup>183</sup>Bismar Nasution, *Op.cit*, h. 2

menurut UU No. 8/2010 tentang TPPU ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. Artinya, penekanan dalam undang-undang ini tidak saja diupayakan melalui tindakan pemberantasan (*refresif*), tetapi juga melalui upaya pencegahan (*preventif*). Hal ini dimaksudkan agar intensitas kejahatan yang menghasilkan dana dalam jumlah besar dapat diminimalisir, sehingga stabilitas ekonomi dan keamanan negara tetap kondusif.<sup>184</sup>

Kejahatan asal (*predicates crime*) dalam praktik tindak pidana pencucian uang secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menyebutkan beberapa jenis kejahatan asal yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam memperoleh harta kekayaan. Dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU, menentukan bahwa harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan :

Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang Perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.<sup>185</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU, harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang Perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian,

<sup>184</sup>Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jurnal Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015 ISSN No: 1979 – 8652, page 132-144), h. 135

<sup>185</sup>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).

kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

UU No. 8/2010 tentang TPPU merumuskan beberapa perbuatan atau tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5. Selanjutnya, perbuatan atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 8/2010 tentang TPPU.

Rumusan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU, yaitu :

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Rumusan delik pidana pencucian uang dalam Pasal 4 UU No. 8/2010 tentang TPPU, yaitu:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Adapun delik pidana pencucian uang dalam Pasal 5 Undang-Undang TPPU, dirumuskan sebagai berikut :

- (3) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 5 Ayat (1) yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dapat dilihat dalam Pasal 11 s.d Pasal 16 UU No. 8/2010 tentang TPPU, antara lain :

a. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dokumen.

ketentuan ini mengatur tentang kewajiban Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU No. 8/2010 tentang TPPU, maka pihak atau orang tersebut wajib untuk merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Namun kewajiban tersebut dikecualikan, jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup>Pasal 11 Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



b. Larangan Memberitahukan Transaksi Mencurigakan Kepada Pengguna Jasa.

Dalam ketentuan ini, maka Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang untuk memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi “Keuangan Mencurigakan” yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Ketentuan mengenai larangan ini tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. Larangan ini juga berlaku bagi Pejabat atau pegawai PPATK, terkecuali diperuntukkan dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>187</sup>

c. Larangan bagi setiap orang untuk campur tangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK.

Ketentuan ini melarang Setiap Orang untuk turut campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3) UU No. 8/2010 tentang TPPU. Adapun pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup>Pasal 12 Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>188</sup>Pasal 14 *jo* Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- d. Larangan bagi Pejabat atau Pegawai PPATK untuk menerima segala bentuk campur tangan dari pihak manapun.

Larangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang berbunyi : “PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya”. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>189</sup>

- e. Larangan menyebutkan nama pelapor atau kewajiban untuk merahasiakan identitas pelapor bagi Pejabat atau Pegawai PPATK, saksi, penuntut umum, hakim dan/atau orang yang terkait dengan pemeriksaan TPPU.

Larangan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menyebutkan: “Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.” Juga ketentuan Pasal 85 Ayat (1), yang menyebutkan : Disidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.<sup>190</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa delik-delik dalam tindak pidana pencucian secara umum dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu ;

<sup>189</sup>Pasal 15 *jo* Pasal 37 Ayat (4) Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>190</sup>Pasal 16 *jo* Pasal 83 Ayat (1), *Jo* Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

delik atau perbuatan atau tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang dan delik pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Perbedaan tersebut, pada dasarnya tidaklah mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dibuktikan dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU TPPU.

### **3. Objek Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Mengenai harta kekayaan hasil tindak pidana yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yakni:

a. Korupsi. b. Penyuapan. c. Narkotika. d. Psikotropika. e. Penyelundupan tenaga kerja. f. Penyelundupan migran. g. Di bidang Perbankan. i. Di bidang perasuransian. j. Kepabeanan. k. Cukai. l. Perdagangan orang. m. Perdagangan senjata gelap. n. Terorisme. o. Penculikan. p. Pencurian. q. Penggelapan. r. Penipuan. s. Pemalsuan uang. t. Penjudian. u. Prostitusi. v. Di bidang perpajakan. w. Di bidang kehutanan. x. Di bidang lingkungan hidup. y. Di bidang kelautan dan perikanan atau z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Atau pun Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.<sup>191</sup>

Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Secara singkat, Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur

---

<sup>191</sup>Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak mudah dibedakan. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Di mana dalam kedua pasal tersebut sama-sama memiliki unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. Namun demikian, membedakan kedua unsur pasal tersebut sangat penting dalam konteks penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan pidana dalam Pasal 3 UU No.8/2010 tentang TPPU ditujukan terhadap perbuatan di mana perbuatan tersebut secara langsung dilakukan terhadap Harta Kekayaan (misalnya: menempatkan, mentrasfer, dan lain-lain) dalam rangka menyembunyikan asal-usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Pasal 4 UU No. 8/2010 PP-TPPU, bahwa yang dimaksudkan pada perbuatan yang tidak secara langsung atas Harta Kekayaan, tetapi perbuatan tersebut berdampak pada tersembunyi atau tersamarkannya asal-usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Pihak-pihak yang termasuk dalam konteks ini dikenal atau disebut sebagai “*Gatekeeper*”<sup>192</sup>, yaitu pihak-pihak profesional yang memanfaatkan keahliannya untuk memberikan jasa dalam rangka menyembunyikan hasil tindak

---

<sup>192</sup>Penggunaan peran para profesi hukum dan perbankan dikenal sebagai pemanfaatan para *gatekeeper*. Dalam Isma Nurillah dan Nashriana, *Gatekeeper dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, ISSN : 1410-0614, h. 207-228, h. 209, diakses melalui Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id>, pada tanggal 12 November 2022.

pidana. Profesi-profesi yang termasuk dalam *Gatekeeper* adalah pengacara, notaris, *trust*, akuntan, auditor dan profesi non-keuangan tertentu. *Gatekeeper* dapat memiliki peran dalam tindak pidana pencucian uang, meskipun tidak secara langsung melakukan pergerakan atau transaksi dana. Misalnya, mendirikan perusahaan fiktif, menyediakan perusahaan *trust* yang bertindak sebagai suatu pihak pada kontrak fiktif, memanipulasi penggabungan dan akuisisi perusahaan dan lain-lain.

Penggunaan jasa *gatekeeper* terus mengalami peningkatan. Menurut Muslim, profesi yang menjadi ladang penggunaan keprofesiannya adalah Pengacara dan Notaris, setidaknya dari tahun 2010 hingga 2012 tercatat 61 laporan dugaan keterlibatan Advokat dan Notaris dalam skema korupsi dan pencucian uang. Selain dimanfaatkan keahliannya para *gatekeeper* juga bertugas dalam memutuskan hubungan antara kejahatan, pelaku kejahatan dan korban kejahatan.<sup>193</sup>

Raphel menjelaskan bahwa paling tidak terdapat 2 (dua) alasan utama pelaku tindak pidana pencucian uang mencari dan menggunakan bantuan *gatekeeper*, yaitu: Pertama, bahwa kebijakan anti pencucian uang telah meningkatkan risiko pencucian uang terdeteksi di lembaga keuangan. Kedua, upaya pemerintah dalam memerangi pencucian uang telah membuat para pelaku pencucian uang menghadapi hambatan yang signifikan dalam mencucian uang.<sup>194</sup>

Selanjutnya, ketentuan Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU pada dasarnya ditujukan kepada para penikmat dari harta hasil pencucian uang. Dalam hal ini

---

<sup>193</sup>*Ibid*, h. 210

<sup>194</sup>Monty Raphel, dalam Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013, h 45.

yang dimaksud dengan penikmat dari hasil pencucian uang adalah orang-orang yang menerima hasil kejahatan. Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Yenti Ganarsih, bahwa ketentuan Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU dapat digunakan oleh KPK untuk menjerat siapapun penikmat dari hasil kejahatan korupsi. Dalam hal ini, Yenti Ganarsih menjelaskan bahwa terdapat pesan yang terkandung dalam Pasal 5 UU No. 8/2010, yaitu agar setiap orang dan/atau orang-orang terdekat lebih berhati-hati menerima suatu pemberian yang tidak wajar dari seseorang, terlebih orang tersebut adalah pejabat negara.<sup>195</sup>

#### 4. Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu:<sup>196</sup>

- a. *Pertama* adalah *placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang.

*Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel Bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama Perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut.

Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah

---

<sup>195</sup>Detiknews.com, Pasal 5 di UU Pencucian Uang, Sikat Habis Penikmat Harta Hasil Korupsi, diakses melalui website : <https://news.detik.com>., tanggal 12 November 2022, Puku 13.00 Wib.

<sup>196</sup>Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor : Ghalia Indonesia, h. 58-63

besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan Bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques, many orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening Bank yang berada di lokasi lain.

b. *Kedua* adalah tahap *layering*.

*Layering*, merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan *layering*, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.

c. *Ketiga* adalah *Integration* atau menggunakan harta kekayaan.

*Integration* atau menggunakan harta kekayaan, adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Akibat-akibat yang disebabkan oleh praktik pencucian uang sangat menarik perhatian negara-negara di dunia, terlebih lagi dana yang dipergunakan dalam praktik pencucian uang merupakan hasil dari kejahatan-kejahatan serius, seperti : perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang dan lain sebagainya.

Akibat dari praktik pencucian uang, akan berdampak atau berpotensi mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional. Di mana praktik pencucian uang dapat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian nasional karena pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga. Selain itu, uang hasil dari praktik pencucian uang dapat saja beralih atau berpindah dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain yang perekonomiannya kurang baik. Sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat menghancurkan sistem finansial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem finansial, yang juga dapat mendorong kenaikan risiko dan akhirnya berdampak pada rendahnya pertumbuhan perekonomian.<sup>197</sup> Dengan kata lain, praktik pencucian uang secara umum akan berdampak pada timbulnya ketidakstabilan perekonomian.

##### **5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Hal terpenting yang harus diketahui dan dipahami dalam suatu perbuatan pidana atau tindak pidana adalah mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam tiap-tiap perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan atau tindak pidana itu sendiri. Dengan mengetahui unsur-unsur pidana dari suatu perbuatan/tindak pidana, maka dapat diketahui apakah suatu perbuatan itu telah memenuhi tindak

---

<sup>197</sup>Bismar Nasution, *Op.cit*, h. 2.



pidana yang dimaksudkan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, meliputi:<sup>198</sup>

a. Pelaku

UU No. 8/2010 tentang TPPU di dalam rumusan pasal-pasal nya menggunakan frasa kata “setiap orang”. Dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa : “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Adapun pengertian korporasi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10, yang menyatakan bahwa : “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

UU No. 8/2010 tentang TPPU, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana, tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata. UU No. 8/2010 tentang TPPU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang

---

<sup>198</sup>M. Arief Amrullah, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang : Banyumedia Publishing, h. 25-27

menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Sementara transaksi keuangan dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, ataupun pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi “keuangan mencurigakan”. Adapun yang dimaksud “transaksi keuangan mencurigakan” menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU. Perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 8/2010 tentang TPPU, maka dugaan tindak pidana yang diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut haruslah dibuktikan dan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, adalah dengan cara membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

#### **D. Hubungan Tindak Pidana Perbankan Dengan Tindak Pidana Pencucian uang**

Tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan sebagai tindak pidana lanjutan yang diikuti dengan tindak pidana asal. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g UU No. 8/2010 tentang TPPU, menentukan bahwa hasil tindak pidana Perbankan termasuk sebagai objek tindak pidana pencucian uang. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan antara tindak pidana Perbankan dengan tindak pidana pencucian uang, adalah bahwa tindak pidana Perbankan adalah sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Di mana hasil dari tindak pidana Perbankan, oleh pelakunya disamarkan atau dilakukan pencucian, agar hasil kejahatan tersebut seolah-olah menjadi halal dan legal. Memperhatikan cara-cara yang digunakan dalam praktik pencucian uang, yakni, menempatkan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan (*intgeration*)<sup>199</sup>, di mana semua cara tersebut dipastikan dalam akan menggunakan Bank sebagai sarana. Proses penempatan (*placement*) dan transfer

<sup>199</sup>Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian....*, Op.Cit, h. 5-6

(*layering*), dan menggunakan harta (*integration*) oleh pelaku pencucian uang yaitu dengan cara memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan dan jasa keuangan, terutama Bank.

Bank sebagai industri keuangan telah menjadi tradisi tempat transaksi keuangan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk melakukan transaksi keuangan berupa pencucian uang. Bank sebagai industri keuangan banyak menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Tindakan Bank ini menurut N.H.T. Siahaan "... merupakan sarana yang paling efektif dan canggih untuk memudahkan *Money Laundering*.<sup>200</sup>

Hubungan antara tindak pidana Perbankan dan tindak pidana di bidang Perbankan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan bahwa tindak pidana Perbankan adalah sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Sedangkan pada tindak pidana di bidang Perbankan, Bank dapat dijadikan sebagai sarana atau sasaran dari tindak pidana pencucian uang, yaitu melalui tiga tahapan dari pelaksanaan pencucian uang, yang meliputi tahap : *Placement*, *Layering* dan *Integration*.

Pencucian uang terjadi lebih didasarkan oleh kelemahan pengawasan dari aparat yang berwenang disamping kelemahan undang-undang. Pencucian uang pada suatu Bank akan semakin terbuka apabila rahasia Bank itu diberlakukan secara ketat/mutlak.

---

<sup>200</sup>N.H.T, Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 25

### E. Delik Penyertaan Dalam Hukum Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana menyebutkan bahwa penyertaan atau *deelneming* disamakan dengan istilah “*turut campur dalam peristiwa pidana*” yang digunakan oleh Tresna, “*turut berbuat delik*” yang digunakan oleh Karni dan, “*turut serta*” istilah yang digunakan oleh Utrecht.

Utrecht, menjelaskan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang”.<sup>201</sup> Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kata pernyataan atau *deelneming* berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>202</sup>

Selanjutnya Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.<sup>203</sup> Lebih lanjut Mahrus Ali menjelaskan bahwa *deelneming* atau penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.<sup>204</sup>

*Deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya berdasarkan doktrin terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*), yakni apabila perbuatan dari masing-masing pengikut dihargai/dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan, atau diminta pertanggungjawabannya sendiri dan karena tindakannya masing-masing mereka itu diadili secara sendiri-sendiri.

<sup>201</sup>E. Utrecht, 1967, *Hukum Pidana I*, Bandung : Penerbit Universitas, h. 497

<sup>202</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum...*, *Op.cit*, h. 108

<sup>203</sup>Sathocid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta : Balai Lektur, tt, h. 497

<sup>204</sup>Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 122

2. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming*), yakni apabila pertanggungjawaban dari pengikut tergantung pada perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu atau pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain. Artinya peserta pertama bertanggung jawab apabila kawan pesertanya melakukan suatu tindak pidana. Hal yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana.

Suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi dalam kasus konkret di masyarakat, dalam kenyataannya seringkali dilakukan oleh satu orang atau melibatkan beberapa orang dalam terwujud atau terbentuknya perbuatan atau tindak pidana itu. Keterlibatan orang lain di luar diri sipelaku dalam pelaksanaan suatu perbuatan atau tindak pidana, menurut hukum pidana dikenal dengan istilah “penyertaan”.

Tiap-tiap peserta akan mengambil atau memberi sumbangan dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain, sehingga perbuatan atau tindak pidana itu terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawaban pun harus dibagi-bagi diantara peserta, sesuai dengan kapasitas dan kedudukan masing-masing peserta dalam keterlibatannya pada pelaksanaan perbuatan atau tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, tiap-tiap peserta harus turut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab, tanpa adanya perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing peserta, tidak mungkin tindak pidana tersebut dapat terlaksana atau selesai.

Hubungan antara tiap-tiap peserta terhadap perbuatan atau tindak pidana pada dasarnya terjadi dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, ajaran penyertaan

(*deelneming*), pada pokoknya mengenai : ketentuan pertanggung jawaban dari pada peserta terhadap *delict*".<sup>205</sup> Maka dari itu, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* ini menurut sifatnya dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri.

Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60, yang dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Penyertaan dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP; dan
2. Penyertaan dalam arti pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 s.d Pasal 60 KUHP.<sup>206</sup>

Berdasarkan pembedaan tersebut di atas, maka penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdiri atas 2 (dua) pembagian besar, yakni sebagai berikut:

1. Pembuat (*Dader*) dalam Pasal 55 KUHP, terdiri dari:
  - a. pelaku (*pleger*);
  - b. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
  - c. yang turut serta (*medepleger*); dan
  - d. penganjur (*uitlokker*).
2. Membantu (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP, yang terdiri atas dua bantuan, yaitu:
  - a. pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan

<sup>205</sup>Sathocid Kartanegara, *Op.Cit*, h. 497

<sup>206</sup>Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Sulawesi : Penerbit Laskar Perubahan, h. 106

b. pembantu sebelum kejahatan dilakukan.<sup>207</sup>

Perkataan *dader* berasal dari pokok perkataan *daad*, yang dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan- perkataan *het doen* atau *handeling*, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai *hal melakukan* atau sebagai *tindakan*. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu *tindakan* itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang *pelaku*.<sup>208</sup>

*Dader* (pembuat/pelaku) dari sudut tindak pidana dapat dipandang dari sudut: (1) doktrin; dan (2) undang-undang hukum pidana. Dari sudut doktrin, *dader*/pelaku/petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.<sup>209</sup>

Jadi untuk mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana, harus diketahui dulu apa unsur-unsurnya dalam undang-undang, dan barang siapa melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam undang-undang, orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sebagaimana diketahui bahwa tiap-tiap tindak pidana itu memiliki unsur-unsur tertentu yang dapat dibaca dan dipelajari di dalam undang-undang.

Contoh, misalnya mengenai tindak pidana pencurian, ini dapat dibaca di dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pembunuhan di dalam Pasal 338 KUHP. Dari sudut Undang-Undang Hukum Pidana *dader*/pelaku itu dirumuskan dalam

<sup>207</sup>Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, h. 133

<sup>208</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana ...*, *Op.cit.*,h. 558.

<sup>209</sup>E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, *Op.cit.*, h. 339



Pasal 55 ayat (1) KUHP digolongkan dalam empat macam golongan pelaku, yaitu sebagai berikut :

### 1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik (tindak pidana) dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Menurut Erdianto Effendi, pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.<sup>210</sup>

Pelaku dapat diketahui baik dari jenis delik formil maupun delik materil, dan delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan. Delik formil, yakni pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang. Delik materil, yakni pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, yakni pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya dalam kejahatan jabatan, maka pelakunya adalah pegawai negeri.

### 2. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger/doenplegen* (Orang yang menyuruh melakukan) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan perantara orang lain. Jadi perantara di sini hanya merupakan sebagai alat saja yang dikendalikan oleh si penyuruh. Dalam hal ini ada dua pihak, yakni orang

---

<sup>210</sup>Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, h. 176.

yang menyuruh dan orang yang disuruh. Orang yang menyuruh disebut *manus domina/actor intelektualis* (pelaku tidak langsung) dan orang yang disuruh disebut *manus ministra/actor materialis/physicus* (pelaku langsung). Adapun unsur-unsur pada *doenpleger/doenplegen* adalah :

- a. alat yang dipakai adalah manusia;
- b. alat yang dipakai berbuat;
- c. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- b. bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.<sup>211</sup>

Apabila yang disuruh melakukan adalah seorang anak kecil yang belum cukup umur, tetap mengacu pada Pasal 45, Pasal 47 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

### 3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger/Medeplegen*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan kata *medepleger* ini, sedangkan *Memori van Toelichting* (MvT) menjelaskan bahwa *medepleger* adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoen*) dalam suatu

<sup>211</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, Op.Cit., h. 207

tindak pidana. Dengan demikian, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Adapun syarat-syarat adanya *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Sathocid Kartanegara harus memenuhi dua syarat, yaitu : 1) harus ada kerja sama secara fisik, dan 2). harus ada kesadaran kerja sama.<sup>212</sup> Harus ada kerja sama secara fisik, artinya para peserta itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan badan sendiri.

Contoh: Ahmad dan Bujang bersama-sama melakukan pencurian di rumah Sudirman, yakni Ahmad mengambil jamnya Sudirman, dan Bujang mengambil tivinya Sudirman. Perbuatan ini para peserta pelaku kejahatan diharuskan satu sama lain bekerja sama. Harus ada kesadaran kerja sama, artinya di antara beberapa peserta yang melakukan bersama- sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Umumnya kesadaran timbul apabila beberapa peserta itu sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan/ kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi, bukan syarat mutlak, artinya para peserta tidak perlu melakukan musyawarah atau sepakat terlebih dahulu, tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu tindak pidana bahwa mereka melakukan suatu perbuatan yang terlarang.

---

<sup>212</sup>Sathocid Kartanegara, *Hukum Pidana I, Op.cit.*, h. 568

Contoh: Ahmad dan Bujang tidak kenal mengenal. Ahmad bertempat tinggal di Sengeti dan Bujang bertempat tinggal di Telanai Pura. Ahmad berkehendak mencuri di rumah Sudirman dan untuk itu, atas usaha Ahmad sendiri, tengah malam Ahmad menuju ke rumah Sudirman. Di rumah Sudirman dengan secara kebetulan Ahmad bertemu dengan Bujang yang ternyata juga melakukan pencurian. Dari contoh tersebut, di antara Ahmad dan Bujang tidak ada musyawarah terlebih dahulu, tetapi merasa sadar bahwa Ahmad dan Bujang bertujuan yang sama, yakni mencuri. Dalam hal ini telah terdapat *medepleger*.

#### 4. Penganjur (*Uitlokker*)

*Uitlokker* (penganjur) itu terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Penganjur (*uitlokker*), yaitu perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara dan daya upaya yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Orang yang digerakkan (*uitgelokte*) itu kemudian harus benar-benar melakukan tindak pidana yang dikehendaki oleh yang menggerakkan (*uitlokker*). Adapun cara dan upaya yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang terdiri dari:

##### a. Pemberian (*giften*)

Pemberian yang dimaksudkan dalam hal ini tidak saja harus berupa sejumlah uang, akan tetapi dapat juga berupa sejumlah barang atau benda-benda.

b. Perjanjian (*Beloften*)

Perjanjian yang dimaksudkan di sini lebih luas dari pemberian karena selain dapat menjanjikan uang, juga benda atau hak atas suatu barang tertentu, dan dapat juga berupa pangkat, kedudukan, bahkan berbagai hubungan.

c. Penyalahgunaan kekuasaan (*Misbruik van gezag*).

Penyalahgunaan kekuasaan mempergunakan kekuasaan dengan cara salah atau melampaui batas kekuasaan yang dimilikinya. Misalnya kekuasaan orang tua yang berdasarkan BW, kekuasaan itu harus digunakan untuk mendidik anaknya, tetapi lantas anaknya itu disuruh mencuri dan lain-lain. Dapat juga dalam lapangan PT, Negara. Seorang pegawai negeri yang diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan kejahatan ini juga menyalah egeri yang dperintahkan oleh atasannya untuk melakukan kejahatan, ini juga menyalah gunakan kekuasaan.

d. Penyalahgunaan kemuliaan (*Misbruik van aanzien*)

Penyalahgunaan ini spesifik Indonesia, yakni ditemuinya feodalisme dan berbagai aliran religius yang memandang tinggi kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan, seperti bangsawan atau keturunan raja, kasta tertinggi, pengurus agama, Bupati, Camat, dan Kepala Desa, sangat berpengaruh, karena dianggap mulia.

e. Kekerasan (*geweld*)

Kekerasan yang harus dipergunakan dalam *uitlokking* itu harus lebih ringan, artinya kekuasaan itu menurut perhitungan yang layak dapat

dielakkan. Dengan kekerasan artinya dapat dipergunakan tenaga badan sendiri atau dengan mempergunakan alat-alat, dan sebagainya. Jika kekerasan itu tidak dapat dielakkan, si pelaku menjadi *overmacht* dan karenanya tidak termasuk *uitlokking*, tetapi termasuk *doenplegen*.

f. Ancaman (*Bedreiging*).

Ancaman dapat berupa mengeluarkan kata-kata yang mengandung sesuatu yang menimbulkan perasaan kepada orang lain bahwa orang lain itu merasa dirinya dalam keadaan bahaya, tetapi bahaya di sini dapat dielakkan sehingga tidak termasuk *overmacht*.

g. Tipu Muslihat (*Misleiding*).

Tipu muslihat di sini artinya memberikan gambaran yang salah tentang suatu keadaan yang menimbulkan kepada orang yang dibujuk motif untuk berbuat jahat. Misalnya A berkata kepada B bahwa C menjelek-jelekkan namanya, padahal tidak benar. B marah karena tipu B marah karena tipu muslihat itu, lalu menampar C.

h. Memberi (*gelegenheid*)

Terdapat dua jenis memberi di sini, yakni kesempatan dan alat-alat (*middelen*) atau penerangan (*inlichtingen*). Kesempatan misalnya apabila seseorang bujang yang dengan sengaja tidak mengunci pintu rumah, padahal dia diwajibkan untuk itu, keadaan mana memudahkan pencuri untuk masuk rumah. Alat-alat (*middelen*), misalnya meminjamkan pisau untuk melukai seseorang, atau penerangan (*inlichtingen*), misalnya memberitahu bahwa jendela rumah di sebelah kanan tidak terkunci.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang berkedudukan sebagai penganjur (*uitlokker*) dalam suatu delik penyertaan, adalah :

- 1) harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) dalam hal ini harus digunakan ikhtiar seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, yaitu pemberian, perjanjian, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kedudukan yang terhormat, kekerasan, ancaman, tipu daya, memberikan kesempatan sarana atau peneranga;
- 3) harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar tersebut;
- 4) harus melakukan tindak pidana untuk mana ia digerakkan.

Sementara itu, syarat-syarat penganjur (*uitlokker*) dapat dipidana, yaitu antara lain:

- 1) ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
- 2) menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
- 3) putusan kehendak pembuat materil ditimbulkan karena upaya- upaya tersebut;
- 4) pembuat materil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- 5) pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.<sup>213</sup>

Apabila dicermati secara seksama, maka antara penganjur (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) mempunyai persamaan

---

<sup>213</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, Op.Cit., h. 136

dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, perbedaannya adalah dapat dilihat di bawah ini, yaitu :

1. Pada penganjur (*uitlokker*), yang melakukan tindak pidana adalah orang yang dibujuk yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang.
2. Pada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang melakukan tindak pidana adalah orang yang disuruh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang.
3. Pada penganjur (*uitlokker*) harus menggunakan daya upaya yang ditentukan secara limitatif oleh KUHP.
4. Pada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), tidak ditentukan daya upaya.

Selanjutnya dalam penyertaan dikenal istilah *medeplichtigheid*, yakni orang yang sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan saran, informasi atau kesempatan, bantuan itu diberikan pada saat atau sebelum tindak pidana itu dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Adami Chazawi, bahwa bentuk bantuan itu ada dua, yaitu (1) pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, dan (2) pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.<sup>214</sup>

*Medeplichtigheid* (membantu melakukan tindak pidana) di atur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>214</sup>Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 146.



Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

- 1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- 2e. barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dapat diancam dengan pidana adalah membantu melakukan kejahatan, sedangkan membantu melakukan pelanggaran tidak diancam dengan pidana. Pernyataan ini dijelaskan di dalam Pasal 60 KUHP bahwa membantu dalam melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.

Menurut Pasal 56 KUHP, pembantuan itu terdapat dua jenis, yakni (1) pembantuan pada saat kejahatan dilakukan; dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan artinya bantuan itu diberikan pada saat/ketika kejahatan itu sedang dilakukan. Cara bagaimana bantuannya tidak dijelaskan dalam KUHP. Bantuan semacam ini mirip dengan *medepleger/medeplegen* (turut serta). Akan tetapi, perbedaan bentuk bantuan antara *medeplichtige* (pembantuan) dengan *medepleger* (turut serta), yaitu :

1. Pada pembantuan (*medeplichtige*), perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedangkan pada *medepleger* (turut serta) merupakan perbuatan pelaksanaan.
2. Pada pembantuan (*medeplichtige*), pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, kemudian pada turut serta (*medepleger*), orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

3. Pada pembantuan (*medeplichtige*), tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), pada turut serta (*medepleger*) dalam pelanggaran tetap dipidana.
4. Maksimum pidana pembantu (*medeplichtige*), yakni maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta (*medepleger*) dipidana sama.

Selanjutnya pembantuan (*medeplichtige*) sebelum kejahatan dilakukan, yakni bantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Memberi kesempatan, yakni memberikan peluang yang sebaik-baiknya dalam hal orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Contoh: Seorang pelayan A mengetahui maksud B akan melakukan pencurian di rumah majikannya. Pada suatu malam Si A dengan sengaja tidak mengunci jendela rumah tersebut sehingga B dapat memasuki rumah untuk melakukan pencurian.

Memberi sarana/alat, maksudnya memberikan suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk memudahkan melakukan kejahatan. Contoh: Si B akan berniat mencuri dan memberitahukan maksudnya itu kepada Si A dan meminta sebuah linggi padanya untuk dipergunakan membongkar pada waktu pencurian akan dilakukan.

Memberikan keterangan, yakni menyampaikan ucapan-ucapan dalam susunan kalimat yang dimengerti oleh orang lain, berupa nasihat atau petunjuk dalam hal orang lain melaksanakan kejahatan. Contoh: Si A seorang pembantu rumah tangga, menyatakan kepada Si B seorang pencuri bahwa nanti malam majikannya tidak ada dirumah, maka masuklah dalam rumah lewat jendela

belakang yang kuncinya rusak, uang berada di dalam peti yang terletak di atas lemari pakaian.

Ketiga cara tersebut di atas, baik itu berupa kesempatan, sarana, atau keterangan, pada dasarnya hampir sama atau mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya terletak pada niat/kehendak, yaitu pada pembantu (*medeplichtige*) kehendak jahat material sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran (*uitlokking*), maka kehendak/niat melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.<sup>215</sup>

Adapun tanggung jawab pembantu (*medeplichtige*), telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatannya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh sipembantu, serta dengan akibat perbuatan itu”.

Berdasarkan bunyi Pasal 57 ayat (4) KUHP tersebut, tanggung jawab pembantu (*medeplichtige*) pada satu pihak *dibatasi*, dan dipihak yang lain *diperluas*. *Dibatasi*, yakni jika kejahatan yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh petindak/penganjur. Contoh: Si B minta dipinjam sebatang linggis kepada Si A karena Si B akan melakukan pencurian di rumah Si C, tetapi ketika Si B tiba, ternyata Si C belum tidur, ia menjadi marah ia masuk kerumah dan dipukulnya si C dengan linggis yang dipinjamnya dari Si A tersebut. Akibat pukulan linggis, Si C luka-luka.

Dari peristiwa tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Si B dipertanggung jawabkan tindak pidana penganiayaan. Sementara itu, Si A menurut Pasal 57 ayat

---

<sup>215</sup>*Ibid*, h. 147

(4) KUHP tidak dipertanggungjawabkan tindak pidana penganiayaan, karena Si A meminjam alat linggisnya itu kepada Si B, hanya sekedar untuk dipergunakan dalam pencurian, tidak untuk penganiayaan. Inilah yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban yang dibatasi dalam arti kata lain bahwa pembantu hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan pelaku utama, sekedar perbuatan yang dibantu dengan sengaja (Pasal 57 ayat (4) KUHP).

#### **F. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau syariah atau fiqih yang secara umum merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah. Hukum pidana Islam merupakan terjemahaan dari *fiqih jinayah* yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu *fiqih* dalam hukum Islam.<sup>216</sup>

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah Subhana Wata'ala yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Syariat Islam yang dimaksud di sini adalah hukum yang secara materiil mengandung kewajiban asas bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik itu yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>217</sup>

Berbicara mengenai tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum Islam, berarti sama halnya membicarakan tindak pidana pencucian uang dalam

<sup>216</sup>M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, h.1

<sup>217</sup>Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 1

perspektif hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*). Perbuatan pencucian uang pada dasarnya adalah perbuatan yang tercela, karena dapat merugikan kepentingan umum, yang dalam perspektif fiqih jinayah termasuk dalam *jarimah ta'zir*<sup>218</sup>.

Kata *jarimah* identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran. Dalam hukum positif contoh-contoh *jarimah* diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan pemakaian kata *jinayah* mempunyai arti lebih umum (luas) yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi perbuatan dosa tertentu.<sup>219</sup>

Menurut kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Sehingga suatu perbuatan baru kemudian ditetapkan sebagai *jarimah* apabila mengandung sifat atau kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatan itu telah dan/atau mengganggu ketertiban umum
2. Perbuatan itu dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.<sup>220</sup>

<sup>218</sup>Menurut Al-Mawardi, Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman (*had*) atau *ta'zir*. Pengertian *Ta'zir* secara harfiah dapat diartikan sebagai menghinakan perilaku kriminal. Lihat, Abdu Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 16

<sup>219</sup>Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, h. 25

<sup>220</sup>Achmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*. Jakarta : Sinar Grafika, h. 43

Berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Islam (*fikih jinayah*), maka tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai jarimah ta'zir yang dapat dihukum dengan sanksi pidana (*had*). Hal ini dikarenakan pencucian uang sebagai perbuatan yang tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan juga dapat mengganggu perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan roda perekonomian.

Konsep ajaran Islam, penerimaan sebagai alat tukar dikarenakan uang sebagai alat tukar memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan transaksi. Meskipun oleh sebagian para ulama masih ada yang juga mengesyampingkan keberadaan uang sebagai alat tukar, karena adanya praktik riba didalamnya. Gufron A. Mas'adi dalam bukunya yang berjudul hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar, menyatakan bahwa :

Eksistensi uang diterima secara luas, dikarenakan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang **sekarang ini** fungsi uang diakui sebagai alat tukar, komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas), dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba).<sup>221</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa penolakan fungsi uang sebagai komoditas dan sebagai modal mengandung implikasi yang sangat besar dalam rancang bangun sistem ekonomi Islam. Kedua fungsi tersebut oleh kelompok yang menyangkalnya dipandang sebagai prinsip yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non-Islam (konvensional). Atas dasar prinsip ini mereka menjatuhkan

---

<sup>221</sup>Gufron A. Mas'di. 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang : PT Radja Grafindo Persada, him 14 - 15

keharaman terhadap setiap (perputaran) transaksi uang yang disertai keuntungan (laba atau bunga) sebagai praktik riba.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam. Ciri-ciri Ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, yang membedakannya dari ekonomi sistem ekonomi yang ditemukan oleh manusia, yakni sebagai berikut.<sup>222</sup>

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem islam yang menyeluruh. Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar-benar terpisah dari agama. Hal terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.
- b. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian. Sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu mengharapkan wajah Allah Subahana Wata'ala, dan ia mengubah niatnya demi keridhaanNya
- c. Kegiatan ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur. Dalam hal ini sistem ekonomi hasil penemuan manusia (kapitalisme dan sosialisme), bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-cita dan tujuan ilmunya.
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya. Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.

---

<sup>222</sup>Muhammad AI 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia. him. 23

- e. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya M. Husein Sawit sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati mengemukakan Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam, sebagai berikut :<sup>223</sup>

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercaya-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain dan yang terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak pemilikan individu tidak mutlak dan tidak bersyarat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang.
- d. Peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wata'ala dan hari penentuan/akhirat seperti diutarakan dalam Al-Qur'an: "Dan takutilah hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wata'ala. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna sesuai usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya" (Q.S. 2 : 281).

Ajaran Islam memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berusaha dan menikmati hasil usahanya. Namun dalam Islam terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati dalam hal manusia berusaha dan mencari rejeki, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha, diantaranya tidak boleh melakukan penipuan dan kecurangan, dan tidak boleh berlaku dzalim. Selain itu, dalam ajaran Islam juga terdapat adanya keharusan untuk memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu

---

<sup>223</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam*. (Jurnal Mimbar. Volume 21, No. 1, Tahun 2005), h 109



kepada orang yang tidak mampu, di mana harta yang diberikan itu adalah harta yang baik. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan usaha terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan, yang merupakan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ekonomi Islam, yaitu:

- a. Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri, maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wata'ala dalam Al Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا شَرِبْتُمْ فَاسْتَبِشُوا وَلَا تَمْسِكُوا عَلَيْكُمُ السُّكَّرَ وَلَا الْخَمْرَ وَلَا الْفَحْشَاءَ وَلَا الْمُنْكَرَ الْعَظِيمَ ۚ ذَٰلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ يَجْعَلْ لَكُمْ رِزْقًا وَسِعًا كَافٍ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا شَرِبْتُمْ فَاسْتَبِشُوا وَلَا تَمْسِكُوا عَلَيْكُمُ السُّكَّرَ وَلَا الْخَمْرَ وَلَا الْفَحْشَاءَ وَلَا الْمُنْكَرَ الْعَظِيمَ ۚ ذَٰلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ يَجْعَلْ لَكُمْ رِزْقًا وَسِعًا كَافٍ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

Yang artinya : “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>224</sup>

- b. Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhana Wata'ala dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 34, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا قَمَحُوا مَالَهُمْ هَاهُنَا وَأُخْفُوهُ هَاهُنَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنُجُومِهِمْ رُجُومًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سَوَاءٌ أَعْرَضُوا عَنْهُمْ أَوْ لَمَسُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَلَمَّحُوا بِأَعْيُنِهِمْ فَلَا حَسْرَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَصَابَ لَوْلَا كَيْدُ اللَّهِ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ وَأَبْوَابًا مُّكْرَمَاتٍ لَّا يَدْخُلِهَا النَّاسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعْرَضُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا قَمَحُوا مَالَهُمْ هَاهُنَا وَأُخْفُوهُ هَاهُنَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنُجُومِهِمْ رُجُومًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا سَوَاءٌ أَعْرَضُوا عَنْهُمْ أَوْ لَمَسُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَلَمَّحُوا بِأَعْيُنِهِمْ فَلَا حَسْرَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَصَابَ لَوْلَا كَيْدُ اللَّهِ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ وَأَبْوَابًا مُّكْرَمَاتٍ لَّا يَدْخُلِهَا النَّاسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعْرَضُونَ

Yang artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”.<sup>225</sup>

---

<sup>224</sup>Departemen Agama R.I, 2008, *Al-quran dan Terjemahaannya*, Semarang : CV. Toha, h 87

<sup>225</sup>*Ibid*, h. 67





melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan<sup>186</sup>) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang

---

<sup>226</sup>*Ibid*, h. 73



yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>227</sup>

Betapa pentingnya kelancaran jalannya pasar bebas dipandang oleh Islam, hingga tidak boleh diganggu oleh faktor-faktor yang merintanginya lancarnya jalan itu, seperti misalnya konkurensi yang tidak jujur, yang disebabkan oleh hawa nafsu dan ketamakan, nyata benar dari berbagai hadist. Dari Ciri-ciri dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Islam memberikan pula kaedah penuntun pelaksanaan ekonomi Islam melalui etika bisnis. Menurut Miftah Faried kerja keras mencari nafkah dinilai oleh Islam sebagai Ibadah, amal shalih, jihad dan penghapus dosa kesalahan. Indikator kesalihan seorang muslim antara lain tampak pada:<sup>228</sup>

- a. kompetitif (*sabiqun bilkhoirot*);
- b. banyak manfaat untuk orang lain (*Anfa 'uhum lannas*);
- c. banyak meminta kepada Allah serta gemar memberi kepada orang lain;
- d. ramah (*rahmatan lil alamain*);
- e. amanah (jujur).

Berdasarkan pada ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

<sup>227</sup>*Ibid*

<sup>228</sup>Miftah Fariedl, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah*. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI, Bandung, 13 Oktober 2000, hIm. 1

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia apa yang disebut sebagai maqashidusy syari'ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.<sup>229</sup> Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :<sup>230</sup>

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.

Ketentuan hukum mengenai diharamkannya pencucian uang di dalam Islam. Berdasarkan kaidah ini, yang diharamkan bukan hanya orang yang melakukan pencucian uang, tetapi juga orang yang menikmati aliran dana dari pencucian uang tersebut, yaitu semua orang yang terkait dalam pencucian uang. Terkecuali orang mendapat aliran dana itu benar-benar tidak tahu kalau uang yang dia terima adalah hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain. Maka tugas penyidiklah yang benar-benar memeriksa apakah orang yang mendapat aliran dana itu mengetahui atau memang tidak tahu sama sekali.

Pencucian uang termasuk pada perbuatan pengkhianatan dan perbuatan curang, hal ini sudah jelas akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhana Wata'ala. Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang halal dan haram. Abu

<sup>229</sup>Muardi Chatib, 2002, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram : Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, h. 267-267.

<sup>230</sup>Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, h.70

hanifah rahimahullah Ta'ala berkata, sesuatu yang halal adalah sesuatu yang yang mempunyai dalil tentang kehalalannya (kebolehan) (Imama Asy Syafi.rahimullah berkata, haram adalah sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil tentang keharamannya (larangannya).<sup>231</sup> Haram dalam ajaran Islam adalah sesuatu hal yang dilarang oleh syariah, berdasarkan apa yang telah difirmankan Allah Subhana Wata'ala pada Rasul-Nya.

Dalam sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat berarti ia telah jatuh dalam perkara yang haram”.

Ungkapan ini mengandung dua pengertian :<sup>232</sup>

- a. Ia terjerumus ke dalam perkara yang haram sedangkan ia mengira bahwa dirinya tidak berada dalam perkara yang haram.
- b. Bisa juga bermakna bahwa ia telah mendekati perkara yang haram, sebagaimana dikatakan. “kemaksiatan adalah penghantar menuju kekufuran, karena jiwa itu pada hakikatnya apabila berada dalam hal yang menyimpang, kerusakannya akan meningkat menuju kerusakan lain yang lebih besar dari semula”

Berdasarkan dalil-dalil yang menguatkan keharaman tindak pidana pencucian uang, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Islam adalah haram, karena sangat bertentangan dengan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayah*). Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, akan tetapi Allah Subhana Wata'ala telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah Subhana Wata'ala dalam Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

<sup>231</sup>Al Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, Syarah Hadits Arba'in diterjemahkan oleh Abu Ahmad Hanan dan Ummu Dzakiyya, 2003, Solo: Pustaka Barokah, h. 72

<sup>232</sup>*Ibid*, h. 74





---

<sup>233</sup>Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, h. 17

<sup>234</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, h.171



benda mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu dinasakh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan Ulil Amri mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi

*ta'zir* berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.<sup>235</sup> Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan jilid karena telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah harta.<sup>236</sup>

Pencucian uang disebut penipuan, karena di dalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatannya, seolah-olah harta tersebut hasil dari aktivitas yang sah. Pun demikian dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan, karena TPPU umumnya merupakan bentuk pengkhianatan atas amanah publik yang seharusnya dijalankan dengan baik. Amanah yang telah diberikan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan,

<sup>235</sup>*Ibid*, h. 172

<sup>236</sup>Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Penerjemah : Syamsudin Ramadlan, 2004, Bogor :Pustaka Thariqul Izzah, h. 277.

seyogyanya tidak boleh disia-siakan, melainkan wajib ditunaikan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga tidak boleh orang yang dibebankan amanah, mengingkari, menyembunyikan atau bahkan membelanjakan titipannya itu tanpa seizin pemilik hak yang sesuai dengan syari'at. Allah

Subahana Wata'ala berfirman:

□ إِنَّ لِي يَوْمَئِذٍ وَدُونَكَ  
 حَكَانَ الَّذِينَ  
 رَكَتَ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ  
 وَبِئْسَ مَا كَانُوا  
 يَفْعَلُونَ

Artinya : “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”.<sup>237</sup>

Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebut *money laundering* dalam nash, baik al-Qur'an maupun hadits, maka TPPU dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu suatu perbuatan pidana yang sanksi hukumannya ditentukan oleh Negara (pemerintahan yang sah). Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai berikut : *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.<sup>238</sup>

Berdasarkan definisi di atas, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman (pidana), akan tetapi di kalangan ahli fiqih, makna *ta'zir* diperluas, tidak hanya mengacu pada hukuman, tetapi juga perbuatan pidananya. Sehingga jika dikatakan *jarimah ta'zir* itu berarti perbuatan pidana yang istilah dan hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dengan kata lain, istilah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, dapat digunakan untuk istilah hukuman dan dapat pula untuk jarimah (tindak pidana). Di antara contoh *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah

<sup>237</sup>Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, Surat Annisa, 4 : 58.

<sup>238</sup>Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, 1996, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, h.



memanipulasi, menggelapkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, *money laundering* belum ada ketetapan hukumnya dalam nash diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, maka landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (konsensus/kesepakatan) yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>239</sup>



---

<sup>239</sup>Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 23.

### BAB III

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

### A. Modus dan Tata Cara Pencucian Uang

Teknik atau cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencucian uang dalam melakukan pencucian uang hasil kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari menyimpan uang di bank, membeli property, melakukan transfer antar negara, premi asuransi, pemasukan modal perusahaan (*inbreng*) dan lain sebagainya.<sup>240</sup> Dari berbagai macam teknik atau cara pencucian uang tersebut, secara umum tipologi dari tindak pidana pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penempatan (*placement*), Pemisahan/pelepasan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).<sup>241</sup>

#### 1. Penempatan (*placement*)

Penempatan adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana pencucian uang ke dalam sistem keuangan. Beberapa teknik atau cara atau pun modus yang dapat dilakukan dalam penempatan dana hasil kejahatan dalam sistem keuangan, dapat dilakukan dengan cara, yaitu :

##### b. Menempatkan uang dalam sistem keuangan.

Teknik atau cara yang paling lazim dalam menempatkan uang hasil kejahatan dalam sistem keuangan adalah dengan cara pembukaan rekening. Selain

<sup>240</sup>Aal Lukmanul Hakim, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, (Jurnal De'Rechstaat, Volume, 1 Nomor 1, 2015, page : 1-17), h. 9

<sup>241</sup>Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang...*, *Op.Cit*, h. 9

itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajukan permohonan kredit dan/atau pembiayaan kemudian menyetorkan uang hasil kejahatan kepada lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang bersangkutan.<sup>242</sup>

Adanya modus pencucian uang melalui sistem keuangan, utamanya dengan menggunakan bank sebagai sarana atau sasaran kejahatan pencucian uang, maka setiap Bank wajib untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah (*know your customer*). Prinsip ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2010 tentang sebagaimana diubah dengan PBI. No. 5/21/PBI/2003, yang menjelaskan bahwa prinsip mengenali nasabah diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk untuk pelaporan transaksi mencurigakan.

Selanjutnya, di tahun 2009 PBI. No. 5/21/PBI/2003 kembali disempurnakan dengan PBI No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbahuri dengan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Ketentuan dalam PBI ini telah mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan. Hal yang menarik dari PBI ini, bahwa terminologi *know your customer* telah diubah dengan terminologi *customer due diligence* (CDD).

---

<sup>242</sup>Aal Lukmanul Hakim, *Op.Cit*, h. 9

Dimaksud dengan CDD adalah 'kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (*walk in customer*), atau nasabah. Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi *enhanced due diligence* (EDD). EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme."<sup>243</sup>

Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) tidak saja dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter party*. Oleh karena itu, pihak Bank atau lembaga jasa keuangan lainnya agar tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi *The Financial Action Task Force* (FATF) yang merupakan prinsip ke-15 (kelima belas) dari 20 (dua puluh) *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*.<sup>244</sup>

- c. Menyelundupkan uang atau hasil tindak pidana ke negar lain.

Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat pula melakukan penyelundupan atau melakukan pembawaan uang tunai melewati batas negara tertentu. Misalnya, penerima suap atau pelaku kejahatan korupsi, dapat saja membawa uang hasil dari suap ke luar negeri, kemudian menukarkan dengan mata uang negara yang dituju. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara membawa uang tunai hasil tindak pidana

---

<sup>243</sup>Lihat, Pasal 1 butir 7 dan 8,

<sup>244</sup>Adrian Sutedi, "*Hukum Perbankan Suatu Tinjauan ...*, *Op.Cit*, h. 72



ke negara-negara tertentu yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat. Untuk mengantisipasi hal ini, maka kemudian dalam Pasal 34 UU No. 8/2010 tentang TPPU dan Pasal PBI No. 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia telah mengatur bahwa setiap orang yang membawa keluar dan masuk uang ke wilayah Pabean RI, yakni Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih keluar wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 4/8/PBI/2002, menentukan bahwa bagi setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih masuk wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan.

d. Melakukan konversi harta hasil tindak pidana

Dimaksud dengan mengkonversi harta hasil tindak pidana adalah mengubah bentuk harta hasil kejahatan ke dalam bentuk lain. Konversi ini dapat dilakukan dengan cara pembelian aset dan/atau barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset dan/atau barang mewah, termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Pertukaran barang bertujuan menghindari penggunaan data tunai atau instrumen keuangan, sehingga tidak dapat dideteksi oleh sistem keuangan. Pada kegiatan konversi harta hasil kejahatan dapat pula menggunakan nama palsu (*nominaat*) sebagai upaya untuk mempersulit penelusuran dan pelacakan pelaku pencucian uang.

e. Melakukan penempatan secara elektronik

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga seringkali dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk melakukan penempatan dana hasil kejahatan, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, berupa transfer secara elektronik melalui fasilitas *e-banking* atau mobile banking (*M-Banking*).

Melalui layanan *m-banking*, maka nasabah bank dapat melakukan berbagai transaksi tanpa batasan waktu dan lokasi. Transaksi yang dapat dilakukan nasabah melalui layanan Mulai *m-banking* diantaranya : transfer, isi pulsa, token listrik, pembayaran tagihan secara elektronik seperti listrik, paket internet, TV kabel, pembelian dan *top up* dompet digital seperti OVO, Dana, Gopay, dan lain sebagainya.<sup>245</sup>

f. Melalui pemecahan (*structuring*)

Pelaku pencucian uang dalam upaya menyembunyikan asal usul dana hasil kejahatan yang diperolehnya dalam pula melakukan pemecahan transaksi dalam jumlah yang lebih kecil (*structuring*). Hal ini dilakukan untuk menghindari pelaporan oleh pihak penyelenggara jasa keuangan (PJK) kepada PPATK terkait dengan adanya keadaan transaksi yang mencurigakan. Pelaku pencucian uang biasanya akan memecah –mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil, akan tetapi frekuensi transaksi menjadi lebih intens.

g. Menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi (*smuting*)

Metode lainnya yang dapat digunakan dalam praktik pencucian uang adalah dengan cara melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa rekening atas

---

<sup>245</sup>Einzel, *Apa itu M-Banking?*, Diakses melalui website :/https://.jutek.id/apa itu-m-banking, tanggal 21 November 2022.

nama orang lain yang berbeda-beda, akan tetapi untuk kepentingan seseorang (pelaku pencucian uang).

## 2. Pemisahan atau Pelapisan (*layering*)

Pemisahana (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dan sumbernya, yang dilakukan dengan beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Beberapa modus *layering* menurut PPATK, adalah sebagai berikut :

### a. Transfer dana secara elektronik

Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut ke mana pun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya.

### b. Transfer melalui Kegiatan Perbankan Lepas Pantai (*offshore banking*)

*Offshore banking* menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening Offshore Banking, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya. *Offshore Banking* cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga

memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang.

c. Transaksi Menggunakan Perusahaan Boneka (*Shell Corporation*)

Perusahaan boneka (*shell company*) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan virtual ini kemudian membuat rekening koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekanannya untuk menjadi smurf untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke dalam rekening bank perusahaan virtual, sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham.

**3. Penggabungan (*Integration*)**

Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses

*layering* berhasil dengan baik.<sup>246</sup> Modus *integration* dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya :

- a. Melakukan Investasi pada Suatu Kegiatan Usaha.  
Investasi atau penanaman modal menjadi pilihan yang sangat diminati oleh para pencuci uang. Uang yang sudah berhasil dicuci kembali dijadikan modal dalam mendanai investasi dalam berbagai bentuk, baik investasi langsung (*direct investation*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investation*).
- b. Penjualan dan Pembelian Aset.  
Biasanya para pencuci uang dalam menjalankan TPPU seringkali diawali dengan penempatan dana pada lembaga keuangan atau sebagai aset sebuah perusahaan boneka. Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang dinaikkan (*marked up*). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi yang sah.
- c. Pembiayaan Korporasi  
Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

Dari berbagai macam modus dan tata cara praktik pencucian uang tersebut di atas, maka selanjutnya berdasarkan pada Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh PPATK, terdapat beberapa indikator-indikator yang termasuk sebagai transaksi keuangan mencurigakan (ITKM), yang dapat dilihat dari 2 (dua) macam indikator, yaitu dari proses transaksi dan perilaku konsumen. Kedua indikator tersebut

---

<sup>246</sup>Yunus Husein, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, Makalah pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia, (TN-JMAI) dengan Tema : *Meminimalisasi Money Laundering Melalui Audit Investigasi dalam Mewujudkan Good Governance dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan*". Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, Padang, 08 Mei 2006. h. 2

memberikan ciri tertentu yang mengindikasikan terjadinya praktik pencucian uang. Adapun indikator-indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>247</sup>

## 1. Transaksi

### a. Tunai:

- 1) Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah.
- 2) Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).
- 3) Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*).
- 4) Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar.
- 5) Pembelian travellers checks secara tunai dalam jumlah relatif besar.
- 6) Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo.
- 7) Pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.

### b. Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis

- 1) Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening
- 2) Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah
- 3) Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal.

### c. Transfer dana

- 1) Transfer dana untuk dan dari offshore financial centre yang berisiko tinggi (*high risk*) tanpa alasan usaha yang jelas.
- 2) Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus.
- 3) Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (*pass-by*).
- 4) Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap.
- 5) Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*).
- 6) Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong berisikotinggi (*high risk*).

---

<sup>247</sup>Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. 2003. PPATK, h. 5

- 7) Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.
- 8) Transfer dana dengan menggunakan rekening atas nama pegawai PJK dalam jumlah yang di luar kewajaran.

## 2. Perilaku Nasabah

- a. Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll)
- b. Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya.
- c. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
- d. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PJK tanpa alasan yang jelas.
- e. Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara.
- f. Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja. Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas PJK meminta informasi atas transaksi yang dilakukannya.

Dari berbagai macam modus operandi pencucian uang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa proses atau tahap awal dari proses pencucian uang diawali dengan menempatkan (*placement*) uang atau dana hasil pencucian uang pada sistem keuangan, utamanya lembaga perbankan, yang dapat dilakukan melalui pembukaan rekening, transfer dana dan penggunaan jasa transaksi perbankan lainnya.

## **B. Delik Keterlibatan Pegawai Bank dalam Melakukan Pencucian Uang**

Sesuai tema judul dan substansi permasalahan dalam penelitian disertasi ini, maka pembahasan disertasi ini berkenaan dengan keterlibatan pegawai dalam tindak pidana pencucian uang. Dari permasalahan yang menjadi objek kajian dan

pembahasan penelitian disertasi ini, maka hal yang tergambar dalam pikiran dan benak kita adalah adanya seorang pegawai Bank yang turut membantu dalam melancarkan kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, utamanya kejahatan korupsi (koruptor). Tindak pidana Perbankan yang diatur dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan, pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 5 (lima) beberapa jenis, yaitu:<sup>248</sup>

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia Bank
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha Bank
5. Tindak pidana yang berkaitan sikap dan/ atau yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafilisasi, dan pemegang saham Bank.

Dari kelima jenis tindak pidana Perbankan yang disebutkan di atas pada dasarnya dapat digunakan sebagai instrumen pencucian uang oleh pelaku pencucian uang. Namun dalam penelitian ini, dari kelima tindak pidana Perbankan tersebut, yang lebih relevan dengan objek kajian penelitian disertasi ini, yaitu mengenai keterlibatan atau turut sertanya pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana Perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 10/1998 tentang Perbankan.

Tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sektor perbankan atau lembaga keuangan lazim terjadi dengan melakukan transfer atau penyetoran tunai atau pun dengan pembelian aset. Selain itu dapat dilakukan dengan cara pembukaan rekening dengan menggunakan nama orang lain atau nama keluarga

---

<sup>248</sup>Florida Mahitna, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perbankan*, (Jurnal Sigma Mu, Vol. 5 No.2 September 2015, page :55-67), h. 58



terdekat atau pun teman-teman dekat (*nominees*) dari pelaku pencucian uang.<sup>249</sup> Penggunaan nama orang-orang terdekat dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada kasus tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin yang merupakan eks dari Bupati dan Ketua DPRD kabupaten Bangkalan periode 2014-2019. Di mana modus pencucian uang yang dilakukan oleh H. Fuad Amin dalam menempatkan uang hasil kejahatan korupsi selama beliau menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPRD kabupaten Bangkalan adalah dengan cara membuka rekening tabungan atas nama orang-orang terdekatnya, yang diantaranya adalah :

1. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-0010763431 atas nama Amirah USD17.150 (tujuh belas ribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat),
2. Rekening Bank Mandiri Nomor 140-00-2785858-9 atas nama Abdul Aziz dengan saldo akhir sebesar Rp137.139.142,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah),
3. Rekening Bank Mandiri Cabang Bangkalan Nomor 141-0010463461 atas nama Achmad Mudhar Makki dengan saldo akhir sebesar Rp262.866.282,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah),
4. Rekening Bank Mandiri Cabang Bangkalan Nomor 900-0004873239 atas nama Muhammad Makmun Ibnu Fuad dengan saldo akhir sebesar Rp227.375.901,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah):
5. Rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Pakuwon Nomor 141-0012665758 atas nama Abdul Azis dengan saldo akhir sebesar Rp5.106.346.577,00 (lima miliar seratus enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. rekening Bank Mandiri Denpasar Udayana Nomor 145-00-1111199-0 atas nama Siti Masnuri dengan saldo akhir sebesar Rp4.678.212.917,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
7. Rekening Bank Mandiri Denpasar Udayana Nomor 145-00-1111117-2 atas nama Khoiriyah Farouk Amin dengan sisa saldo akhir sebesar

---

<sup>249</sup>Ivan Yustiavanda, 2019, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2018*, Jakarta : PPAATK, h. 141.

- Rp3.525.235.626,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah),
8. Rekening Bank Mandiri Denpasar Udayana Nomor 145-00-1098805-9 atas nama Muhammad Yusuf dengan sisa saldo akhir sebesar Rp3.116.143.431,00 (tiga miliar seratus enam belas juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah),
  9. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-0005236195 atas nama H. Mohammad Shofi A.R. dengan sisa saldo akhir sebesar Rp 1.805.093.863,00 (satu miliar delapan ratus lima juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah):
  10. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-0005969779 atas nama H. Moh. Hasan Faisol dengan sisa saldo akhir sebesar Rp1.567.963.779,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  11. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-0005151725 atas nama Muhammad Ya'kub dengan sisa saldo akhir sebesar Rp1.563.926.689,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  12. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-0004107744 atas nama Moh Ismaon Bisri dengan saldo akhir sebesar Rp 9.284.729.511,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah);
  13. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-00-0688043-9 atas nama Masnuri dengan saldo akhir sebesar Rp 7.477.498.322,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
  14. Rekening Bank Mandiri Nomor 141-00-0970524-5 atas nama Siti Masnuri dengan saldo akhir sebesar Rp 3.166.929.017,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah);
  15. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141- 00-1420964-7 atas nama Siti Masnuri sebesar USD23,400 (dua puluh tiga ribu empat ratus dollar Amerika Serikat),
  16. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-00-1420965-4 atas nama Siti Masnuri sebesar USD23,400 (dua puluh tiga ribu empat ratus dollar Amerika Serikat):
  17. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-00-1420968-8 atas nama Siti Masnuri sebesar USD23,298 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat),
  18. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-00-1420970-4 atas nama Siti Masnuri sebesar USD23,400 (dua puluh tiga ribu empat ratus dollar Amerika Serikat),

19. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-00-0523414-1 atas nama M. Makmun saldo akhir sebesar USD63,405 (enam puluh tiga ribu empat ratus lima dollar Amerika Serikat);
20. Rekening Bank Mandiri KCP Surabaya Darmo Permai Nomor 141-0099025983 atas nama Nurjati saldo akhir sebesar Rp3.701.108.440,00 (tiga miliar tujuh ratus satu juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
21. Rekening Bank BCA Nomor 185.2300.111 atas nama Ach. Mudhar Makki saldo akhir sebesar Rp40.806.097,49 (empat puluh juta delapan ratus enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah dan empat puluh sembilan sen);
22. Rekening Bank BCA Nomor 185.0914.491 atas nama Zainal Abidin Zen sebesar Rp924.640.420,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah),
23. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-54-000681-1 atas nama Zainal Abidin Zen saldo akhir sebesar Rp26.598.819,19 (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan sembilan belas sen);
24. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-54-000680-3 atas nama Khoiriyah Farouk Amin saldo akhir sebesar Rp480.246.611,28 (empat ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah koma dua puluh delapan sen);
25. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-40-002107-4 atas nama Aminah Wulandari Fuad saldo akhir sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah):
26. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-40-002105-8 atas nama Intan Maharani Fuad saldo akhir sebesar Rp2.015.775,06 (dua juta lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah dan enam sen);
27. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-51-004771-6 atas nama Farah Diba Mabejani Fuad saldo akhir sebesar Rp2.500.626,74 (dua juta lima ratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah dan tujuh puluh empat sen):  
di rekening Bank BTN Nomor 00028-01-51009087-4 atas nama Erika Aini Masnuri Fuad saldo akhir sebesar Rp1.690.465,97 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah dan sembilan puluh tujuh sen),
28. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-54-000578-4 atas nama Achmad Mudhar Makki saldo akhir sebesar Rp1.041.719.934,41 (satu miliar empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dan empat puluh satu sen);
29. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-54-000689-5 atas nama Nurhsanah saldo akhir sebesar Rp2.731.352.542,69 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sembilan sen):
30. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-54-000538-6 atas nama Muhammad Subaidi alias Aminullah saldo akhir sebesar

Rp406.021.312,00 (empat ratus enam juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah):

31. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-54-000559-8 atas nama Main Efendi saldo akhir sebesar Rp1.737.079.754,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah):
32. Rekening Bank BTN Nomor 0002801540004974 atas nama Siti Masnuri saldo akhir sebesar Rp1.897.659.093,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah):
33. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-54-000549-1 atas nama Cahyo Prasetyo saldo akhir sebesar Rp222.930.487,89 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah dan delapan puluh sembilan sen):
34. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-54-000539-4 atas nama R. Nora Sandrina saldo akhir sebesar Rp443.883.332,94 (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah dan sembilan puluh empat sen);
35. Rekening Bank BTN Nomor 00000162-01-54-000430-2 atas nama Abdur Rouf saldo akhir sebesar Rp3.134.142.445,68 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah dan enam puluh delapan sen):
36. Rekening Bank BTN Nomor 00000162-01-50-025950-7 atas nama Abdur Rouf saldo akhir sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah):
37. Rekening Bank BTN Nomor 00162.01.54.000431.0 atas nama Muhamad Yusuf saldo akhir sebesar Rp30.059.791,34 (tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh empat sen):
38. rekening Bank BNI Nomor 34606836-4 atas nama Khoiriyah Farouk Amin saldo akhir sebesar Rp2.476.482.290,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah):
39. Rekening Bank BNI Nomor 35452819-7 atas nama Mahmudi M. Nasir saldo akhir saldo akhir sebesar Rp15.731.555,00 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
40. Rekening Bank BNI Nomor 20231441-8 atas nama Ach. Mudhar Makki saldo akhir sebesar Rp 1.129.051.300,00 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah):
41. Rekening Bank BNI Nomor 1556467-3 atas nama CV Pusaka Graha saldo akhir sebesar Rp61.122.520,00 (enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah),
42. Rekening Bank BRI Nomor 000601000385565 atas nama Siti Masnuri saldo akhir sebesar Rp100.581.442,00 (seratus juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah):

43. Rekening Bank BRI Nomor 000601032748501 atas nama Ayoub Bakti Maulana saldo akhir sebesar Rp2.259.980,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah):
44. Rekening Bank BRI Nomor 000601038808503 atas nama Achmad Mudhar Makki saldo akhir sebesar Rp5.199.494,00 (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah),
45. Rekening Bank BRI Nomor 000601000371566 atas nama Mahmudi M. Nasir saldo akhir sebesar Rp27.910.899,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah),
46. Rekening Bank Mega Nomor 023140027000089 atas nama Masnuri saldo akhir sebesar Rp1.885.487.716,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah),
47. Rekening Bank BTN Syariah Pasar Minggu Nomor 7203020757 atas nama Siti Masnuri saldo akhir sebesar Rp4.340.774.478,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) ,
48. Rekening Bank BTN Syariah Pasar Minggu Nomor 7203001935 atas nama Abdur Rouf saldo akhir sebesar Rp1.308.032.270,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah),
49. Rekening Bank BNI Nomor 0182738787 atas nama Abdur Rouf saldo akhir sebesar Rp4.433.311.241,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah):
50. Rekening Bank Mandiri Nomor 0060004115386 atas nama Siti Masnuri saldo akhir sebesar Rp396.800.708,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah),
51. Rekening Bank BCA Denpasar Nomor 040285895 atas nama Khoiriyah Farouk Amin saldo akhir sebesar Rp1.060.718.065,02 (satu miliar enam puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh lima rupiah dan dua sen),
52. Rekening Bank BCA Denpasar Nomor 0404944777 atas nama Siti Masnuri saldo akhir sebesar Rp2.360.565.324,75 (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah dan tujuh puluh lima sen):
53. Rekening Deposito atas nama Abdul Azis pada Bank Mandiri dengan Nomor 14-02-0465409-0 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah):
54. Rekening Deposito atas nama Achmad Mudhar Makki pada Bank Mandiri dengan Nomor 140-0204653480 sebesar Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah):
55. Rekening Deposito Nomor rekening : 00028-01-40-002034-5 atas nama Khoiriyah Farouk Amin sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
56. Rekening Deposito Nomor 00028-01-40-002106-6 atas nama Farah Diba Mabejani Fuad sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah)

57. Rekening Deposito Nomor 00028-01-40-002104-0 atas nama Erika Aini Masnuri Fuad sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), di rekening Deposito Nomor 00028-01-40-001593-4 atas nama Main Efendi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
58. Rekening Deposito Nomor 0002812400020206 atas nama Siti Masnuri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
59. Rekening Deposito Nomor 00028-01-40-001594-2 atas nama Cahyo Prasetyo sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
60. Rekening Deposito rekening Nomor 36011438-2 atas nama Mahmudi M. Nasir sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah):
61. Rekening Deposito BNI dengan rekening Nomor 0341193979 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama Abdur Rouf:
62. Rekening Deposito Bank BCA Nomor 185.0989.181 atas nama Zainal Abidin Zen sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
63. Rekening Deposito Bank BCA Nomor 185.0995.598 atas nama Ach. Mudhar Makki sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):
64. Rekening Deposito Bank BCA Nomor 1.850.997.388 atas nama Masnuri sebesar Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah)
65. Rekening Deposito Bank BCA KCU Denpasar Nomor 0402583426 atas nama Khoiriyah Farouk Amin sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
66. Rekening Deposito Bank BCA KCU Denpasar Nomor 0402583434 atas nama Siti Masnuri sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>250</sup>

Metode penggunaan nama orang lain (*nomoinaat*) dalam pembukaan rekening lazim dilakukan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan atau mengkaburkan asal-usul dari uang atau sumber dana yang diperoleh dari hasil kejahatan, utamanya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara atau pemerinatahan.

Pencucian uang yang dilakukan H. Fuad Amin dalam rangka penempatan uang hasil korupsi yang dilakukannya ke dalam sistem keuangan dilakukan dengan membuka rekening atas nama orang lain pada beberapa Bank yang ada di kabupaten Bangkalan, baik itu Bank milik pemerintah atau pun milik swasta. Pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Fuad Amin, paling tidak

<sup>250</sup>Lihat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 980K/Pid.Sus/2016, h. 45-49

terdapat sebanyak 66 Nomor rekening yang digunakan sebagai sarana menempatkan uang hasil kejahatan korupsi dengan menggunakan setidaknya 39 nama orang-orang terdekat untuk membuka rekening pada bank-bank yang ada di kabupaten Bangkalan.

Selanjutnya, pencucian uang juga dapat terjadi dengan menggunakan nama palsu atau nama yang berbeda-beda, di mana sesungguhnya meskipun nama-nama tersebut berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya adalah orang yang sama. Hal mana dapat dilihat pada praktik pencucian uang yang dilakukan oleh H. Fuad Amin, di mana terpidana Fuad Amin dalam membuka rekening Bank telah menggunakan nama yang berbeda-beda untuk menempatkan uang hasil korupsinya pada sistem keuangan, yakni lembaga perbankan. Dalam hal ini H. Fuad Amin, memiliki sejumlah rekening dengan nama yang berbeda-beda, seperti:

1. Rekening Bank Mandiri Nomor 141-0010752954 atas nama Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp 734.838.917,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah):
2. Rekening Bank Mandiri Cabang Bangkalan Nomor 141-0009742453 atas nama Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp488.140.894,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah):
3. Rekening Bank Mandiri Denpasar Udayana Nomor 145-00-1111155-2 atas nama H. Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp2.062.129.469,00 (dua miliar enam puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)
4. Rekening Bank Mandiri Nomor 141-00-0523410-9 atas nama Fuad Amin saldo akhir sebesar USD131,579 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan dollar Amerika Serikat)
5. Rekening Bank BCA Nomor 185.5551.111 atas nama R. KH. Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp1.467.047.536,82 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dan delapan puluh dua sen):
6. Rekening Bank BTN Nomor 00028-01-50-001842-6 atas nama Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp2.952.056.402,11 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah dan sebelas sen);

7. Rekening Bank BRI Nomor 000601004566503 atas nama R. KH Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp2.667.884,00 (dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah):
8. Rekening Bank BTN Syariah Pasar Minggu Nomor 7203020743 atas nama Haji Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp4.543.329.200,00 (empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah):
9. Rekening Bank BCA Cabang Denpasar Nomor 0402630777 atas nama Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp 1.160.730.547,46 (satu miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah dan empat puluh enam sen);
10. Rekening Bank BCA Cabang Denpasar Nomor 0403460777 atas nama Fuad Amin saldo akhir sebesar USD20,459.15 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan poin lima belas dollar Amerika Serikat),
11. Rekening Bank BCA Cabang Diponegoro Surabaya Nomor 2.584.828.888 atas nama H. Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp834.852.565,31 (delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah dan tiga puluh satu sen):
12. Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Nomor 2.733.004.177 atas nama KH. Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp207.330.319,97 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah dan sembilan puluh tujuh sen),
13. Rekening Bank BNI Cabang Jatinegara Nomor 0262947757 atas nama Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp3.304.062.346,00 (tiga miliar tiga ratus empat juta enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah):
14. Rekening Bank Mandiri Nomor 0060001163587 atas nama H Fuad Amin saldo akhir sebesar Rp325.540.114,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat belas rupiah).<sup>251</sup>

Meskipun nama-nama yang digunakan pada rekening sebagaimana tersebut di atas berbeda-beda satu sama lainnya, namun pada dasarnya orang yang memiliki rekening tersebut adalah sama, yaitu satu orang yang bernama H. Fuad Amin yang merupakan eks Bupati periode 2003-2008 dan Ketua DPRD Periode 2014-2019 di kabupaten Bangkalan.

Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10/1998 tentang Perbankan telah merumuskan mengenai adanya kewajiban dari Bank untuk dapat

---

<sup>251</sup>Lihat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 980K/Pid.Sus/2016, h. 50



memastikan telah dilaksanakannya langkah-langkah ketaatan bank. Di mana pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara dan denda. Dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa: “anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank...”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menerapkan prinsip-prinsip yang mengarahkan Bank pada suatu bentuk pelaksanaan ketaatan Bank dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan.

Proses pencucian uang lazim menggunakan sistem keuangan, utamanya Bank. Untuk itu, Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya haruslah menerapkan dua prinsip dasar yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali nasabah. Penerapan kedua prinsip tersebut adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Bank dalam mencegah dan memberantas praktik tindak pidana pencucian uang. Penerapan prinsip mengenali nasabah oleh Bank, bertujuan agar bank jangan sampai dijadikan sebagai sasaran atau sarana untuk melakukan pencucian uang oleh para pelaku kejahatan pencucian uang.

Kondisi maraknya praktik pencucian uang, khususnya dari hasil kejahatan korupsi sebagaimana kasus H. Fuad Amin yang telah diuraikan di atas, maka

penerapan prinsip mengenali nasabah adalah hal yang urgen untuk dilaksanakan oleh setiap Bank. Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibutuhkan adanya peran dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakkan hukum, utamanya dalam menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Berkenaan dengan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh H. Fuad Amin, yang melibatkan beberapa Bank yang ada di kabupaten Bangkalan, di mana kasus pencucian uang yang dilakukan oleh H. Fuad Amin telah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara sistematis menunjukkan bahwa dalam proses pencucian uang yang dilakukan oleh H. Fuad Amin ada keterlibatan dari orang dalam Bank yang turut membantu H. Fuad Amin dalam menempatkan hasil kejahatan korupsi yang telah dilakukannya. Dalam hal ini pihak Bank tidak melakukan langkah-langkah yang mengarahkan Bank mentaati ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, utamanya prinsip mengenali nasabah.

Apabila pihak Bank menerapkan prinsip mengenali nasabah, maka pencucian uang yang dilakukan oleh H. Fuad Amin sejak beliau menjabat sebagai Bupati kabupaten Bangkalan di tahun 2003-2008, juga ketika menjabat sebagai Ketua DPRD kabupaten Bangkalan priode 2014-2019, tidak akan terjadi dan berlanjut. Artinya, pihak Bank atau pun orang dalam pada Bank bersangkutan telah terlibat dalam praktik pencucian uang, yaitu turut serta membantu melakukan pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin.

Diketahui bahwa modus operandi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin dalam melakukan pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukannya selama menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPRD kabupaten Bangkalan adalah dengan cara pembukaan rekening dengan menggunakan nama-nama orang terdekat dan membuka rekening dengan nama H. Fuad Amin dengan struktur nama yang berbeda-beda, namun masih tetap menggunakan “nomina” Amin, seperti : H. Fuad Amin, KH. Fuad Amin dan Haji Fuad Amin, yang pada dasarnya adalah orang yang sama, yaitu H. Fuad Amin.

Pihak Bank, seharusnya menerapkan prinsip mengenali nasabah ketika H. Fuad Amin membuka rekening dengan nama yang berbeda-beda, demikian pula dengan pembukaan rekening perorangan dengan menggunakan nama-nama orang terdekat. Hal ini dimaksudkan agar pihak Bank dapat melakukan pengawasan terhadap identitas nasabah dan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah, apakah telah sesuai dengan peruntukkan atau tujuan pembukaan rekening.

Seseorang yang membuka rekening Bank, maka berkaitan dengan penerapan prinsip mengenali nasabah oleh Bank, paling tidak ada beberapa informasi yang sekurang-kurangnya diperoleh dan disampaikan oleh nasabah Bank, yaitu : a. pekerjaan dan penghasilan, b. jumlah penghasilan, c. rekening lain yang dimiliki, d. aktivitas transaksi normal.<sup>252</sup>

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan nasabah, maka Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi baik terhadap nasabah perorangan atau pun nasabah perusahaan. Dalam hal pembukaan rekening

---

<sup>252</sup>Yenti Garnasih, 2017, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, De-pok, PT RajaGrafindo Persada, h. 188.

dilakukan oleh nasabah perorangan, maka Bank wajib melakukan identifikasi dan beberapa verifikasi terkait dengan hal-hal sebagai berikut :<sup>253</sup>

- a. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- b. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- c. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon dan surat menyurat. Pertemuan Bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakini identitas calon nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.
- d. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- e. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *High Risk Countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.
- f. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah *High Risk Business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.
- g. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara (*High Risk Customer*).

Jadi, dalam hal Bank tidak menerapkan prinsip-prinsip yang mengarahkan Bank kepada pelaksanaan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak Bank dalam hal ini (Dewan Komisaris, Direksi, atau pun pegawai Bank) dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, yang dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Keterlibatan Bank di sini berkaitan pula dengan adanya kewajiban Bank untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Namun,

---

<sup>253</sup>Leny Eka Novitayangningsih dan Krisnadi Nasution, *Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2, Nomor 1 Februari 2019,56-65), h. 60

pelanggaran terhadap kewajiban ini oleh undang-undang tidak diancam dengan sanksi pidana, melainkan diancam dengan sanksi administratif.

Mengenai kedudukan dan peran serta dari pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang (dalam hal ini terkait dengan pencucian uang yang dilakukan oleh H. Fuad Amin), jelas bahwa pegawai Bank dalam hal ini melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data-data sejumlah nasabah Bank yang membuka rekening untuk digunakan oleh H. Fuad Amin dalam menempatkan uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukannya. Bahkan hal yang paling ironisnya lagi, pihak pegawai Bank dalam melakukan pembukaan rekening Bank sejumlah nasabah datang langsung ke rumah H. Fuad Amin, yang diketahui adalah sebagai eks Bupati dan Ketua DPRD kabupaten Bangkalan. Hal ini jelas bertentangan dengan penerapan prinsip mengenali nasabah yang wajib diterapkan oleh Bank.

### **C. Ketentuan Hukum Turut Serta Pegawai Bank dalam Melakukan Pencucian Uang**

Tidak dapat disangkal bahwa pegawai lembaga keuangan, khususnya Bank dalam kenyataannya dapat terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, baik itu sebagai pelaku utama maupun turut serta membantu pencucian uang. Keterlibatan dari pegawai Bank dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana dapat berstatus sebagai pelaku (*dader*) atau pun turut serta dalam membantu pelaku pencucian uang dalam menempatkan dana hasil kejahatan dalam sistem keuangan (Bank).

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan terhadap petindak atau pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur pidana dari suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, terdapat suatu ungkapan, yang mengatakan : “*Tangan menjinjing, bahu memikul*”, yang artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya.<sup>254</sup>

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam tindak pidana pencucian uang, maka di sini terlebih dahulu harus dipahami mengenai apa itu penyertaan dan bentuk-bentuk serta hubungan dari pernyataan dalam hukum pidana.

Menurut beberapa literatur hukum menyebutkan bahwa penyertaan atau *deelneming* disamakan dengan istilah “*turut campur dalam peristiwa pidana*” yang digunakan oleh Tresna, “*turut berbuat delik*” yang digunakan oleh Karni dan, “*turut serta*” istilah yang digunakan oleh Utrecht. Utrecht, menjelaskan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang”.<sup>255</sup> Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kata pernyataan atau *deelneming* berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>256</sup>

---

<sup>254</sup>E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, h. 249

<sup>255</sup>Utrecht E, *Hukum Pidana ...*, *Op.cit*, h. 497

<sup>256</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2007, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, h.

Selanjutnya Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.<sup>257</sup> Lebih lanjut Mahrus Ali menjelaskan bahwa *deelneming* atau penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.<sup>258</sup>

*Deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya berdasarkan doktrin terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

3. Penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*), yakni apabila perbuatan dari masing-masing pengikut dihargai/dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan, atau diminta pertanggungjawabannya sendiri dan karena tindakannya masing-masing mereka itu diadili secara sendiri-sendiri.
4. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming*), yakni apabila pertanggungjawaban dari pengikut tergantung pada perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu atau pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain. Artinya peserta pertama bertanggung jawab apabila kawan pesertanya melakukan suatu tindak pidana. Hal yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana.

Suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi dalam kasus konkret di masyarakat, dalam kenyataannya seringkali dilakukan oleh satu orang atau melibatkan beberapa orang dalam

---

<sup>257</sup>Sathocid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Balai Lektur, tt, h. 497

<sup>258</sup>Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 122

terwujud atau terbentuknya perbuatan atau tindak pidana itu. Keterlibatan orang lain di luar diri si pelaku dalam pelaksanaan suatu perbuatan atau tindak pidana, menurut hukum pidana dikenal dengan istilah “penyertaan”.

Tiap-tiap peserta akan mengambil atau memberi sumbangan dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain, sehingga perbuatan atau tindak pidana itu terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawaban pun harus dibagi-bagi diantara peserta, sesuai dengan kapasitas dan kedudukan masing-masing peserta dalam keterlibatannya pada pelaksanaan perbuatan atau tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, tiap-tiap peserta harus turut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab, tanpa adanya perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing peserta, tidak mungkin tindak pidana tersebut dapat terlaksana atau selesai.

Hubungan antara tiap-tiap peserta terhadap perbuatan atau tindak pidana pada dasarnya terjadi dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, ajaran penyertaan (*deelneming*), pada pokoknya mengenai : ketentuan pertanggung jawaban dari pada peserta terhadap *delict*.<sup>259</sup> Maka dari itu, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* ini menurut sifatnya dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri.

Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60, yang dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Penyertaan dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP;  
dan

---

<sup>259</sup>Sathocid Kartanegara, *Hukum Pidana I, Op.cit.*, h. 497



2. Penyertaan dalam arti pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 s.d Pasal 60 KUHP.<sup>260</sup>

Berdasarkan perbedaan tersebut di atas, maka penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdiri atas 2 (dua) pembagian besar, yakni sebagai berikut:

1. Pembuat (*Dader*) dalam Pasal 55 KUHP, terdiri dari:
  - a. pelaku (*pleger*);
  - b. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
  - c. yang turut serta (*medepleger*); dan
  - d. penganjur (*uitlokker*).
2. Membantu (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP, yang terdiri atas dua bantuan, yaitu:
  - a. pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan
  - b. pembantu sebelum kejahatan dilakukan.<sup>261</sup>

Perkataan *dader* berasal dari pokok perkataan *daad*, yang dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan- perkataan *het doen* atau *handeling*, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai *hal melakukan* atau sebagai *tindakan*. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu *tindakan* itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang *pelaku*.<sup>262</sup>

<sup>260</sup>Takdir, *Mengenal Hukum...*, *Op.cit.*, h. 106

<sup>261</sup>Ishaq, *Hukum Pidana...*, *Op.cit.*, h. 133

<sup>262</sup>P.A.F. Lamintang, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafka, h. 558.

*Dader* (pembuat/pelaku) dari sudut tindak pidana dapat dipandang dari sudut: (1) doktrin; dan (2) undang-undang hukum pidana. Dari sudut doktrin, *dader*/pelaku/petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.<sup>263</sup>

Jadi untuk mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana, harus diketahui dulu apa unsur-unsurnya dalam undang-undang, dan barang siapa melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam undang-undang, orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sebagaimana diketahui bahwa tiap-tiap tindak pidana itu memiliki unsur-unsur tertentu yang dapat dibaca dan dipelajari di dalam undang-undang.

Contoh, misalnya mengenai tindak pidana pencurian, ini dapat dibaca di dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pembunuhan di dalam Pasal 338 KUHP. Dari sudut Undang-Undang Hukum Pidana *dader*/pelaku itu dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP digolongkan dalam 4 (empat) macam golongan pelaku, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik (tindak pidana) dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Menurut Erdianto Effendi, pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi

---

<sup>263</sup> E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, *Op.cit.*, h. 339

perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.<sup>264</sup> Pelaku dapat diketahui baik dari jenis delik formil maupun delik materil, dan delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan. Delik formil, yakni pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang. Delik materil, yakni pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, yakni pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya dalam kejahatan jabatan, maka pelakunya adalah pegawai negeri.

## 2. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger/doenplegen* (Orang yang menyuruh melakukan) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan perantara orang lain. Jadi perantara di sini hanya merupakan sebagai alat saja yang dikendalikan oleh si penyuruh. Dalam hal ini ada dua pihak, yakni orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Orang yang menyuruh disebut *manus domina/actor intelektualis* (pelaku tidak langsung) dan orang yang disuruh disebut *manus ministra/actor materialis/physicus* (pelaku langsung).

Adapun unsur-unsur pada *doenpleger/doenplegen* adalah :

- a. alat yang dipakai adalah manusia;
- b. alat yang dipakai berbuat;
- c. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>264</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 176.

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- b. bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.<sup>265</sup>

Apabila yang disuruh melakukan adalah seorang anak kecil yang belum cukup umur, tetap mengacu pada Pasal 45, Pasal 47 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

### 3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger/Medeplegen*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan kata *medepleger* ini, sedangkan *Memori van Toelichting* (MvT) menjelaskan bahwa *medepleger* adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoen*) dalam suatu tindak pidana.

Adapun syarat-syarat adanya *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Satocid Kartanegara harus memenuhi dua syarat, yaitu : 1) harus ada kerja sama secara fisik, dan 2). harus ada kesadaran kerja sama.<sup>266</sup> Harus ada kerja sama secara fisik, artinya para peserta itu melakukan suatu

<sup>265</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit.*, h. 207

<sup>266</sup> Sathocid Kartanegara, *Hukum Pidana I, Op.cit.*, h. 568

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan badan sendiri.

Sebagai contoh: Ahmad dan Bujang bersama-sama melakukan pencurian di rumah Sudirman, yakni Ahmad mengambil jamnya Sudirman, dan Bujang mengambil tivinya Sudirman. Perbuatan ini para peserta pelaku kejahatan diharuskan satu sama lain bekerja sama. Harus ada kesadaran kerja sama, artinya di antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Umumnya kesadaran timbul apabila beberapa peserta itu sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan/ kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi, bukan syarat mutlak, artinya para peserta tidak perlu melakukan musyawarah atau sepakat terlebih dahulu, tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu tindak pidana bahwa mereka melakukan suatu perbuatan yang terlarang.

Sebagai contoh: Ahmad dan Bujang tidak kenal mengenal. Ahmad bertempat tinggal di Sengeti dan Bujang bertempat tinggal di Telanai Pura. Ahmad berkehendak mencuri di rumah Sudirman dan untuk itu, atas usaha Ahmad sendiri, tengah malam Ahmad menuju ke rumah Sudirman. Di rumah Sudirman dengan secara kebetulan Ahmad bertemu dengan Bujang yang ternyata juga melakukan pencurian. Dari contoh tersebut, di antara Ahmad dan Bujang tidak ada musyawarah terlebih dahulu, tetapi merasa

sadar bahwa Ahmad dan Bujang bertujuan yang sama, yakni mencuri.

Dalam hal ini telah terdapat *medepleger*.

#### 4. Penganjur (*Uitlokker*)

*Uitlokker* (penganjur) itu terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectalis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Penganjur (*uitlokker*), yaitu suatu perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara dan daya upaya yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Orang yang digerakkan (*uitgelokte*) itu kemudian harus benar-benar melakukan tindak pidana yang dikehendaki oleh yang menggerakkan (*uitlokker*).

Adapun cara dan upaya yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP terdiri dari sebagai berikut.

##### a. Pemberian (*giften*)

Pemberian yang dimaksudkan dalam hal ini tidak saja harus berupa sejumlah uang, akan tetapi dapat juga berupa sejumlah barang atau benda-benda.

##### b. Perjanjian (*Beloften*)

Perjanjian yang dimaksudkan di sini lebih luas dari pemberian karena selain dapat menjanjikan uang, juga benda atau hak atas suatu barang tertentu, dan dapat juga berupa pangkat, kedudukan, dan lain-lain bahkan berbagai hubungan.

##### c. Penyalahgunaan kekuasaan (*Misbruik van gezag*)

Penyalahgunaan kekuasaan mempergunakan kekuasaan dengan cara salah atau melampaui batas kekuasaan yang dimilikinya. Misalnya kekuasaan orang tua yang berdasarkan BW, kekuasaan itu harus digunakan untuk mendidik anaknya, tetapi lantas anaknya itu disuruh mencuri dan lain-lain.

d. Penyalahgunaan kemuliaan (*Misbruik van aanzien*)

Penyalahgunaan ini spesifik Indonesia, yakni ditemuinya feodalisme dan berbagai aliran religius yang memandang tinggi kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan, seperti bangsawan atau keturunan raja, kasta tertinggi, pengurus agama, Bupati, Camat, dan Kepala Desa, sangat berpengaruh, karena dianggap mulia.

e. Kekerasan (*geweld*)

Kekerasan yang harus dipergunakan dalam *uitlokking* itu harus lebih ringan, artinya kekuasaan itu menurut perhitungan yang layak dapat dielakkan. Dengan kekerasan artinya dapat dipergunakan tenaga badan sendiri atau dengan mempergunakan alat-alat, dan sebagainya. Jika kekerasan itu tidak dapat dielakkan, si pelaku menjadi *overmacht* dan karenanya tidak termasuk *uitlokking*, tetapi termasuk *doenplegen*.

f. Ancaman (*Bedreiging*)

Ancaman dapat berupa mengeluarkan kata-kata yang mengandung sesuatu yang menimbulkan perasaan kepada orang lain bahwa orang lain itu merasa dirinya dalam keadaan bahaya, tetapi bahaya di sini dapat dielakkan sehingga tidak termasuk *overmacht*.

g. Tipu Muslihat (*Misleiding*)

Tipu muslihat di sini artinya memberikan gambaran yang salah tentang suatu keadaan yang menimbulkan kepada orang yang dibujuk motif untuk berbuat jahat. Misalnya A berkata kepada B bahwa C menjelek-jelekkan namanya, padahal tidak benar. B marah karena tipu B marah karena tipu muslihat itu, lalu menampar C.

h. Memberi (*gelegenheid*)

Terdapat dua jenis memberi di sini, yakni kesempatan dan alat-alat (*middelen*) atau penerangan (*inlichtingen*). Kesempatan misalnya apabila seseorang bujang yang dengan sengaja tidak mengunci pintu rumah, padahal dia diwajibkan untuk itu, keadaan mana memudahkan pencuri untuk masuk rumah. Alat-alat (*middelen*), misalnya meminjamkan pisau untuk melukai seseorang, atau penerangan (*inlichtingen*), misalnya memberitahu bahwa jendela rumah di sebelah kanan tidak terkunci. Syarat-syarat untuk menyatakan seseorang sebagai penganjur (*uitlokker*) dalam delik penyertaan, adalah :

- a. harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- b. dalam hal ini harus digunakan ikhtiar seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, yaitu pemberian, perjanjian, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kedudukan yang terhormat, kekerasan, ancaman, tipu daya, memberikan kesempatan sarana atau peneranga;



- c. harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar tersebut;
- d. harus melakukan tindak pidana untuk mana ia digerakkan.

Sementara itu, syarat-syarat penganjur (*uitlokker*) dapat dipidana, yaitu antara lain:

- a. ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
- b. menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
- c. putusan kehendak pembuat materil ditimbulkan karena upaya- upaya tersebut;
- d. pembuat materil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- e. pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.<sup>267</sup>

Apabila dicermati secara seksama, maka antara penganjur (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, perbedaannya adalah dapat dilihat di bawah ini, yaitu :

1. Pada penganjur (*uitlokker*), yang melakukan tindak pidana adalah orang yang dibujuk yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang.
2. Pada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang melakukan tindak pidana adalah orang yang disuruh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang- undang.
3. Pada penganjur (*uitlokker*) harus menggunakan daya upaya yang ditentukan secara limitatif oleh KUHP.
4. Pada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), tidak ditentukan daya upaya.

Selanjutnya, dalam hukum pidana terdapat pula ketentuan yang mengatur tentang membantu melakukan tindak pidana atau yang dalam Bahasa Belanda

---

<sup>267</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, Op.Cit., h. 136

disebut *Medeplichtigheid*. Membantu melakukan (*medeplichtigheid*), yakni orang yang sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan saran, informasi atau kesempatan, bantuan itu diberikan pada saat atau sebelum tindak pidana itu dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Adami Chazawi, bahwa bentuk bantuan itu ada dua, yaitu (1) pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, dan (2) pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.<sup>268</sup> *Medeplichtigheid* (Membantu melakukan tindak pidana) di atur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

2e. barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dapat diancam dengan pidana adalah membantu melakukan kejahatan, sedangkan membantu melakukan pelanggaran tidak diancam dengan pidana. Pernyataan ini dijelaskan di dalam Pasal 60 KUHP bahwa membantu dalam melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.

Menurut Pasal 56 KUHP, pembantuan itu terdapat dua jenis, yakni (1) pembantuan pada saat kejahatan dilakukan; dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan artinya bantuan itu diberikan pada saat/ketika kejahatan itu sedang dilakukan. Cara bagaimana bantuannya tidak dijelaskan dalam KUHP. Bantuan semacam ini mirip dengan *medepleger/medeplegen* (turut serta).

<sup>268</sup>Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 146.

Perbedaan bentuk bantuan antara *medeplichtige* (pembantuan) dengan *medepleger* (turut serta), yaitu :

- a. Pada pembantuan (*medeplichtige*), perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedangkan pada *medepleger* (turut serta) merupakan perbuatan pelaksanaan.
- b. Pada pembantuan (*medeplichtige*), pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, kemudian pada turut serta (*medepleger*), orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- c. Pada pembantuan (*medeplichtige*), tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), pada turut serta (*medepleger*) dalam pelanggaran tetap dipidana.
- d. Maksimum pidana pembantu (*medeplichtige*), yakni maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta (*medepleger*) dipidana sama.

Selanjutnya pembantuan (*medeplichtige*) sebelum kejahatan dilakukan, yakni bantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Memberi kesempatan, yakni memberikan peluang yang sebaik-baiknya dalam hal orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Contoh: Seorang pelayan A mengetahui maksud B akan melakukan pencurian di rumah majikannya. Pada suatu malam Si A dengan sengaja tidak mengunci jendela rumah tersebut sehingga B dapat memasuki rumah untuk melakukan pencurian.

Memberi sarana/alat, maksudnya memberikan suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk memudahkan melakukan kejahatan. Contoh: Si B akan berniat mencuri dan memberitahukan maksudnya itu kepada Si A dan meminta sebuah linggi padanya untuk dipergunakan membongkar pada waktu pencurian akan dilakukan.

Memberikan keterangan, yakni menyampaikan ucapan-ucapan dalam susunan kalimat yang dimengerti oleh orang lain, berupa nasihat atau petunjuk dalam hal orang lain melaksanakan kejahatan. Contoh: Si A seorang pembantu rumah tangga, menyatakan kepada Si B seorang pencuri bahwa nanti malam majikannya tidak ada dirumah, maka masuklah dalam rumah lewat jendela belakang yang kuncinya rusak, uang berada di dalam peti yang terletak di atas lemari pakaian.

Ketiga cara tersebut di atas, baik itu berupa kesempatan, sarana, atau keterangan, pada dasarnya hampir sama atau mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya terletak pada niat/kehendak, yaitu pada pembantu (*medeplichtige*) kehendak jahat material sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran (*uitlokking*), maka kehendak/niat melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.<sup>269</sup>

Adapun tanggung jawab pembantu (*medeplichtige*), telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “*tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatannya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh sipembantu, serta dengan akibat perbuatan itu*”.

---

<sup>269</sup>*Ibid.*, h. 147

Berdasarkan bunyi Pasal 57 ayat (4) KUHP tersebut, tanggung jawab pembantu (*medeplichtige*) pada satu pihak *dibatasi*, dan dipihak yang lain *diperluas*. Dibatasi, yakni jika kejahatan yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh petindak/penganjur. Contoh: Si B minta dipinjam sebatang linggis kepada Si A karena Si B akan melakukan pencurian di rumah Si C, tetapi ketika Si B tiba, ternyata Si C belum tidur, ia menjadi marah ia masuk kerumah dan dipukulnya si C dengan linggis yang dipinjamnya dari Si A tersebut. Akibat pukulan linggis, Si C luka-luka.

Dari peristiwa tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Si B dipertanggung jawabkan tindak pidana penganiayaan. Sementara itu, Si A menurut Pasal 57 ayat (4) KUHP tidak dipertanggungjawabkan tindak pidana penganiayaan, karena Si A meminjam alat linggisnya itu kepada Si B, hanya sekedar untuk dipergunakan dalam pencurian, tidak untuk penganiayaan. Inilah yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban yang dibatasi dalam arti kata lain bahwa pembantu hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan pelaku utama, sekedar perbuatan yang dibantu dengan sengaja (Pasal 57 ayat (4) KUHP).

Doktrin hukum pidana membedakan kedudukan masing-masing peserta terkait dengan keterlibatannya dalam suatu perbuatan pidana, yaitu : antara seseorang yang menyuruh terhadap orang yang disuruh, dengan hubungan seseorang yang menggerakkan (*uitlokker*) terhadap orang yang digerakkan (*uitgelokte*), hubungan antara seseorang dengan orang lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana dengan seseorang yang dibantu oleh lain melakukan kejahatan.

Untuk lebih jelasnya, apabila hubungan-hubungan itu dilihat dari sudut penyerta akan ditemukan beberapa variasi sebagai berikut :<sup>270</sup>

1. Penyerta yang (turut) melakukan tindak pidana itu, tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya, dan sebagainya (*manus ministra*);
2. Penyerta benar-benar sadar dan langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana (*medeplegen*);
3. Penyerta melakukan tindak pidana karena adanya sesuatu keuntungan baginya atau ia mempermudah untuk melakukannya (*uitlokke, auctor materialis*);
4. Penyerta hanya sekedar membantu saja (*medeplichtige*);
5. Seseorang dipandang sebagai penyerta dalam suatu pelanggaran, karena ia adalah pengurus dan sebagainya.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut doktrin hukum pidana, jika tersangka atau terdakwa dipidana, maka harus ternyata tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan adanya kemampuan bertanggung jawab dari tersangka atau terdakwa.<sup>271</sup>

Tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia dapat dipastikan selalu melibatkan orang dalam Bank, demikian pula dalam hal terlibatnya pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang justru dikarenakan adanya bantuan dari orang dalam Bank (pegawai Bank) itu sendiri, baik dalam bentuk kerjasama atau pun hanya sekedar membantu dengan mendapatkan upah (komisi) atas hasil kejahatan. Dengan kata lain, hampir semua pasal yang dirumuskan sebagai tindak pidana perbankan dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan melibatkan orang

<sup>270</sup>E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op.Cit*, h. 337.

<sup>271</sup>*Ibid*, h. 250

dalam Bank atau pihak terafiliasi dan hanya satu pasal yang tidak melibatkan pihak bank, yakni perbuatan menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia.<sup>272</sup>

Keterlibatan pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang, dapat dilihat bahwa peran serta pegawai Bank dalam hal ini adalah membantu dari pelaku pencucian uang hasil kejahatan untuk menempatkan dana hasil kejahatan pada sistem keuangan, yaitu pada Bank. Bantuan yang diberikan oleh pegawai Bank dalam kaitannya dengan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang, yakni dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Di samping juga adanya beberapa pelanggaran terhadap penerapan prinsip-prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, seperti prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali nasabah oleh Bank.

Penyertaan pegawai Bank dalam membantu pelaku pencucian uang adalah pada saat dilakukannya tindak pidana pencucian uang, yaitu ketika pelaku pencucian uang mulai menempatkan uang hasil kejahatan pada sistem keuangan, yang dilakukan dengan cara pembukaan rekening tabungan dan deposito. Di mana pegawai Bank dalam hal ini tidak menerapkan ketentuan atau prinsip –prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, utamanya prinsip mengenali nasabah. Bahkan, pegawai Bank dalam hal ini melakukan berbagai bentuk penyimpangan yang dilarang dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 UU No. 10/1998 tentang Perbankan.

---

<sup>272</sup>H. Marion, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perbankan Yang Berkeadilan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2021, h. 52

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian Uang Belum Berkeadilan.**

Pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan pencucian uang menurut UU No. 10/1998 masih menerapkan sistem pertanggungjawaban korporasi berdasarkan *identifikasi theory* atau *vicarious liability*, sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada personel pengendali atau pegawai bank. Sementara Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi (badan hukum), berdasarkan ketentuan UU No. 10/1998 tentang Perbankan belum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Sebagai contoh kasus, tindak pidana perbankan dan pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Melati Bunga Sombe, SH, yang merupakan Eks pegawai Bank BNI Cabang Makassar, dalam perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang telah diputus dan dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Negeri Makassar. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama primair, Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua Pertama, Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa pegawai Bank BNI Cabang Makassar (terdakwa Melati Bunga Sombe, SH) telah melakukan tindak pidana



perbankan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan secara bersama-sama dengan rekan kerjanya, yang kemudian hasil tindak pidana perbankan tersebut oleh Terdakwa dilakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah barang mewah dan property.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang tepat dalam kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank BNI Cabang Makassar tersebut di atas adalah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin *identification theory* atau berdasarkan doktrin *vicarious liability doctrine*. Hal ini dikarenakan, kesalahan dalam tindak pidana tersebut murni dilakukan oleh pegawai Bank dengan cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1), sehingga pihak yang paling relevan untuk dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pegawai bank yang bersangkutan (terdakwa Melati Bunga Sombe, SH bersama-sama dengan pegawai Bank lainnya).

Sistem pertanggungjawaban pidana pegawai Bank terkait dengan tindak pidana pencucian uang mungkin akan berbeda apabila melihat keterlibatan dari pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin dalam kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Periode 2014-2019 dan mantan Bupati Bangkalan Periode 2003-2008, sebagaimana telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 980K/Pid.Sus/2016.

Pada tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin selama masih menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPDR Bangkalan dilakukan secara dalam jumlah yang cukup besar, yakni sejumlah 229.000.000.000. (dua ratus dua puluh dua sembilan miliar rupiah) yang dilakukan secara sistematis, yaitu dengan cara mentransfer ke rekeningnya yang kepemilikannya di atasnamakan beberapa teman dekatnya, sehingga rekening rekening bank tersebut tidak terdaftar dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Demikian pula dengan Rekening bank atas nama dirinya pun ternyata berbeda-beda. Menurut data yang dipaparkan, ada yang terdaftar dengan nama Fuad Amin, RKH. Fuad Amin, H. Fuad Amin, dan KH. Fuad Amin. Tidak hanya sampai disitu, Fuad Amin juga menggunakan nama yang berbeda-beda di beberapa bank yang berbeda-beda di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur dan wilayah lain, Fuad juga membuat rekening atas nama orang lain yang termasuk anak, keluarga, dan orang lain yang dipinjam KTP nya untuk pembukaan rekening dengan cara memanggil orang bank untuk datang kerumah Fuad untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan penerbitan ATM, kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikuasai oleh Fuad Amin.

Pada kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Fuad Amin, dapat dilihat adanya keterlibatan dari pegawai Bank, dikarenakan adanya penyimpangan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali nasabah yang wajib untuk dijadikan sebagai pedoman oleh bank dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. Keterlibatan dari pegawai Bank dalam kasus pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Fuad Amin, maka perlu untuk melihat

sejauhmana pihak Bank memperoleh manfaat dari hasil pencucian uang yang ditempatkan oleh Fuad Amin pada Bank yang bersangkutan. Jika ternyata pihak Bank dalam hal ini menerima manfaat dari penempatan dana hasil kejahatan, maka berdasarkan perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU, terhadap Bank sebagai korporasi dapat pula dimintakan atau dibebankan pertanggungjawaban pidana.



## BAB IV

### KELEMAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SAAT INI

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Bank Dalam Kedudukannya sebagai Korporasi

##### 1. Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana

Dilihat dari segi sejarahnya, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.<sup>273</sup>

Berbeda dengan sistem hukum Inggris, di Amerika Serikat, eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diakui dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana baru diakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan.<sup>274</sup>

Apabila dilihat dari titik sejarah sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa konsep pertanggungjawaban korporasi merupakan konsep yang pada mulanya berkembang dari sistem hukum *common law*. Dalam hal ini Hakim melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga

---

<sup>273</sup>Kristian, 2014, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Beberapa Negara*, Bandung : Refika Aditama, h. 13

<sup>274</sup>*Ibid*, h. 347

memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.

Perkembangan selanjutnya, eksistensi pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berkembang pula pada beberapa negara seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanada Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa termasuk berkembang pula di negara Indonesia.<sup>275</sup>

Muncul pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tidaklah didasari pada suatu penelitian yang mendalam dari para ahli hukum, melainkan sebagai *trend* akibat dari adanya kecenderungan dari formalisme hukum (*illegal formalism*). Dengan lain, dapat dikatakan bahwa berkembangnya doktrin-doktrin yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi didasari pada berbagai putusan pengadilan, tanpa adanya teori pendukung yang membenarkannya.

Beberapa alasan yang menjadi dasar pembeda dalam menjustifikasi atau untuk meminta pertanggungjawaban korporasi secara pidana, yaitu :<sup>276</sup>

- a. Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.
- b. Korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.
- c. Tindakan korporasi melalui agen-agensya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari perbuatan mengulangi tindakannya itu.
- d. Ternyata, dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan penindakan terhadap delik-delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh

<sup>275</sup>Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strick Liability dan Vicarious Liability)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 30

<sup>276</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 27

atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi atau pengurus saja.<sup>277</sup>

- e. Dengan dipidananya korporasi akan menimbulkan efek jera bagi korporasi yang bersangkutan dan bagi korporasi yang lainnya.

Selain beberapa alasan di atas, berikut akan dipaparkan beberapa pendapat para ahli hukum yang mendukung korporasi sebagai subjek hukum pidana di mana korporasi dipandang dapat melakukan tindakan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Beberapa pendapat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>278</sup>

- a. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan mempidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja. Roeslan Saleh, mengingatkan bahwa dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting. Sehingga menjadi hal yang penting pula untuk memasukkan korporasi ke dalam subjek hukum pidana untuk mengantisipasi *access* negatif yang mungkin muncul.
- b. Schaffmeister menuturkan bahwa hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
- c. George E. mengatakan bahwa dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemedanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Menurut Elliot dan Quinn yang pendapatnya dikutip oleh Sutan Remy, menentukan beberapa alasan perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yaitu:<sup>279</sup>

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan

---

<sup>277</sup>*Ibid.*

<sup>278</sup>*Ibid.*, h. 31-32

<sup>279</sup>Sutan Remy Sjahdeni, 2008, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Press, h. 55-56

hanya para pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu korporasi.

- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan atau suatu korporasi daripada para pegawainya.
- c. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan atau suatu korporasi lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
- d. Ancaman penuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.
- e. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukannya pegawai perusahaan itu.
- f. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan usaha yang ilegal.
- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

Berbeda dengan pendapat di atas, beberapa para ahli hukum pidana menyatakan korporasi tidak dapat dijadikan subjek hukum pidana dengan alasan sebagai berikut :<sup>280</sup>

- a. Menyangkut masalah kejahatan atau tindak pidana, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada personal alamiah (manusia alamiah).
- b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan dan sebagainya. Barda Nawawi Arief dalam bukunya menyatakan bahwa ada perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan dan sumpah palsu.<sup>281</sup>

<sup>280</sup>H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Malang : Banyumedia Publishing, h. 10.

<sup>281</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 45-46

- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi. Terkait dengan hal ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.<sup>282</sup>
- d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
- e. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Di sisi lain, Frak dan Lynch mengemukakan bahwa keberatan-keberatan prinsipil dari *corporate criminal responsibility (CCR)* adalah orang yang tidak bersalah dapat terkena hukuman. Derita dari pemidanaan terhadap korporasi dapat terbebaskan kepada pihak-pihak lain. Akibatnya, barang-barang yang dibuat atau jasa-jasa korporasi yang diberikan oleh korporasi yang terpidana itu. Para pemegang saham korporasi yang pada kenyataannya tidak mengetahui mengenai keputusan-keputusan yang dibuat, yaitu keputusan-keputusan yang telah menimbulkan kerugian, akan terpaksa harus menerima deviden yang jauh lebih kecil atau menderita kerugian karena nilai sahamnya mengalami penurunan. Sementara para pegawai korporasi tersebut kemungkinan terpaksa harus di PHK, atau diturunkan upahnya.<sup>283</sup>

Sebaliknya, Clarkson dan Keating mengemukakan pendapat yang sejalan dengan pendapat Frank dan Lynch yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada suatu perusahaan berupa pidana denda sama saja artinya dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang tidak bersalah, yaitu para pemegang saham, para kreditor, para pegawai dan masyarakat yang harus memikul denda tersebut.

---

<sup>282</sup> *Ibid.*

<sup>283</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 53



Dengan kata lain, yang menderita justru mereka yang justru ingin dilindungi oleh hukum.<sup>284</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Hukum*” dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah “Badan yang diciptakannya itu sendiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum”.<sup>285</sup>

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat artinya yang luas. Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa :

Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum”.<sup>286</sup>

Adapun pengertian korporasi secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut :  
 “Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum

<sup>284</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>285</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, *Op.Cit.*, h. 13

<sup>286</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op.Cit.*, h. 43.

yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschapp*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.<sup>287</sup>

Sutan Remi Sjahdeini, mengutip defenisi korporasi yang ada dalam *Jowitt's*

*Dictionary of English Law* yang berbunyi sebagai berikut :

*Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and rights and duties distinct from those of the individual persons who form it to from to time. A corporation is also known as a body politic. It has a fictitious personality distinct from that of its members. A corporation soul consist of only one member at a time, the corporate character being kept up by a succession of solitary members. A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in corporated companies. The chief peculiarity of corporation anggregate is that it has perpetual succession (i.e. existence), a name and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the laws, it cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power to bind the minority in matters within the power of the corporation.*<sup>288</sup>

Defenisi lain mengenai korporasi, juga dikutip Sutan Remy Sjahdeini dari *Black's Law Dictionary*. *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan sebagai berikut : “*Corporation, an artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals.*”<sup>289</sup>

Senada dengan pendapat sari Sutan Remi Sjahdeini di atas, menurut Loebby Loqman, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi, berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud

<sup>287</sup>*Ibid.*, h. 45

<sup>288</sup>*Ibid.*, h. 42

<sup>289</sup>*Ibid.*

dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Dengan demikian, menurut pendapat pertama ini hanya dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang dikemukakan oleh kelompok pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain yang berkembang adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>290</sup> Terkait dengan hal ini, H. Setiyono, mengemukakan bahwa :

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.<sup>291</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian, cakupan

---

<sup>290</sup>Loebby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana, Dibidang Perekonomian*, Jakarta, Datacom, h. 32

<sup>291</sup>H. Setiyono, *Op.Cit.*, h. 17

korporasi dalam bidang hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan cakupan badan hukum dalam bidang hukum perdata.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno yang berpendapat bahwa :

Pengertian atau perumusan korporasi dalam hukum perdata ..., ternyata dibatasi, sebagai badan hukum. Adapun apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian atau perumusan korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas. Di Indonesia, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah terjadi atau berkembang di luar KUHP yaitu dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek hukum pidana berupa “orang”.<sup>292</sup>

Ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, juga tertuang dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta berbagai undang-undang khusus lainnya bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## **2. Pandangan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan

<sup>292</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, h. 168

dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).

Menurut aliran monism, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Contoh kasus hipotesis di bawah ini akan menunjukkan bahwa pandangan monistis terhadap suatu delik tidak memuaskan A, direktur suatu perusahaan swasta berusaha sehingga B, seorang sakit jiwa, mengangkut hasil buminya ke sebuah kapal asing yang berlabuh di luar pelabuhan kapal, hasil bumi mana tidak dilindungi oleh konsumen bea cukai dan surat-surat ekspor lain. Kasus hipotesis tersebut menyangkut *doen pleger*, yaitu pembuat pelaku, pembuat tak langsung, serta pembuat materiel yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, *manus ministra*, yang melakukan delik penyelundupan fisik menurut *the man in the street*.<sup>293</sup>

Menurut A. Z. Abidin, Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, bahwa aliran monistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*.<sup>294</sup>

Apabila Van Bemmelen menggunakan istilah *bestanddelen* dan *elementen*, maka D. Hazewinkel-Suringga menggunakan istilah *Samenstellende elementen* atau *constitutieve bestanddelen* unsur-unsur delik yang disebut oleh tetapi undang-

---

<sup>293</sup>A. Z. Abidin, 1993, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 44-45

<sup>294</sup>*Ibid*, h. 45

undang, sedangkan untuk *elementen* yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut *stilzwijgende element* atau unsur delik yang diterima secara diam-diam. Oleh karena itu, para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur adanya suatu pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>295</sup>

Berdasarkan pemaparan hipotesis tersebut di atas, jelaslah bahwa sesuai dengan pemeriksaan dokter ahli, B yang merupakan pelaku (*pleger*) *manus ministra*, tak mampu bertanggung jawab *aex* Pasal 44 KUHPidana tidak mempunyai kesengajaan, lagi pula ada alasan pemaaf *ex* Pasal 44 KUHPidana dan *keine Strafe ohne Schuld*. Karena tak adanya ketiga unsur atau ciri tersebut, maka berarti tak terjadi pula *strafbaar feit*, sehingga A, “*doen pleger*” yang membuat, sehingga B melakukan perbuatan tersebut tak dapat juga dipidana. Satu unsur saja dari *strafbaar feit* tidak terbukti berarti tak ada *strafbaar feit*. Sudah tentu putusan hakim yang membebaskan A tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi bila dianut pandangan dualistis mengenai delik, maka unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat tidak termasuk unsur delik, dengan kata lain walaupun B terbukti gila masih terbukti adanya delik. Dengan demikian A sebagai “*doen pleger*”, “*middeljk dader*”, sekalipun ia tidak melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu penyelundupan fisik,

---

<sup>295</sup>*Ibid*, h. 45-46

ia dianggap sebagai pembuat aktif mengangkut barang untuk di ekspor tanpa membayar bea dan tanpa surat-surat yang diperlukan, namun A dapat dikatakan mewujudkan delik. Pada Pasal 55 KUHP tepat menyatakan, bahwa “*als daders worden gestraf*” (sebagai/laksana pembuat pidana) dan tidak mensyaratkan bahwa segala jenis pembuat itu benar-benar pelaku. Orang yang membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) menurut pandangan dualistis tentang delik sudah tentu dapat dipidana.<sup>296</sup>

Adapun orang pertama yang menganut pandangan *dualistis* adalah Herman Kontorowicz, pada tahun 1933 Sarjana Hukum Pidana Jerman menulis buku dengan judul *Tutund Schuld*, di mana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “*objective schuld*”, oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*Merkmal der Handlung*). Menurutny, untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.<sup>297</sup>

Pandangan tersebut kemudian diperkenalkan dan dianut oleh Moeljatno Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955. Sehubungan dengan pandangan Herman Kontorowicz tersebut, Moeljatno selanjutnya menyatakan :

Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvorausset-zungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri

<sup>296</sup>*Ibid.*, h. 46-47

<sup>297</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 22-23.

yang memandangnya sebagai *kualitet-kualitet handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk parallel. Pada segi *handlung* yang boleh dinaikan pula segi objektif atau “*Tat*”, ada “*tasbestandsmaszigkeit*” (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembeda (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada *schuld* (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Straffousschlieszungsgrunden*). Sebagaimana hanya segi pertama yang mungkin *tatbestandsmaszig, schuldig*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*parallelverhaltnis*), bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (*Bedingungsverhaltnis*). Segi yang menjadi syarat adalah *Tat*, yaitu “*dietrafbare Handlung*” dalam makna *Strafgesetzbuch*, yang merupakan “*das krimenelle Unrecht*” sedangkan yang disyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* adanya baru sesudah adanya *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*.<sup>298</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka apa yang dikemukakan Moeljatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Pendapat tersebut dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tidak dapat dijatuhkan pidana. Sehingga, apabila salah satu dari unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak terbukti, maka bunyi putusan ialah putusan bebas (*vrijspraak*) (dengan Pasal 191 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981). Adapun bila semua unsur perbuatan tersebut terbukti ditetapkan bahwa telah terjadi delik dan pembuat tak langsung dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku, yaitu pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggung jawab dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan (bandingkan dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP). Sehubungan dengan adanya dua pandangan monistis dan dualistis tersebut, Sudarto, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang, menyatakan :

---

<sup>298</sup>*Ibid*, h. 23-24



Hemat saya pada tingkat terakhir ialah untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaaan yang prinsipiel, masalahnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak ada kekacauan pengertian (*begrijpsverwaring*). Jadi, dalam menggunakan istilah “tindakan pidana” haruslah pasti bagi orang lain, apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Memang harus diakui bahwa untuk sistematika dan jelasnya pengertian tindak pidana, dalam arti keseluruhan syarat untuk adanya pidana (*derinbegrijf der voraussetzungen der straft*), pandangan dualistis itu memberikan manfaatnya. Yang penting ialah bahwa kita harus senantiasa menyadari untuk pengenaan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu, demi jelasnya kita jadikan satu sebagai melekat pada perbuatan atau seperti dilakukan oleh Simons dan sebagainya, ataukah dipilih-pilih ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti yang diajukan oleh Moeljatno, itu adalah tidak prinsipil. Yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.<sup>299</sup>

Menurut pendapat promovendus, terlepas dari pandangan tersebut, dengan pandangan yang dualistis ini memang memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (hukum acara pidana).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu : adanya sifat melawan hukum (*unrecht*), adanya kesalahan (*schuld*) dan pidana (*strafe*).

---

<sup>299</sup>Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 45

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak.<sup>300</sup> Sehubungan dengan pengertian perbuatan pidana dan pidana, Sudarto menyatakan bahwa :

dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumsusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemindahan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), *culpa* disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.<sup>301</sup>

Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi “*actus non faccit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).<sup>302</sup>

### 3. Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Korporasi

Beberapa pendekatan dalam penggunaan hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan, harus rasional, dengan menggunakan pendekatan fungsional, ekonomis, berorientasi pada nilai dan pendekatan humanistik. Berdasarkan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN dinyatakan

<sup>300</sup>*Ibid*, h. 46.

<sup>301</sup>*Ibid.*, h.85

<sup>302</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, h. 3

“...memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidkadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”. Hal ini menunjukkan pendekatan kebijakan melalui proses legislasi/kebijakan legislasi. Seperti diketahui bahwa KUH Pidana kita adalah warisan colonial yang tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Dewasa ini perlu dilakukan reorientasi dan reevaluasi bahkan reformulasi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan, dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUH Pidana yang dicita-citakan sebagai *ius contituendum* dan menjadi *ius constitutum*.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, tentang kebijakan program pembangunan hukum. Arah kebijakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara mencakup antara lain:

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan colonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidkadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Program nasional yang dilaksanakan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan indicator kinerja, antara lain ditetapkannya/disempurnakannya undang-undang diberbagai bidang. Menyangkut korporasi adalah dilakukan reorientasi dan reformasi dalam kebijakan legislasi terhadap

sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Reorientasi dan reformasi dalam kebijakan legislasi terhadap sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, mencakup beberapa hal, yaitu :

- a. Perlu dilakukan pengkajian ulang tentang penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana secara umum, dan dimasukkan ke dalam KUHP yang akan datang. Hal ini sebenarnya sudah tertampung dalam Rancangan KUHP 2004-2005, *ius constituendum*. Karena selama ini kebijakan legislasi tentang penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang khusus.
- b. Mengenai penggunaan istilah “korporasi”, hendaknya digunakan istilah “korporasi” digunakan istilah yang bermacam-macam dan tidak seragam. Maka untuk masa yang akan datang, dalam melakukan kebijakan legislasi seyogianya digunakan istilah “korporasi”.
- c. Perlu dilakukan reformasi tentang pola aturan pemidanaan untuk pemidanaan korporasi sehingga seragam dan konsisten, seperti pengaturan:
  - 1) Kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dipertanggungjawabkan. Karena kebijakan selama ini ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan dalam aturan perundang-undangan.
  - 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan juga ada yang merumuskan dan ada yang tidak. Untuk yang akan datang, maka kebijakan legislasi tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam korporasi harus diatur dengan tegas.

- 3) Jenis sanksi harus dirumuskan kembali secara jelas dan terperinci baik menyangkut jenis pidananya, baik itu berupa pidana pokok, pidana tambahan maupun tindakan tata tertib serta jenis-jenis sanksi dari pidana tersebut. Termasuk pilihan model pemidanaan, yaitu apakah pidana yang diberlakukan untuk korporasi diatur berbeda dengan jenis sanksi untuk subjek tindak pidana berupa “manusia” atukah akan dilakukan pemisahan, artinya pemidanaan khusus untuk korporasi diatur secara tersendiri.
- 4) Perumusan sanksinya juga harus jelas dan konsisten sehingga dapat diterapkan terhadap korporasi.
- 5) Apabila untuk yang akan datang korporasi menjadi subjek tindak pidana secara umum, dan diatur dalam KUHP, maka perlu adanya pengaturan pemidanaan yang berlaku secara umum untuk korporasi.

#### **4. Model, Jenis dan Kriteria Sanksi Pidana Terhadap Korporasi**

Mengenai model sanksi dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, maka penulis mengajukan model-model pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi. Dasar pandangan tentang hal ini adalah :<sup>303</sup>

- a. Apakah perlu pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi.
- b. Apabila perlu apa saja yang menjadi kriteria/kategori penentuan jenis pidana pokok dan pidana tambahan untuk orang dan korporasi harus dibedakan.

---

<sup>303</sup>Dwidja Priyaatno, *Alternatif Model Pengaturan Sanksi Pidana pada Korporasi (Sebagai Salah Satu Upaya dalam Memberantas Kejahatan Korporasi)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 26 September 2005.

Dewasa ini ketentuan hukum pidana tidak membedakan pengaturan artinya jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang dan korporasi disatukan pengaturan dalam satu paket jenis-jenis pidana. Menurut penulis, kondisi semacam ini dapat disebut sebagai salah satu model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi. Model semacam ini dianut disebagian besar negara yang mengodifikasikan ketentuan hukum pidananya.

Model yang lainnya adalah perlunya pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi. Untuk itu perlu dicari kriteria tentang dasar atau alasan pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau kategori pidana pokok dan pidana tambahan yang ditujukan untuk korporasi atau badan hukum. Kriteria tersebut dapat dilihat dari defenisi korporasi, manfaat pembedaan untuk korporasi, kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi.

Kriteria yang dicari sebagai dasar untuk menentukan model jenis sanksi pidana yang ditunjukkan pada korporasi, apabila kriteria model jenis pidana untuk korporasi berbeda dengan kriteria jenis pidana untuk orang (model kedua) :

1) Kriteria dilihat dari defenisi/pengertian korporasi

Apabila korporasi dibatasi pengertiannya hanya sebatas sebagai badan hukum, maka terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya, perkosaan, sumpah palsu.
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, missal pidana penjara atau pidana mati.
- c. Dalam perkara pembunuhan dan makar, yang satu-satunya ancaman pidana berupa seumur hidup atau pidana mati.

Apabila dilihat dari uraian di atas, maka korporasi sebagai subjek tindak pidana memang berbeda dengan manusia. Hal ini disebabkan secara kodrat, terdapat beberapa keterbatasan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi, bila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia.

- 2) Kriteria dilihat dari manfaat pembedaan terhadap korporasi
  - a. Beberapa kritik mengenai pertanggungjawaban korporasi telah meragukan apakah korporasi itu sendiri dapat dicegah (dengan pidana). Namun, suatu evaluasi premature memberikan kesimpulan lain bahwa korporasi cenderung menerima sangat sedikit denda dibandingkan dengan ukuran/besarnya korporasi, penghasilannya ataupun keuntungan yang diharapkan diperoleh dari delik yang dilakukan. Oleh karena itu adalah sulit untuk menegaskan, bahwa korporasi tidaklah perlu dipidana dan bahwa mereka tidak perlu dicegah.
  - b. Suatu masalah patut dicatat: pidana bagi korporasi cenderung dikenakan pada orang/pihak yang tidak bersalah, tidak hanya pemegang saham, tetapi juga pada pegawai, kreditur, masyarakat sekitar, dan juga bagi consumer yang mungkin mengganti kerugian korporasi apabila denda dilihat sebagai biaya bisnis.
  - c. Masalah ini menyarankan keinginan untuk meminimalkan pembedaan bagi korporasi. Sejumlah usulan misalnya, penggunaan denda yang wajar (*anequaty fine*) yang dipungut/ditarik dalam saham umum akan mencegah kebangkrutan korporasi dan meniadakan kerugian bagi

bukan pemegang saham, sementara juga menekan perubahan pengawasan korporasi agar mengaktifkan manajemen. Hal yang sama, pidana berupa “pengawasan korporasi” (*corporate probation*) telah direkomendasikan sebagai sarana untuk intervensi public. Hal lain yang direkomendasikan ialah penggunaan sanksi publisitas (*publicity sanction*) dan sanksi berupa “pelayanan masyarakat/kerja sosial” (*community service*). Usul-usul ini menyarankan bahwa masalah pertanggungjawaban korporasi dapat dan seharusnya dipecah/dipisahkan dari bentuk pidanaan korporasi yang optimal. Sebaliknya pertanggungjawaban korporasi mempermudah pidanaan terhadap terdakwa individual.<sup>304</sup>

- 3) Kriteria tentang ukuran kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi.

Apabila kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka seyogyanya tidak memidana korporasi. Menurut Clinard dan Yeager, yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. *The degree of loss to the public* (derajat kerugian terhadap publik)
- b. *The lever of complicity by high corporate managers* (tingkat keterlibatan oleh jajaran manajer korporasi).
- c. *The duration of violation* (lamanya pelanggaran)
- d. *The frequency of the violation by the corporation* (frekuensi pelanggaran oleh korporasi).

---

<sup>304</sup>Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah, ..., Op.Cit.*, h. 147-148



- e. *Evidene of intent to violate* (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran).
- f. *Evidence of extortion, as in bribery cases* (alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap).
- g. *The degree of notoriety engendered by the media* (derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media).
- h. *Precedent in law* (jurisprudensi)
- i. *The history of serious, violation by the corporation* (riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi).
- j. *Deterrence potential* (kemungkinan pencegahan).
- k. *The degree of cooperation evinced by the corporation* (derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).<sup>305</sup>

Atas dasar beberapa kriteria tersebut, maka secara teoretis jenis sanksi pidana untuk korporasi dapat diatur secara tersendiri dan terlepas dari paket jenis sanksi pidana yang selama ini ada (model pertama). Hal ini merupakan alternative model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi, yang oleh penulis kemukakan sebagai model kedua.

Sebagai contoh bahwa model pertama masih dianut dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (Sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Menurut Pasal 5

---

<sup>305</sup>Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 119-120

ayat (2) dikatakan : Selain pidana denda sebagaimana dimasukkan dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Apabila ditelaah ketentuan tersebut, maka seharusnya pidana pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi tidak masuk kategori jenis pidana tambahan, apabila kita menganut jenis pengaturan sanksi pidana untuk korporasi model kedua, dan seharusnya masuk ke dalam jenis pidana pokok, sekiranya kriteria pidana pokok korporasi berbeda dengan pidana pokok untuk orang.

Menurut promovendus, pidana berupa pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi identic dengan jenis pidana mati, apabila ditujukan kepada “orang” (menurut model kedua). Ketentuan tentang Undang-Undang Pencucian Uang tersebut diubah dengan diundangkannya UU No. 8/2010 tentang TPPU, khusus untuk pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) juga masih berorientasi pada sanksi pidana yang ditujukan terhadap “orang”. Karena pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh usaha korporasi, disamakan dengan pidana “penjara” untuk manusia/orang. Adapun pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pembubaran dan/atau pelanggaran korporasi, diidentikkan dengan “pidana mati” untuk manusia/orang. Seharusnya untuk jenis pidana tambahan tersebut apabila mengacu korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang kedudukannya sama dengan orang/manusia, dan sama-sama merupakan subjek tindak pidana, merupakan pidana pokok untuk korporasi dan bukan merupakan pidana tambahan.

Model *stelsel* sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana, sebagai pilihan model alternatif yang selama ini belum mendapatkan pengaturan dengan baik, setelah menyimak uraian di atas adalah model yang membedakan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi (model kedua). Pemilihan model pengaturan yang dipilih, hal tersebut merupakan masalah kebijakan. Kebijakan legislasi yang menyangkut prospek pengaturan jenis sanksi pidana terhadap korporasi, dapat dikatakan merupakan kebijakan ideal. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Mendukung model yang terakhir (*model kedua*) yang merupakan pilihan tentang model jenis sanksi pidana untuk korporasi, dapat kiranya dikemukakan bahan perbandingan dari hasil “*International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment*” yang diadakan di Portland, Oregon, USA, pada tanggal 19-23 Maret 1994”,<sup>306</sup> yang menyatakan bahwa semua sanksi di bawah ini dapat dikenakan kepada korporasi, yaitu :

- a. Sanksi bernilai uang (*monetary sanctions*):
  - 1) Mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan;
  - 2) Mengganti (*recover*), semua atau sebagian biaya pengusutan/ penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan;
  - 3) denda

---

<sup>306</sup>Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Sistem Pidana dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pidana dalam UU Perbankan dan UU Bank Indonesia)*” Makalah pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan, (Semarang: Kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indonesia, 27 Juni 2002), h. 9-10

b. Pidana tambahan berupa:

- 1) Larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
- 2) Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;
- 3) Perampasan kekayaan (*roperty asset*) dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafide;
- 4) Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana/korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiscal, atau subsidi-subsidi;
- 5) Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi/membatalkan petugas dari jabatannya;
- 6) Memerintahkan terpidana/korporasi melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan.
- 7) Mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat/kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya;
- 8) Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- 9) Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
- 10) Memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya

organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer atau karyawannya, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya;

- 11) Memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan/kerja sosial (*community service*).

Di negara-negara Anglo Saxon seperti di Inggris, masalah pemidanaan korporasi sudah berkembang sedemikian rupa, Celia Wells dalam bukunya yang berjudul *Corporations and Criminal Responsibility*, menyatakan bahwa sanksi untuk korporasi dibagi menjadi dua:

*a. Financial Sanction*

Yaitu jenis pidana denda yang dianggap tepat dan dapat dijatuhkan kepada korporasi. Tetapi dalam penerapannya juga menimbulkan masalah, yaitu apabila tidak dapat dibayar oleh korporasi maka tidak akan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan. Pembatasan dalam pembayaran denda hanya dibatasi atau diambil dari harta kekayaan korporasi itu sendiri. Tetapi apabila tidak dapat memenuhi sanksi berupa sanksi finansial, maka jelas akan mempengaruhi penampilan dan reputasi dari korporasi, dimana dalam kehidupan bisnis sangat diperlukan.

*b. Nonfinancial Sanction*

*Nonfinancial Sanction* ini dapat berupa:

- 1) *Probation*
- 2) *Adverse publicity*
- 3) *Community service*
- 4) *Direct compensation orders*
- 5) *Punitive injunctions*.<sup>307</sup>

Muladi walaupun tidak secara tegas mendukung model kedua, akan tetapi pendapat beliau sebetulnya mengarah pada pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi model kedua. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi,

---

<sup>307</sup>Celia Wells, *Cororation and Criminal Responsibility*, (Oxford: Clarendon Press, 1994), h. 31,33,36

kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat dikenal apa yang dinamakan “*corporate death penalty*” dan “*corporate imprisonment*”, yang mengandung pengertian pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha.<sup>308</sup>

Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi, seperti yang sudah diuraikan di atas merupakan pilihan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, dan sekaligus sebagai pendukung model kedua pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi yang membedakan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi.

Mencari model pengaturan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah hal yang sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham, dan konsumen.

Model kedua yang membedakan sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi yang menganut pembedaan antara jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi merupakan alternatif model dalam menyusun kebijakan legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>308</sup>Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkupnya dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I/No.1/1998 (Bandung: ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakti, 1998), h. 9

## 5. Karakteristik Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan atau tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri. Perlu dikemukakan dimuka bahwa pada dasarnya, terdapat banyak karakteristik dari tindak pidana atau kejahatan korporasi ini. Namun demikian, dalam buku ini hanya akan diuraikan beberapa karakteristik tindak pidana korporasi yakni sebagai berikut :

### a. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Secara sederhana, yang dinamakan dengan *white collar crime (WCC)* yaitu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.<sup>309</sup> Tindak pidana atau kejahatan korporasi sebagai kejahatan kerah putih karena tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana atau kejahatan korporasi senantiasa dilakukan dengan mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dapat pula dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana secara terpadu.

Selain itu, penulis menilai bahwa organ-organ korporasi yang melakukan tindak pidana korporasi tentu bukanlah orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana-sarana yang ada padanya.

---

<sup>309</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, Op.Cit, h. 102

Berbicara mengenai tindak pidana korporasi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), tentunya tidak dapat dipisahkan dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan apa kriterianya. Penjelasan mengenai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) pertama kali dikemukakan oleh Sutherland dalam bukunya yang berjudul *White Collar Criminality*. Dalam bukunya tersebut Sutherland menyatakan dengan tegas bahwa *white collar crime* merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh mereka dari kalangan atas yang berkedudukan sosial tinggi, terhormat dan dilakukan dalam pekerjaannya (*crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*), berupa penipuan canggih oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executive*).<sup>310</sup>

Sutherland ingin menyatakan dan meyakinkan bahwa *white collar criminality* adalah kejahatan yang benar-benar terjadi atau kejahatan yang nyata, ia ingin mengingatkan bahwa yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, bukan saja mereka golongan kecil dan tidak mampu, melainkan juga mereka dari kalangan atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi dan yang terakhir ia ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori yang telah dikembangkannya, yaitu : teori asosiasi diferensial (*differential association*).<sup>311</sup>

Menurut Hazel Croal sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie memberikan definisi mengenai *white collar crime* sebagaimana berikut : “*white collar crime* sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (*financial and bussines world*) dan penipuan canggih yang dilakukan oleh para

---

<sup>310</sup>Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen ...*, Op.Cit, h. 44

<sup>311</sup>J.E. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung : Eresco, h. 19-20



eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*). Di dalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*).<sup>312</sup>

Menurut hemat promovendus, bahwa yang dimaksud dengan *white collar crime* adalah kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki jabatan tertentu, yang memiliki kedudukan sosial ekonomi tinggi di mana tindak pidana tersebut menyangkut sebuah sistem, yang dilakukan bersamaan dengan aktifitas pekerjaan atau jabatannya, baik yang dilakukan dengan cara fisik (nyata) maupun dengan cara non fisik (tidak nyata) ataupun dengan cara penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh uang atau keuntungan yang besar.

Lebih lanjut, karakteristik dari tindak pidana kerah putih atau *white collar crime* ini dapat dijabarkan sebagai berikut :<sup>313</sup>

2) *Law Visibility*

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan pekerjaan yang rutin dan melibatkan keahliannya serta bersifat sangat kompleks

3) *Complexity*

Kejahatan kerah putih bukanlah kejahatan yang sederhana melainkan kejahatan yang sangat kompleks karena sangat berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pengingkaran, serta berkaitan dengan sesuatu yang

---

<sup>312</sup>Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen....*, Op.Cit., h. 44

<sup>313</sup>Mahrus Ali, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 13-14

ilmiah, teknologi, terorganisasi, melibatkan banyak orang dan sudah berjalan bertahun-tahun.

4) *Defussion of Responsibility*

Dalam tindak pidana kerah putih ini biasanya terjadi penyebaran tanggung jawab yang semakin meluas.

5) *Defusion of Victimization*

Di dalam tindak pidana kerah putih biasanya terjadi penyebaran korban yang meluas.

6) *Detection and proccution*

Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan *white collar crime* ini seringkali terjadi akibat profesi dualism yang tidak seimbang antara penegak hukum dan pelaku kejahatan. Dalam hal ini pelaku menggunakan teknologi yang sangat canggih, pelaku adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai keahlian khusus di bidang itu sedangkan penegak hukum hanya kepolisian dan kejaksaan yang masih terbatas kemampuannya.

**b. Tindak Pidana Korporasi sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara  
(*Transnational Crimes*)**

Kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan kejahatan atau tindak pidana yang hamper selalu berkaitan dengan kejahatan yang bermotif finansial yang memabawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Jenis kejahatan atau tindak pidana ini antara lain perdagangan obat bius (*drug trafficking*), kejahatan terorganisir lintas batas negara (*transborder organized criminal activity*), pencucian uang (*money laundering*), kejahatan finansial

(*financial crimes*), perusakan lingkungan secara disengaja (*wilful damage to the environment*), dan lain sebagainya.

Tindak pidana atau kejahatan korporasi sebagai bagian dari tindak pidana atau kejahatan lintas batas negara atau *transnational crime* mengingat tindak pidana korporasi dapat dilakukan dilebih dari satu negara, selalu berkaitan dengan finansial atau ekonomi dan dampak yang dihasilkan dari tindak pidana korporasi mungkin saja dirasakan oleh negara lainnya atau bahkan oleh perekonomian dunia.

**c. Tindak Pidana Korporasi sebagai Kejahatan Terorganisir (*organized Crime*)**

Tindak pidana korproasi, selain sebagai tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana yang terorganisir (*organized crime*). I.S. Susanto menyatakan bahwa kejahatan terorganisir (dalam tindak pidana korporasi) yaitu “suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan diantara dewan direksi, eksekutif dan manajer di satu sisi dan diantara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain”.<sup>314</sup> Selanjutnya, Schragger dan Short mendefenisikan *organized crime* sebagai berikut:

*Organizational crimes are illegal acts of omission or commission of an individual or a group of individuals in a legitimate formal organization in accordance whith the operative goals of organization which have a serious physical or economic impact on employees, consumers or the general public”.*<sup>315</sup>

<sup>314</sup>I.S. Susanto, *Op.Cit.*, h. 27

<sup>315</sup>Steven Box, *Power Crime and Mystification*, Tavistock Publications, Limited, 1983, page

**d. Tindak Pidana Korporasi sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*)**

Tindak pidana korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*) karena memenuhi kriteria kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*) sebagaimana diatur secara tegas dalam *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* atau konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Pasal 1 *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* dengan tegas menyatakan bahwa : “*The purpose of this convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively*” (Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memajukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional terorganisir secara lebih efektif).

Dilihat dari tujuan *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000 tersebut di atas, terbukti adanya peningkatan kejahatan atau tindak pidana dan keprihatinan masyarakat internasional mengenai kejahatan yang berkembang dewasa ini yang tidak saja merupakan masalah suatu negara, tetapi juga merupakan masalah global yang menurut hemat penulis salah satunya adalah tindak pidana atau kejahatan korporasi.

Pada dasarnya, tindak pidana korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena tindak pidana korporasi selalu melibatkan orang-orang yang membentuk sebuah

jaringan atau suatu sistem yang berkaitan dan tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya. Di samping itu orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana korporasi mempunyai fungsi, tugas dan perannya masing-masing sehingga tidak mudah untuk diungkap, ditindak dan diberantas oleh para aparaturnya penegak hukum.

Tindak pidana korporasi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan transnasional yang terorganisasi (*transnational organized crime*) dapat pula dilihat dari kriteria kejahatan transnasional terorganisasi yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* tahun 2000 yang menyatakan bahwa :

- a) *It is committed in more than one state*, (hal ini dilakukan di lebih dari satu negara);
- b) *It is committed in one state but substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state* (hal ini dilakukan di satu negara bagian substansinya, perencanaan, arah persiapan atau control terjadi di negara lain);
- c) *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engaged in criminal activities in more than one state* (hal ini dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara);
- d) *It is committed in one state but has substantial effects in another state* (hal ini dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek yang substansial di negara lain).

**e. Tindak Pidana Korporasi sebagai Tindak Pidana yang Berdampak Luar Biasa (*Extra Ordinary Crimes*)**

Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa. Penulis menilai bahwa tindak pidana korporasi selalu dilakukan secara tersistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Seiring dengan eksistensinya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, tindak pidana korporasi dewasa ini mengalami perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian yang ditimbulkannya.

Dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan, tindak pidana korporasi dilakukan semakin sistematis serta lingkup atau dampaknya dirasakan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Promovendus menilai bahwa meningkatnya tindak pidana korporasi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korporasi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korporasi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Selain itu, promovendus berkesimpulan bahwa tindak pidana korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang

mebutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara yang juga luar biasa (*extra ordinary measures*). Dikatakan demikian karena tindak pidana korporasi merupakan perbuatan yang menimbulkan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia; target dari tindak pidana korporasi bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah; dalam tindak pidana korporasi, kemungkinan digunakan alat-alat dengan memanfaatkan teknologi canggih; tindak pidana korporasi merupakan bagian dari “*shadow economy*”; “*shadow crimes*” atau “*hidden crimes*” yakni tindak pidana yang berjalan dengan tidak terlihat, amat menguntungkan tetapi juga merupakan perbuatan kriminal yang sangat jahat; kecenderungan terjadinya sinergi atau bahkan kerja sama antara organisasi korporasi yang satu dengan korporasi yang baik dalam satu negara (nasional) atau lintas batas negara (transnasional bahkan internasional); dapat membahayakan kepentingan nasional, membahayakan kepentingan perekonomian nasional dan internasional; korporasi seringkali melakukan hak asasi manusia, pelanggaran terhadap standard buruh, melakukan pengrusakan lingkungan dan berkaitan erat dengan tindak pidana lain, misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; dan lain sebagainya.

**f. Tindak Pidana Korporasi sebagai Kejahatan Bisnis (*Business Crimes*)**

Mengutip pendapat Conklin, kejahatan korporasi maupun kejahatan bisnis memiliki dimensi ekonomi sebagai mana berikut ini:

*Business crime in an illegal act, punishable by a criminal sanction, which is committed by an individual or a corporation in the course of a legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector for the*

*purpose of obtaining money or property, avoiding the payment of money or the loss of property, or obtaining business or personal advantage.*<sup>316</sup>

Mardjono Reksodiputro, berpendapat serupa bahwa *corporate crime*, yang diterjemahkannya sebagai “kejahatan korporasi”, merupakan bagian dari *white collar crime*. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis (*bussines related activities*).<sup>317</sup>

#### **g. Tindak Pidana Korporasi sebagai Kejahatan Internasional (International Crime)**

Berkenaan apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional, dalam hal ini dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang mengatakan bahwa :

kejahatan internasional (*international crime*) harus dibedakan dari kejahatan transnasional (*transnational crime*) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kejahatan internasional (*international crime*) adalah suatu tindak pidana terhadap dunia atau suatu masyarakat dan biasanya digerakkan oleh motif ideologi atau politik. Sebagai contoh dari kejahatan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan hak asasi manusia, kejahatan perang (*war crimes*), genosida (*genocide*) dan lain sebagainya.<sup>318</sup>

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Romli tersebut di atas, menurut hemat promovendus, tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana internasional dapat diartikan bahwa tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan dan diarahkan kepada orang-orang asing, dan aset-aset asing yang dihasilkan dari tindak pidana korporasi dirasakan secara global. Dalam hal ini

<sup>316</sup>Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op.Cit.*, h. 50

<sup>317</sup>Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen ...*, *Op.Cit.*, h. 79

<sup>318</sup>Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung : PT. Refika Aditama, h. 45



tindak pidana korporasi dilakukan dengan diorganisasikan dan/atau melibatkan pemerintah dan/atau organisasi atau korporasi yang terdapat di lebih dari satu negara, yang dilatarbelakangi oleh tujuan mencapai keuntungan material dan memiliki karakteristik yang sangat terorganisasi, tangguh, ekstrem, eksklusif, tertutup, memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memiliki dukungan keuangan dan dana yang sangat besar; tindak pidana korporasi bertujuan atau setidaknya dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah asing.

## **B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Beberapa Negara**

### **1. Pertanggungjawaban pidana korporasi di Pecancis**

Negara Perancis adalah negara eropa yang pertama kali memperkenalkan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. Konstitusi Perancis menetapkan bahwa korporasi bisa dipidana, namun terbatas pada sejumlah kejahatan. Dalam hal ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila perwakilan hukum atau organ korporasi melakukan perbuatan pidana.<sup>319</sup>

Negara Perancis dalam code penalnya menjawab dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa menurut KUHP Perancis, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat dimintakan kepada suatu badan yang berbentuk badan hukum.<sup>320</sup>

Adapun sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi adalah sanksi pidana denda, yakni maksimal lima belas kali jumlah denda yang diancamkan pada orang, di mana untuk tidak pidana tertentu ditetapkan dalam

<sup>319</sup>Alvin Syahrin, dkk, *Ketentuan Pidana Korporasi...*, *Op.Cit*, h. 294

<sup>320</sup>Hasbullah F. Sjawaie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama Kencana, h. 90

undang-undang.<sup>321</sup> Pertanggungjawaban pidana korporasi di Perancis didasari pada konsep *directing mind*. Dalam Pasal 121 ayat (2) KUHP Perancis, memberikan pembatasan bahwa setiap rumusan tindak pidana harus menyebutkan secara spesifik bahwa korporasi dapat dipidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi di Perancis terbatas untuk delik-delik tertentu saja yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

## 2. Pertanggungjawaban pidana korporasi di Belanda

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Belanda secara umum diperkenalkan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda pada tahun 1976. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebelumnya telah diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan ekonomi. Namun, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tersebut masih mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam arti yang sempit.<sup>322</sup> Dalam Pasal 51 ayt (2) KUHP Belanda, menentukan bahwa:<sup>323</sup>

*Where a criminal offence is committed by a juristic person, criminal proceedings may be instituted and such penalties and measures as are prescribed by law, where applicable may be imposed:* (dimana tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, proses pidana mungkin dilakukan, denda dan langkah-langkah seperti yang ditentukan oleh hukum dapat dilaksanakan dengan tindakan:)

- (1) *Against the juristic person; or* (terhadap korporasi)
- (2) *Against those who have ordered the commission of the criminal offencen, and against those in control of such unlawful behaviour; or* (terhadap mereka yang telah memerintahkan dilakukannya tindak pidana, dan terhadap perilaku orang-orang yang melanggar hukum);

<sup>321</sup>Handoyo Prasetyo, 2013, *Elaborasi Tanggung Jawab Pengurus Korporaso dari Perdata ke Pidana*, Jakarta : UPN Veteran, h. 74-75

<sup>322</sup>Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op.Cit.*, h. 151

<sup>323</sup>*Ibid.*

(3) *Against the person mentioned under (1) and (2) jointly* (terhadap pihak-pihak yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) secara bersama-sama).

Berdasarkan ketentuan di atas, nampak bahwa terdapat ukuran atau standard yang berbeda untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi. Suatu keterlibatan korporasi dalam hal tindak pidana atau kejahatan akan sangat didasarkan pada “kekuasaan” dan “tes penerimaan”. Singkatnya, apabila korporasi memiliki kekuatan untuk mengendalikan setiap tindakan dari organ-organnya atau apabila tindak pidana yang dilakukan itu sejalan dengan bisnis korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan.<sup>324</sup>

Pasal 51 KUHP Belanda menentukan bahwa korporasi dapat melakukan pelanggaran. Alasannya, dilihat dari pernyataan apakah korporasi memiliki kepribadian hukum? Dalam hal ini ditemukan jawaban bahwa korporasi memiliki kepribadian hukum, hal mana sesuai dengan ketentuan hukum privat yang berlaku dalam hukum perdata Belanda.

Lebih lanjut, dalam Pasal 51 ayat (3) KUHP Belanda disebutkan bahwa ruang lingkup hukum pidana dengan menyatakan bahwa entitas tertentu yang bukan badan hukum menurut hukum perdata dapat juga melakukan tindak pidana. Hal ini berarti, bahwa Firma (*Firm*) dan pesekutuan (*partnership*) menurut KUHP Belanda, juga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan pada Pasal 51 KUHP Belanda tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*naturaal persons*) dan badan hukum (*legal persons*). KUHP Belanda tidak saja membatasi korporasi

---

<sup>324</sup>*Ibid.*

sebagai pelaku tindak pidana yang berbentuk badan hukum, tetapi juga mencakup pula yang tidak berbentuk berbadan hukum.

Mahkamah Agung Belanda dalam putusannya menyatakan bahwa korporasi harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pegawainya. Di tahun 2003, Mahkamah Agung Belanda memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya dilakukan dengan menentukan bahwa dasar dalam menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang wajar (*reasonable*).<sup>325</sup>

### 3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Polandia

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Polandia diatur secara tegas dalam *Liability of Collective Entities for Acts Prohibited Under Penalty (the "Liability Act")* yang mulai berlaku pada tahun 2003 yang lalu.<sup>326</sup> Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini pada umumnya berlaku untuk semua entitas perusahaan, kecuali Perbendaharaan Negara, badan pemerintah daerah dan asosiasi daripadanya.<sup>327</sup>

Secara umum, berdasarkan undang-undang, suatu entitas perusahaan atau suatu korporasi mungkin akan bertanggungjawab jika tindak pidana dilakukan oleh orang tertentu dan/atau dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.<sup>328</sup> Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan terhadap korporasi apabila tindakan dari organnya telah menghasilkan atau mungkin akan menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi entitas perusahaan. Sebuah entitas perusahaan atau

---

<sup>325</sup>Alvin Syahrin, dkk, *Ketentuan Pidana Korporasi...*, *Op.Cit*, h. 308

<sup>326</sup>Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, *Op.Cit.*, h. 15

<sup>327</sup>*Ibid*

<sup>328</sup>*Ibid*

korporasi juga dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak berikut ini:<sup>329</sup>

- a) *A person acting on behalf of the corporate entity or in its interest and within the scope of his/her powers or duty to represent it, a person who makes decisions on behalf of the entity or who exercises internal control, or, exceeds his/her powers or fails to perform his/her duty (a "Manager")* (orang yang tidak bertindak atas nama badan hukum atau dilakukan dalam lingkup tugas atau pekerjaannya untuk mewakili itu, orang yang membuat keputusan atas nama perusahaan atau yang melakukan pengawasan internal atau yang melebihinya dan pihak-pihak yang gagal dalam melakukan tugas).
- b) *A person given permission to act by a Manager* (orang yang diberi izin untuk bertindak sebagai seorang Manajer).
- c) *A person acting on behalf of the corporate entity or in its interest with the consent or knowledge of a Manager* (orang yang bertindak atas nama badan hukum atau orang yang bertindak dengan persetujuan atau pengetahuan Manajer).
- d) *A person being "an entrepreneur" (a sole trader) who is involved in a business relationship with the corporate entity* (orang lain yang menjadi "pengusaha" (pedagang tunggal) yang terlibat dalam hubungan bisnis dengan entitas perusahaan).

Selanjutnya, sebuah entitas perusahaan atau suatu korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila memenuhi 2 (dua) kriteria berikut ini:<sup>330</sup>

- 1) *The entity's bodies or representatives failed to exercise due diligence in preventing the commission of an offence by the Managers or the entrepreneur; or* (organ korporasi atau perwakilan gagal melaksanakan *due diligence* dalam mencegah dilakukannya tindak pidana oleh Manajer atau pengusaha) atau
- 2) *It has failed to exercise due diligence in hiring or supervising a person given permission to act by the Manager or a person acting with his/her consent or knowledge* (telah gagal untuk melaksanakan *due diligence* dalam mempekerjakan atau mengawasi orang yang diberi izin untuk bertindak oleh Manajer atau orang yang bertindak dengan izin atau pengetahuannya).

---

<sup>329</sup>*Ibid*

<sup>330</sup>*Ibid.*

Sistem hukum pidana di Polandia juga dengan tegas menyatakan bahwa: *“The liability of the entity is secondary to the liability of the person who committed the offence, i.e. the entity can be held criminally liable only after the person who committed the offence has been found guilty and sentenced by a court of law. Under the provisions of the Liability Act, the lack of criminal liability of a corporate entity does not exclude the possibility of civil liability for the damage caused or the administrative liability of the entity”*.<sup>331</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu entitas perusahaan atau suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabn secara pidana hanya setelah orang yang melakukan tindak pidana tersebut telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan. Di samping itu, berdasarkan ketentuan undang-undang, sistem pertanggungjawaban pidana dari entitas perusahaan tidak mengesampingkan kemungkinan tanggungjawab perdata atau pertanggungjawaban administratif dari entitas perusahaan untuk kerusakan yang ditimbulkan.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dimintakan terhadap tindak pidana yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik itu yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Polandia yang umumnya ditujukan bagi manusia alamiah maupun peraturan perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Polandia.<sup>332</sup>

Berikut adalah tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi menurut sistem hukum pidana di Polandia.<sup>333</sup>

---

<sup>331</sup>*Ibid.*

<sup>332</sup>*Ibid.*

<sup>333</sup>*Ibid.*

- a. *Offences against economic turnover, e.g. money laundering* (tindak pidana terhadap omset ekonomi, misalnya tindak pidana pencucian uang);
- b. *Offences against trading in money and securities, e.g. currency counterfeiting or the counterfeiting of official security paper* (tindak pidana terhadap perdagangan uang dan surat berharga, misalnya pemalsuan mata uang kertas);
- c. *Offences against the protection of information, e.g. the obtaining or removing information by an unauthorised person* (tindak pidana terhadap perlindungan informasi, misalnya memperoleh atau menghapus informasi oleh pihak yang tidak berwenang);
- d. *Offences against the reliability of documents, e.g. the counterfeiting of documents or use of such documents* (tindak pidana terhadap keamanan dokumen, misalnya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen tersebut);
- e. *Offences against property, e.g. fraud, receipt of stolen property* (tindak pidana terhadap property, misalnya penipuan, penerimaan property curian);
- f. *Offences against the environment, e.g. the polluting of water, air or soil* (tindak pidana terhadap lingkungan, misalnya pencemaran air, udara atau tanah);
- g. *Bribery and corruption* (suap dan tindak pidana korupsi)
- h. *Certain fiscal offence* (tindak pidana fiscal tertentu), dan
- i. *Offences of a terrorist nature* (tindak pidana terorisme).

Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap suatu korporasi yang terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan sistem hukum pidana di Polandia sebagai berikut.<sup>334</sup>

- a) *The penalty for offences committed by corporate entities is a fine ranging from PLN 1,000 to PLN 5,000,000 (approx..EUR 250 to EUR 1,250,000). However, the fine may not exceed 3% of the entity's revenue earned in the financial year in which the offence was committed* (hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah denda mulai dari 1.000 sampai PLN 5.000.000 (sekitar EUR 250 EUR 1.250.000). Namun, denda tidak boleh melebihi 3% dari pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam tahun keuangan dimana kejahatan tersebut dilakukan).
- b) *The court may also order the forfeiture of any object or benefit which derived from the offence* (pengadilan juga dapat memerintahkan penyitaan benda atau manfaat yang diperoleh dari kejahatan tersebut).

---

<sup>334</sup> *Ibid.*

- c) *Moreover, the court is competent to prohibit the a corporate entity from carrying out promotions and advertising, benefiting from grants, subsidies or assistance from international organisations or bidding for public contracts. It can also decide to publicise the juggment. All the above-mentioned bans may be imposed for a period of one year to five years* (selain itu, pengadilan berwenang untuk melarang entitas perusahaan untuk melaksanakan promosi dan iklan, memperoleh manfaat dari hibah, subsidi atau bantuan dari organisasi internasional atau penawaran untuk kontrak publik. Larangan dapat diterapkan untuk jangka waktu satu tahun sampai lima tahun). Sanksi lain yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pengumuman putusan hakim.

Sistem hukum pidana di Polandia dengan tegas mengatur faktor-faktor yang menentukan berat-ringannya suatu putusan pidana. Menurut undang-undang ini, ketika mempertimbangkan hukuman yang akan dikenakan pada badan huku atau suatu korporasi, pengadilan harus memperhitungkan khususnya manfaat yang diperoleh dari penjatuhan pidana pada korporasi, dampak dari tindak pidana, ssituasi keuangan pada entitas perusahaan (korporasi), dan aspek-aspek sosial dari hukuman dan pengaruhnya pada fungsi lanjut dari entitas dan fungsi sosial. Hal ini bukanlah factor-faktor yang ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan melainkan pengadilan harus mempertimbangkan isu-isu lainnya berdasarkan kasus per kasus. Sebagai contoh, upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerjasama dalam mengungkap tindak pidana dapat dianggap sebagai faktor yang meringankan.<sup>335</sup>

#### **4. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Rumania**

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sebuah konsep yang relatif baru dalam sistem hukum pidana Rumania. Dikatakan demikian karena sistem pertanggungjawaban pidana korporasi baru diatur pada tahun 2006

---

<sup>335</sup>*Ibid.*h. 29



tepatnya pada *the Criminal Code of 1968*.<sup>336</sup> Peraturan ini berlaku untuk semua entitas hukum, kecuali otoritas negara, masyarakat dan lembaga-lembaga publik yang melakukan kegiatan dalam domain publik.<sup>337</sup>

Pada perkembangan berikutnya, Badan Legislasi Rumania pada tahun 2009 yang lalu telah melahirkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rumania baru yang menggantikan peraturan sebelumnya. Secara substansi, tidak terdapat perbedaan yang mendasar dari kedua undang-undang tersebut namun berbeda dalam pengaturan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>338</sup>

Pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada direksi sebagai entitas perusahaan dan pejabat lain yang bertanggungjawab untuk itu. Adapun mengenai penjatuhan pidana kepada organ atau korporasi atau kedua-duanya tidak dengan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Rumania. Di Rumania entitas perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika korporasi sadar atau menyetujui perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang individu selama dilakukan dalam lingkup pekerjaannya atau apabila korporasi lalai atau tidak melakukan pengawasan sehingga tindak pidana terjadi.<sup>339</sup>

Sistem hukum di Rumania, menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak menghalangi penjatuhan pertanggungjawaban secara perdata dan secara administratif. Di Rumania entitas perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana untuk semua tindak pidana yang diatur dalam peraturan

---

<sup>336</sup>*Ibid.* h. 29-30

<sup>337</sup>*Ibid.*

<sup>338</sup>*Ibid.*

<sup>339</sup>*Ibid.*

perundang-undangan pidana Rumania, kecuali untuk tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah.<sup>340</sup>

Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa tidak ada badan investigasi kriminal yang khusus bertugas untuk menyelidiki dan menuntut tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh entitas perusahaan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk menyelidiki tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Demikian juga, proses pidana terhadap korporasi yang dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana Rumania. Sistem hukum pidana Rumania dengan jelas mengatur beberapa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada suatu korporasi. Sanksi pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*The principal penalty in case of corporate entities is a fine, which currently ranges from RON 2,500 (EUR 600) to RON 900,000 (EUR 215,000) for a single offence and up to a maximum of RON 2,000,000 (EUR 480,000) for recurrent offences where aggravating factors are present* (hukuman utama yang dapat dijatuhkan pada perusahaan adalah denda. Saat ini berkisar dari 2,500 RON (EUR 600) sampai dengan RON 900.000 (EUR 215.000). Untuk tindak pidana yang pertama kali dilakukan dapat didenda maksimum RON 2.000.000 (EUR 480.000) sedangkan untuk tindak pidana yang merupakan pengulangan akan diperberat).<sup>341</sup>

Sama seperti negara-negara lainnya, sistem hukum pidana di Rumania juga mengakui faktor-faktor yang mempengaruhi berat-ringannya sanksi pidana yang dapat dibebankan terhadap suatu korporasi. Sistem hukum pidana Rumania dengan tegas menyatakan :

*when determining the penalty, the courts consider factors such as the harm caused, the danger created following the commission of the offence, any co-operation shown and any previous offending. However, the law does not provide an exhaustive list of factors and courts may consider all the circumstances of the case when determining the penalty* (ketika menentukan

---

<sup>340</sup> *Ibid.*

<sup>341</sup> *Ibid.*

hukuman, pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kerugian yang dihasilkan, bahaya diciptakan dari suatu tindak pidana, kerjasama yang ditunjukkan dan lain sebagainya. Namun, hukum tidak mengatur secara eksplisit mengenai faktor-faktor ini (pengadilan dapat mempertimbangkan semua keadaan dari setiap kasus).<sup>342</sup>

Sistem hukum pidana Rumania juga menyatakan bahwa *besides criminal liability, directors and officers may also face civil or administrative liability* (selain pertanggungjawaban pidana, direksi dan pejabat juga dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata atau administrative).<sup>343</sup>

### 5. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Slovakia

Konsep pertanggungjawaban pidana suatu badan hukum (korporasi) diperkenalkan ke dalam sistem hukum Slovakia pada tanggal 1 September tahun 2010 yang lalu oleh amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Slovakia. Secara umum, setiap entitas perusahaan atau suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana kecuali untuk badan hukum dalam kepemilikan negara atau kota atau properti Uni Eropa, dan organisasi hukum internasional publik.<sup>344</sup>

Di Slovakia entitas perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila memenuhi sejumlah kriteria sebagai berikut:

- a) *Whether the individual had authority to act on behalf of the corporate entity (e.g. the statutory body of the corporate entity or under a power of attorney)* (apakah individu memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama entitas korporasi (misalnya sebagai organ dari badan hukum atau dibawah kuasa)
- b) *Whether the individual had authority to make decisions on behalf of the corporate entity (e.g. as a manager of the entity)* (apakah individu memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas nama entitas korporasi (misalnya sebagai manajer korporasi)

<sup>342</sup> *Ibid.*

<sup>343</sup> *Ibid.*

<sup>344</sup> *Ibid.*

- c) *Whether the individual had “supervisory authority “within a corporate entity (e.g. as a member of the supervisory board of the entity or an internal technical controller (apakah individu memiliki “otoritas pengawas” dalam entitas korporasi (misalnya sebagai anggota dewan pengawas dari entitas atau pengendali teknis internal).*
- d) *Whether the offence was committed as a result of a lack of supervision or as a result of a lack of due care within the corporate entity (i.e. attributable to a particular person within the structure of the entity in charge of exercising supervision and due care) (kejahatan tersebut dilakukan sebagai akibat dari kurangnya pengawasan dalam suatu korporasi).<sup>345</sup>*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa suatu pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap suatu korporasi manakala tindak pidana yang dilakukan oleh organ korporasi telah dilakukan dalam hubungannya dengan kegiatan usaha suatu korporasi atau mendatangkan keuntungan bagi korporasi. Umumnya, penuntut umum dan pengadilan yang berwenang akan menegakkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku dan akan menerapkan sistem pertanggung jawaban pidana bagi suatu korporasi. Namun demikian, khusus untuk tindak pidana serius, kewajiban untuk menyelidiki, menuntut dan menegakkan hukum pidana ada dalam yurisdiksi Pengadilan Pidana Khusus dan Jaksa Khusus.<sup>346</sup>

Adapun pidana yang dapat dijatuhkan pada suatu korporasi yang telah melakukan suatu tindak pidana menurut hukum Slovakia adalah sebagai berikut:

- a) *Confiscation of money-the court may confiscate up to EUR 1.6 million from a corporate if an individual officially acting on its behalf and in close connection with its business commit (or attempts to commit) or participates in any criminal offence set out in the Slovak Criminal Code (penyitaan uang – pengadilan dapat menyita hingga EUR 1,6 juta dari perusahaan jika seorang individu resmi bertindak atas nama dan dalam hal yang berhubungan erat dengan usahanya melakukan (atau berusaha*

<sup>345</sup> *Ibid.*

<sup>346</sup> *Ibid.*

melakukan) atau berpartisipasi dalam setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP Slovakia).

- b) *Confiscation of property – the court is obliged to confiscate the property of a corporate entity which acquired property as a result of certain criminal offences set out in the Slovak Criminal Code (e.g. certain serious criminal offences of corruption, tax evasion, legalization of proceeds from criminal activities terrorism, etc.* (penyitaan properti – pengadilan wajib untuk menyita properti dari entitas perusahaan sebagai akibat dari tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHP Slovakia (misalnya terhadap tindak pidana berat seperti tindak pidana korupsi, penggelapan pajak, legalisasi hasil kejahatan, kegiatan terorisme dan lain sebagainya).

Sistem hukum pidana Slovakia juga dengan tegas mengatur faktor-faktor yang menentukan berat-ringannya sanksi pidana yang dapat dibebankan terhadap suatu korporasi. Peraturan perundang-undangan di Slovakia dengan tegas menyatakan bahwa : *factors are taken into consideration when determining the penalty*. Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan hukuman:

- a. *Confiscation of money-when deciding on the sum to be confiscated, the court takes into account the gravity of the criminal offence committed, the scope of such offence, the benefit gained, the damage caused, the circumstances surrounding the commission of such offence and the consequences of the penalty imposed for the corporate* (dalam menjatuhkan pidana berupa penyitaan uang, pengadilan akan memperhitungkan beratnya tindak pidana yang dilakukan, ruang lingkup tindak pidana tersebut, manfaat yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, kerusakan yang disebabkan keadaan sekitar tindak pidana tersebut dan konsekuensi dari hukuman yang dijatuhkan bagi perusahaan).
- b. *Confiscation of property – when deciding on whether or not to confiscate property, the court considers whether, based on the gravity of the criminal offence committed and the importance of the public interest, the protection of society could be achievable without such confiscation* (dalam Penyitaan Properti-ketika memutuskan apakah akan melakukan atau tidak penyitaan property, pengadilan mempertimbangkan berdasarkan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan, memperhatikan kepentingan umum dan perlindungan masyarakat).

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan oleh beberapa negara, diantaranya Negara Perancis, Belanda, Rumania dan lain

sebagainya kemudian menjadi referensi bagi negara lain dalam merumuskan bentuk atau pola serta sanksi pidana yang dianggap relevan dan idel dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia,. Utamanya kejahatan pencucian uang yang melibatkan dari pegawai Bank yang terjadi di Indonesia.

### **C. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan pencucian uang menurut UU No. 10/1998 masih menerapkan sistem pertanggungjawaban korporasi berdasarkan *identifikasi theory* atau *vicarious liability*, sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada personel pengendali atau pegawai bank. Sementara Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi (badan hukum), berdasarkan ketentuan UU No. 10/1998 tentang Perbankan belum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Sebagai contoh kasus, tindak pidana perbankan dan pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Melati Bunga Sombe, SH, yang merupakan Eks pegawai Bank BNI Cabang Makassar, dalam perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang telah diputus dan dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Negeri Makassar. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama primair, Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

dan dakwaan Kedua Pertama, Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa pegawai Bank BNI Cabang Makassar (terdakwa Melati Bunga Sombe, SH) telah melakukan tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan secara bersama-sama dengan rekan kerjanya, yang kemudian hasil tindak pidana perbankan tersebut oleh Terdakwa dilakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah barang mewah dan property.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang tepat dalam kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank BNI Cabang Makassar tersebut di atas adalah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin *identification theory* atau berdasarkan doktrin *vicarious liability doctrine*. Hal ini dikarenakan, kesalahan dalam tindak pidana tersebut murni dilakukan oleh pegawai Bank dengan cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1), sehingga pihak yang paling relevan untuk dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pegawai bank yang bersangkutan (terdakwa Melati Bunga Sombe, SH bersama-sama dengan pegawai Bank lainnya).

Sistem pertanggungjawaban pidana pegawai Bank terkait dengan tindak pidana pencucian uang mungkin akan berbeda apabila melihat keterlibatan dari pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin dalam kedudukannya sebagai Ketua DPRD

Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Periode 2014-2019 dan mantan Bupati Bangkalan Periode 2003-2008, sebagaimana telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 980K/Pid.Sus/2016.

Pada tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin selama masih menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPDR Bangkalan dilakukan secara dalam jumlah yang cukup besar, yakni sejumlah 229.000.000.000. (dua ratus dua puluh dua sembilan miliar rupiah) yang dilakukan secara sistematis, yaitu dengan cara mentransfer ke rekeningnya yang kepemilikannya di atasnamakan beberapa teman dekatnya, sehingga rekening rekening bank tersebut tidak terdaftar dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Demikian pula dengan Rekening bank atas nama dirinya pun ternyata berbeda-beda. Menurut data yang dipaparkan, ada yang terdaftar dengan nama Fuad Amin, RKH. Fuad Amin, H. Fuad Amin, dan KH. Fuad Amin. Tidak hanya sampai disitu, Fuad Amin juga menggunakan nama yang berbeda-beda di beberapa bank yang berbeda-beda di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur dan wilayah lain, Fuad juga membuat rekening atas nama orang lain yang termasuk anak, keluarga, dan orang lain yang dipinjam KTP nya untuk pembukaan rekening dengan cara memanggil orang bank untuk datang kerumah Fuad untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan penerbitan ATM, kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikuasai oleh Fuad Amin.

Pada kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Fuad Amin, dapat dilihat adanya keterlibatan dari pegawai Bank, dikarenakan adanya penyimpangan



terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali nasabah yang wajib untuk dijadikan sebagai pedoman oleh bank dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. Keterlibatan dari pegawai Bank dalam kasus pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Fuad Amin, maka perlu untuk melihat sejauhmana pihak Bank memperoleh manfaat dari hasil pencucian uang yang ditempatkan oleh Fuad Amin pada Bank yang bersangkutan. Jika ternyata pihak Bank dalam hal ini menerima manfaat dari penempatan dana hasil kejahatan, maka berdasarkan perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU, terhadap Bank sebagai korporasi dapat pula dimintakan atau dibebankan pertanggungjawaban pidana.



## BAB V

### REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERBASIS NILAI KEADILAN

#### A. Tindak Pidana Pencucian Uang Di beberapa Negara

##### 1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Malaysia

Menurut *Law of Malaysia Act 613* yang dikenal dengan *Anti Money laundering Act of 2001* (AMLA) atau Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang di setujui oleh raja pada tanggal 25 Juni 2001, di umumkan dalam lembaran Negara pada tanggal 5 Juli 2001 dan mulai berlaku pada bulan Januari 2002. Malaysia bukanlah suatu pusat regional money laundering. Sektor keuangan informal dan formalnya sangat rentan dengan narkoba traffickers, pembiayaan terorisme, dan unsur kejahatan.

Sejak tahun 2000, negara Malaysia telah membuat dan membangun kebijakan *anti-money laundering Act*, yakni melalui suatu kebijakan yang disebut dengan *Malaysia's National Coordination Committee to Counter Money laundering* (NCC), yang anggotanya terdiri dari 13 badan pemerintahan., yang bertugas dan berfungsi untuk memperhatikan lembaga *Malaysia's Anti-Money laundering Act 2001* (AMLA) dan sekaligus mengkoordinir badan pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan *anti-money laundering*.

Menindalanjuti kebijakan tersebut di atas, kemudian Malaysia membentuk suatu *financial intelligence unit* (FIU), yaitu Unit Perisikan Keuangan yang ditempatkan dalam Bank Sentral, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM). Tugas FIU tersebut adalah menerima dan meneliti informasi keuangan. FIU tersebut bekerja

dengan lebih dari dua belas badan lain untuk mengidentifikasi dan menyelidiki adanya transaksi mencurigakan.

*The Government of Malaysia* (GOM) mempunyai suatu kerangka pengatur yang baik, mencakup perijinan dan sistem pemeriksaan yang dapat mengatur lembaga keuangan. Saat sekarang ini telah ada *memorandum of understanding* (MOU) dalam hal *mutual legal assistance* antara FIU Malaysia (Unit Perisikan Kewangan) dengan FIU Indonesia (PPATK). *Anti Money laundering Act of 2001* (AMLA) tentang *anti-money laundering*, yang diharapkan mampu memenuhi, mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan pemberantasan secara efektif setiap bentuk tindak pidana money laundering yang sangat merugikan keuangan negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Upaya pemberantasan tindak *money laundering* di Malaysia salah satunya adalah dengan cara mengatur perlindungan saksi yang dikaitkan dengan efektif tidaknya pengaturan pemberian perlindungan saksi yang tertuang dalam *Anti Money laundering Act of 2001* (AMLA). Tindak pidana pencucian uang di Malaysia diatur dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*.

Di Malaysia, ketentuan undang-undang pencucian uang tidak saja mengatur tentang tindak pidana pencucian uang saja, melainkan juga mengatur tentang kejahatan terorisme. Hal ini merupakan kelebihan dari undang undang Malaysia, di mana kejahatan Terorisme dijadikan satu kesatuan dalam undang-undang pencucian uang. Hal ini dikarenakan negar Malaysia belum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang masalah terorisme.

Para pembuat regulasi di Malaysia melihat bahwa pelaku terorisme lazim memperoleh harta kekayaan dari hasil tindak pidana lain, yang mana hasil kekayaan tersebut akan digunakan untuk aksi terorisme, misalnya : membeli bahan peledak atau senjata dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, negara Malaysia memasukan Anti terorisme dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 613 “Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001” khususnya Pasal 3 dan 4 Bab Aturan Umum (Part I “*Preliminary*”) dinyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari “*unlawful activity*” (setiap aktivitas yang berhubungan dengan *serious offence*) atau “*foreign serious offence*”). Kejahatan asal (*serious offence*) dikategorikan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) tindak pidana yang ada di dalam “*the second schedule*”. Diancam dengan pidana denda maksimal 5 juta ringgit atau pidana penjara maksimal 15 tahun ataupun kedua-duanya dapat diterapkan secara bersama-sama.

*Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama adalah substansi dari undang-undang itu sendiri, dan dua bagian lainnya berupa lampiran (*first schedule* dan *second schedule*). *First Schedule Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* mengatur tentang *Reporting Institution*, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilaporkan dan merupakan delik tindak pidana pencucian uang. *Second Schedule Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* berisi tentang tindak pidana apa saja yang menjadi “*serious offence*” tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya dijelaskan tindak pidana apa yang menjadi *predicate*

*offence, second schedule Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* juga memuat tentang undang-undang lain apa saja yang menjadi *predicate offence* tindak pidana pencucian uang dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*, *predicate offence* dimasukkan dalam *Second Schedule* tidak di dalam Pasal tersendiri ataupun ditulis hanya deliknya saja dalam Undang-Undang itu sendiri. Pada *Second Schedule* memuat tentang undang-undang apa saja yang masuk dalam *predicate offence* tindak pidana pencucian uang di Malaysia. *Predicate offence* dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* terdiri dari 119 (seratus sembilan belas) macam tindak pidana, dan terdapat dalam *second schedule* (lampiran ke-2).

Kekurangan *predicate offence* dalam *second schedule* adalah meskipun terdiri dari banyak macam tindak pidana asal dari pencucian uang, akan tetapi tidak semua tindak pidana asal masuk sebagai klasifikasi tindak pidana asal apabila perbuatan tindak pidana itu tidak ada dalam *second schedule* dan ternyata tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menghasilkan hasil kekayaan yang lalu hasilnya tersebut disamarkan sumbernya, maka perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana pencucian uang, maka terdapat banyak celah di negara Malaysia untuk melakukan perbuatan pencucian uang. Undang-undang Malaysia yang memasukan *predicate offence* dalam satu bagian tersendiri dalam *second schedule* yang memuat tentang undang-undang mana saja yang masuk *predicate offence* tindak pidana pencucian uang serta dituliskan juga delik-delik mana saja yang dilanggar dalam suatu pasal yang merupakan delik asal mula pencucian uang dalam *second schedule* tersebut sistematika deliknya adalah setiap

undang-undang yang merupakan *seriuse offence* dijabarkan lagi delik delik mana pada undang-undang tersebut yang merupakan delik pencucian uang, setiap undang-undang dituliskan beberapa jenis delik, sehingga 119 (seratus sembilan belas) jenis kejahatan atau *predicate offence* adalah penjabaran delik dari tiap undang-undang yang dirumuskan dalam *second schedule*.

## **2. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Amerika**

Adanya amandemen atas Undang-Undang Kerahasiaan Bank di Amerika Serikat, yakni *Bank Secrecy Act 1988*, maka kemudian lahirnya ketentuan yang mengharuskan adanya pencatatan dan penyimpanan data identitas pelaku transaksi untuk setiap pembelian instrumen keuangan yang bernilai antara US \$ 3000- US \$ 10000. Ketentuan ini kemudian dikenal sebagai *Monetary Instrument Log Regulation* yang mewajibkan setiap lembaga keuangan untuk mengidentifikasi dan menyimpan data setiap transaksi yang melibatkan pembelian tunai atas cek koran, cek giro, travel cek, dan surat perintah bayar (*money order*) yang bernilai antara US \$ 3000- US \$ 10000.

Amandemen 1988 telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada departemen keuangan untuk mengembangkan persyaratan mengenai pelaporan. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, Departemen Keuangan Amerika Serikat kemudian mengeluarkan peraturan yang diberi nama “Pengaturan Penargetan Geografis” (*Geographic Targetting Regulation*). Dalam peraturan ini mewajibkan kepada lembaga keuangan yang berada di lokasi geografis tertentu untuk mengisi formulir 4789 bagi setiap transaksi mata uang yang bernilai di bawah US \$ 10000,

paling lama 60 hari sejak dilakukannya transaksi. Secara konseptual, ketentuan ini dapat dipahami bahwa Departemen Keuangan Amerika memerintahkan kepada setiap lembaga keuangan untuk melaporkan setiap transaksi tunai yang bernilai di atas US \$ 50 atau bahkan dimungkinkan transaksi tunai yang bernilai di bawah itu.<sup>347</sup> Tahap selanjutnya, pada tahun 1990 Departemen Keuangan Amerika Serikat mengajukan peraturan baru yang mewajibkan adanya pelaporan tambahan berupa daftar transaksi tunai (*aggregation of dally currency*) pada beberapa lembaga keuangan tertentu.

Di Amerika Serikat pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank sampai tahun 1984 masih dianggap sebagai pelanggaran ringan. Akan tetapi setelah amandemen atas *Bank Secrecy Act 1988*, maka pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat diancam dengan pidana penjara 10 tahun penjara dan denda US \$ 10000.

Ketentuan *Bank Secrecy Act* telah menyebabkan banyak orang mencari jalan keluar untuk menghindari dari kewajiban melapor melalui cara menstrukturisasi transaksi. Demikian pula dengan pembelian instrumen keuangan, juga dilakukan pemecahan, dimana pada saat itu sangat sulit untuk menuntut seseorang atas tindakan tersebut. Baru kemudian setelah adanya amandemen *Bank Secrecy Act 1988*, maka strukturisasi transaksi kemudian dianggap sebagai tindakan kriminal atau kejahatan.

Pelaksanaan undang-undang anti pencucian uang Amerika Serikat didasari pada pengalaman sebuah Bank yang berada di Boston ketika itu. Kasus Bank

---

<sup>347</sup>Munir Fuady, *Tindak Pidana Pencucian Uang...*, Op.Cit, h. 107

Boston adalah merupakan peristiwa tersebar luas pada tahun 1985, yakni terkait dengan cabang Bank Boston yang melayani bisnis gembong kriminal terorganisir. Di mana tokoh tersebut memiliki sejumlah perusahaan real estate, di mana Bank Boston memberikan pengecualian atas pelaporan mata uang kendatipun terhadap pelaku kriminal itu tidak memenuhi syarat untuk pengecualian. Sebagai akibat gembong kriminal itu dan saudara-saudaranya membawa uang kontan untuk ditabung dan disimpan di Bank Boston, di mana Bank Boston sama sekali tidak pernah membuat laporan CTR, sebab rekening perusahaan tersebut mendapatkan pengecualian dan keistimewaan.<sup>348</sup>

### **3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara Inggris**

Di Inggris terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemutihan uang, diantaranya adalah : *Drug Trafficking Act 1986*, di mana orang yang membantu *Drug Trafficking* dan menikmati hasil kejahatan atau memudahkan penguasaan hasil tindak pidana, diancam dengan penjara maksimal 14 tahun.<sup>349</sup> Di Inggris, pada tanggal 10 Desember 1990, panitia kerja yang dibentuk oleh *British Bankers Association (BBA)*, *The Building Society Association (BSA)*, dan aparat penegak hukum, di bawah pimpinan *Bank of England* telah mengeluarkan pedoman pengembangan *the basic statement of principles on money laundering*, yang antara memuat tentang peran bank yang dapat digunakan dalam memberantas pemutihan uang.

---

<sup>348</sup>*Ibid*, h. 117

<sup>349</sup>*Ibid*, h. 122



## **B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian Uang**

Pada subbab sebelumnya telah diuraikan mengenai berbagai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin yang paling dikenal adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Filosofis pertanggungjawaban pidana mutlak dalam meminta dan membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah suatu pertanggungjawaban tanpa melihat adanya kesalahan.<sup>350</sup>

Tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia dapat dipastikan selalu melibatkan orang dalam Bank, demikian pula dalam hal terlibatnya pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang justeru dikarenakan adanya bantuan dari orang dalam Bank (pegawai Bank) itu sendiri, baik dalam bentuk kerjasama atau pun hanya sekedar membantu dengan mendapatkan upah (komisi) atas hasil kejahatan. Dengan kata lain, hampir semua pasal yang dirumuskan sebagai tindak pidana perbankan dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan melibatkan orang dalam Bank atau pihak terafiliasi dan hanya satu pasal yang tidak melibatkan pihak bank, yakni perbuatan menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia.<sup>351</sup>

Keterlibatan pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang, dapat dilihat bahwa peran serta pegawai Bank dalam hal ini adalah membantu dari

---

<sup>350</sup>Muhammad Arigo, Marnasar Tambunan, Gonggom T.P Siregar, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik*, (Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1 Juli 2022, h. 182-190), h. 186

<sup>351</sup>H. Marion, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perbankan Yang Berkeadilan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2021, h. 52

pelaku pencucian uang hasil kejahatan untuk menempatkan dana hasil kejahatan pada sistem keuangan, yaitu pada Bank. Bantuan yang diberikan oleh pegawai Bank dalam kaitannya dengan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang, yakni dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan.

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul pada dasarnya tidak melalui penelitian yang mendalam dari para ahli hukum, melainkan hanya sebagai *trend* akibat dari adanya kecenderungan formalisme hukum. Dengan kata lain, munculnya dan berkembangnya berbagai macam doktrin yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi dikarenakan peran pengadilan.<sup>352</sup> Berkenaan dengan kedudukan Bank sebagai badan hukum, maka tindak pidana perbankan dapat pula digolongkan tergolong tindak pidana korporasi atau kejahatan korporasi<sup>353</sup>.

Mengenai tindak pidana pencucian uang telah dirumuskan secara jelas dan tegas dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8/2010 tentang TPPU. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian mengacu pada doktrin atau sistem pertanggungjawaban pidana yang berkembang dalam doktrin hukum pidana.

---

<sup>352</sup>Muladi dan Diwdja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Prenada Kencana Medaia Group, h. 7

<sup>353</sup>Kejahatan korporasi adalah pelanggaran hukum (hukum pidana) yang dilakukan oleh para pejabat senior perusahaan atau korporasi dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan telah memberikan keuntungan bagi perusahaan atau korporasi yang bersangkutan. dalam jurnal Ais Surasa, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Diklat Keagamaan, Volume XIV Nomor 2 Tahun 2020, PISSN 2085-4005; EISSN 2721-2866 , Page : 190-198), h. 191

Perkembangan doktrin hukum pidana, yang awalnya menganut “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*”, namun dalam tindak pidana pencucian uang telah terjadi pergeseran dalam penegakan hukum pidana, di mana dalam hal melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Dilihat dari subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam doktrin sistem pertanggungjawaban pidana juga mengalami perkembangan. Di mana subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak saja manusia (*natuurlijk persoon*), akan tetapi juga dapat dimintakan terhadap badan-badan hukum (korporasi).<sup>354</sup>

Berkenaan dengan pertanggungjawaban Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi dalam kaitannya dengan keterlibatan dari pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang, maka dapat dilihat bahwa dalam perkembangan doktrin pertanggungjawaban korporasi, Bank sebagai korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Saat sekarang ini, baik dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan maupun dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU, pengaturan pertanggungjawaban Bank sebagai korporasi memang telah diatur. Akan tetapi, dalam berbagai tindak pidana yang dirumuskan dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan, belum diakomodir dan terlihat adanya sistem pertanggungjawaban yang memungkinkan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap bank dalam kedudukannya sebagai korporasi.

---

<sup>354</sup>Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana ...*, *Op.Cit*, h. 12

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh UU No. 10/1998 tentang Perbankan masih menganut doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bentuk *identification theory* atau *direct liability*. Doktrin ini adalah doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut doktrin ini korporasi (dalam hal ini Bank) dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “Pejabat Senior”. Di mana korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana baik sebagai pembuat atau peserta untuk setiap delik pidana, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas atau doktrin identifikasi.<sup>355</sup> Selanjutnya doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bentuk *vicarious liability doctrine*, yakni doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti, yaitu pertanggungjawaban menurut hukum di mana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one for the wroful acts of anothers*). Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan orang lain.<sup>356</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang ideal terkait dengan terlibat atau turut serta pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang dengan cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, tidak saja didasari pada pertanggungjawaban korporasi yang menekankan pada doktrin identifikasi, melainkan juga harus melihat ada tidaknya keterlibatan Bank korporasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang tersebut.

---

<sup>355</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan...., Op.Cit*, h. 191

<sup>356</sup>*Ibid*, h. 199

Sebagai contoh kasus, tindak pidana perbankan dan pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Melati Bunga Sombe, SH, yang merupakan Eks pegawai Bank BNI Cabang Makassar, dalam perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang telah diputus dan dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Negeri Makassar. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama primair, Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 10/1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua Pertama, Pasal 3 UU No. 8/2010 tentang TPPU Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa pegawai Bank BNI Cabang Makassar (terdakwa Melati Bunga Sombe, SH) telah melakukan tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan secara bersama-sama dengan rekan kerjanya, yang kemudian hasil tindak pidana perbankan tersebut oleh Terdakwa dilakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah barang mewah dan property.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang tepat dalam kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank BNI Cabang Makassar tersebut di atas adalah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin *identification theory* atau berdasarkan doktrin *vicarious liability doctrine*. Hal ini dikarenakan, kesalahan dalam tindak pidana

tersebut murni dilakukan oleh pegawai Bank dengan cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1), sehingga pihak yang paling relevan untuk dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pegawai bank yang bersangkutan (terdakwa Melati Bunga Sombe, SH bersama-sama dengan pegawai Bank lainnya).

Sistem pertanggungjawaban pidana pegawai Bank terkait dengan tindak pidana pencucian uang mungkin akan berbeda apabila melihat keterlibatan dari pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin dalam kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Periode 2014-2019 dan mantan Bupati Bangkalan Periode 2003-2008, sebagaimana telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 980K/Pid.Sus/2016. Pada tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh H. Fuad Amin selama masih menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPDR Bangkalan dilakukan secara dalam jumlah yang cukup besar, yakni sejumlah 229.000.000.000. (dua ratus dua puluh dua sembilan miliar rupiah) yang dilakuka secara sistematis, yaitu dengan cara mentransfer ke rekeningnya yang kepemilikannya diatasnamakan beberapa teman dekatnya, sehingga rekening rekening bank tersebut tidak terdaftar dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Demikian pula dengan Rekening bank atas nama dirinya pun ternyata berbeda-beda. Menurut data yang dipaparkan, ada yang terdaftar dengan nama Fuad Amin, RKH. Fuad Amin, H. Fuad Amin, dan KH. Fuad Amin. Tidak hanya

sampai disitu, Fuad Amin juga menggunakan nama yang berbeda-beda di beberapa bank yang berbeda-beda di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur dan wilayah lain, Fuad juga membuat rekening atas nama orang lain yang termasuk anak, keluarga, dan orang lain yang dipinjam KTP nya untuk pembukaan rekening dengan cara memanggil orang bank untuk datang kerumah Fuad untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan penerbitan ATM, kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikuasai oleh Fuad Amin.

Pada kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Fuad Amin, dapat dilihat adanya keterlibatan dari pegawai Bank, dikarenakan adanya penyimpangan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali nasabah yang wajib untuk dijadikan sebagai pedoman oleh bank dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. Keterlibatan dari pegawai Bank dalam kasus pencucian uang hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Fuad Amin, maka perlu untuk melihat sejauhmana pihak Bank memperoleh manfaat dari hasil pencucian uang yang ditempatkan oleh Fuad Amin pada Bank yang bersangkutan. Jika ternyata pihak Bank dalam hal ini menerima manfaat dari penempatan dana hasil kejahatan, maka berdasarkan perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU, terhadap Bank sebagai korporasi dapat pula dimintakan atau dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, terdapat beberapa alasan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, diantaranya adalah :<sup>357</sup>

---

<sup>357</sup>Muladi dan Diwdja Priyatno, *Op.Cit*, h. 124

1. Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.
2. Korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.
3. Tindakan korporasi melalui agenpagennya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari perbuatan mengulangi tindakannya itu.
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pemidanaan adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai itu sendiri.
5. Ternyata, dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan penindakan terhadap delik-delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi atau pengurus saja.
6. Mengingat di dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
7. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat.
8. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
9. Dengan dipidananya korporasi akan menimbulkan efek jera bagi korporasi yang bersangkutan dan bagi korporasi yang lainnya.
10. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan)
11. Dengan dipidananya suatu korporasi yang melakukan tindak pidana maka Indonesia dapat membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia.
12. Untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan tujuan penelitian disertasi ini, yaitu untuk merekonstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang berbasis nilai keadilan, maka sudah seyogyanya dalam penegakan hukum pencucian uang yang melibatkan pegawai Bank harus pula diperhatikan tanggung jawab bank dalam kedudukannya sebagai korporasi. Sebab, bagaimanapun juga dalam beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pegawai Bank, meskipun Bank dalam hal ini tidak memiliki kesalahan



(*mens rea*), melainkan kejahatan tersebut dilakukan atas inisiatif dari personel pengendali atau pegawai, tetapi Bank dalam hal ini baik langsung maupun tidak langsung telah memperoleh manfaat dari penempatan hasil tindak pidana pencucian uang tersebut. Sehingga adalah berkeadilan, jika terhadap Bank yang bersangkutan juga dapat dimintakan atau dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.

Penerapan pertanggungjawaban pidana Bank sebagai korporasi atas keterlibatan pegawai Bank dalam turut serta membantu tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi model *aggregation*. Doktrin ini melihat kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu terhadap orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan (Bank).

Menurut doktrin ini, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana, namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi, maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.<sup>358</sup>

Penerapan doktrin atau model *aggregation* terkait pertanggungjawaban Bank, akan memberikan manfaat, yaitu untuk mencegah Bank dari berbagai penyimpangan, termasuk menyembunyikan atau tidak menjalankan tanggungjawabnya berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip

---

<sup>358</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan...., Op.Cit*, h. 204

mengenal nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Upaya pencegahan (*preventif*) dilakukan melalui berbagai macam tindakan , seperti memberikan penyuluhan dan /atau edukasi, serta informasi<sup>359</sup>, yang menyangkut tentang berbagai macam modus operandi dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bank sebagai sarana pencucian uang, khususnya melalui berbagai macam jenis layanan perbankan.

### **C. Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Turut Serta Dalam Melakukan Pencucian**

Persoalan kerahasiaan bank bukan hanya berlaku dalam lingkup nasional saja. Tetapi berlaku juga dalam lingkup regional dan internasional. Tiap negara yang satu dengan negara yang lain berbeda sistem yang dianutnya. Dalam teori kerahasiaan bank ini dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu teori kerahasiaan bank yang bersifat absolut dan teori kerahasiaan bank yang bersifat nisbi.<sup>360</sup>

Kerahasiaan bank yang bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia keuangan nasabah atas simpanannya dalam keadaan dan atau kepentingan apapun yang sifatnya biasa ataupun luar biasa. Sedangkan kerahasiaan bank yang bersifat nisbi, bank berkewajiban menyimpan rahasia keuangan nasabah atas simpanannya dalam keadaan biasa, tetapi dalam hal-

<sup>359</sup>Dandy Bagas Prakoso dan Bambang Tri Bawomo. Penyalahgunaan Narkotika dan Cara Penanganan Secara Preemtif dan Preventif Yang dilakukan Badan Narkotika Nasional di Wilayah BNN Provinsi Jawa Tengah, (Prosiding, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021), h. 128

<sup>360</sup>Rachmadi Usman, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, h. 155.

keadaan mendesak dan luar biasa, kerahasiaan dimaksud dikecualikan untuk motif- motif tertentu demi kepentingan negara. Teori kerahasiaan bank yang bersifat absolut/mutlak lebih memertingkan individu, sehingga kepentingan masyarakat dan negara sering terabaikan. Sebaliknya teori kerahasiaan bank yang bersifat nisbi/relatif lebih proporsional, dalam hal- hal tertentu kepentingan masyarakat dan negara lebih diutamakan ketimbang kepentingan individu. Dari kedua teori kerahasiaan bank di atas, negara Indonesia terlihat menerapkan sistem kerahasiaan bank yang bersifat nisbi. Dalam arti, bank demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara dalam hal- hal tertentu dapat diinformasikan/ dibuka akses keuangan nasabah atas simpanannya. Sedangkan yang menerapkan sistem kerahasiaan bank yang bersifat absolut adalah bank- bank Swiss, dengan dalih/alasan- alasan apapun tidak dapat diterobos untuk mengungkapkan data kerahasiaan keuangan nasabah.

Namun seiring dengan perjalanan waktu bank- bank Swisspun mulai mengalami perubahan dan atau pergeseran sistem kerahasiaan bank yang dianut yang bersifat nisbi (relatif) ketika adanya kesediaan Bank Swiss untuk memberikan dokumen yang berkaitan dengan kekayaan mantan Presiden Piliphina Marcos.<sup>361</sup>

Prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana haruslah dijadikan sebagai *way of thinking* oleh para bankir. Ini berarti pula prinsip kehati-hatian harus dianut secara proaktif. Kegagalan penyelenggara usaha-usaha perbankan lebih banyak terjadi oleh karena kurang kehati-hatian pihak Perbankan dalam mengelola dana

---

<sup>361</sup>Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, h.165

masyarakat. Hal ini pada gilirannya menyebabkan bank berada dalam posisi sulit dan membahayakan kewajiban rahasia Bank yang harus dipegang teguh oleh Bank adalah bukan semata-mata bagi kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga bagi Bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.<sup>362</sup>

Pada perkembangannya, lembaga perbankan telah dijadikan sarana utama untuk menyimpan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut. Target pelaku *Money Laundering* adalah negara-negara yang mempunyai ketentuan yang minim dalam bidang perbankan, yaitu negara yang masih menjunjung tinggi prinsip rahasia bank yang ketat. Minimnya ketentuan di bidang perbankan dan rahasia bank yang begitu ketat di suatu negara menjadi peluang bagi para pelaku pencuci uang untuk lebih leluasa memanfaatkan fasilitas jasa layanan perbankan sebagai sarana pencucian uang hasil kejahatan.

Penerapan rahasia Bank yang begitu bersifat kaku dan tertutup dalam menerapkan prinsip kerahasiaan Bank telah menjadi salah satu faktor penyebab maraknya praktik pencucian uang di satu negara dan sekaligus sebagai indikator berhasil atau tidaknya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Menurut Yenti Genarsih, bahwa penanggulangan tindak pidana pencucian uang setidaknya-tidaknya ada dua permasalahan besar yang ditemukan, yakni masalah penyidikan dan pengusutan yang dihadapi suatu negara dan kedua, masalah rahasia bank. Hal ini berarti bahwa kerahasiaan bank harus dipelonggar, sehingga mempermudah penyidikan dan pengusutan tindak pidana pencucian

---

<sup>362</sup>*Ibid.*

uang.<sup>363</sup> Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yenti Genarsih, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Pencucian Uang*, mengatakan bahwa :

Sistem kerahasiaan bank yang dianut suatu negara justeru menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang. Semakin ketat sistem kerahasiaan perbankan di suatu negara, maka semakin sering dan berpotensi bank digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Sebagai contoh negara Swiss dan Austria tergolong sebagai Negara yang menerapkan ketentuan perbankan secara ketat. Sehingga tidaklah mengherankan apabila para pelaku kejahatan, termasuk pada koruptor dari banyak negara menggunakan jasa bank dari kedua negara tersebut sebagai tempat persembunyian uang kotornya.<sup>364</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan kerahasiaan bank menjadi dilematis oleh Bank sebagai Pihak Penyelenggara Jasa Keuangan Di satu pihak, bank dituntut untuk menerapkan asas kerahasiaan bank demi kepentingan nasabah, akan tetapi di pihak lain Bank juga dituntut untuk membuka kerahasiaan bank, utamanya terkait data nasabah yang melakukan transaksi yang diduga sebagai transaksi yang mencurigakan dalam upaya untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang.<sup>365</sup>

Pengecualian rahasia bank diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yakni: “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak

<sup>363</sup>Yanti Genarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (money laundering)*, Jakarta Pasca Sarjana UI, h.67

<sup>364</sup>Munir Fuady, *Tindak Pidana Pencucian Uang...*, Op.Cit, h. 212.

<sup>365</sup>Menurut Pasal 3 Peraturan PPATK No. 2 Tahun 2021, yang dimaksud dengan TKM, adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa” Pasal ini memberikan suatu mekanisme pembukaan rahasia bank (*lifting bank secrecy*) bagi aparat penegak hukum. Pembukaan rahasia bank tersebut sangat diperlukan untuk memperoleh segala keterangan mengenai transaksi atau harta kekayaan yang tersimpan atas diri tersangka atau terdakwa dalam sistem perbankan.

Bank sebagai PJK memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan tunai dalam jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.<sup>366</sup> Kewajiban dari bank dalam kedudukannya sebagai PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU berhubungan erat dengan prinsip kerahasiaan Bank yang harus dilaksanakan oleh Bank. Oleh karena itu, dalam Pasal 28 UU No. 8/2010 tentang TPPU menentukan bahwa kewajiban pelaporan oleh Bank sebagai PJK dikecualikan dari prinsip kerahasiaan Bank.

Pada rezim Anti Pencucian Uang (APU), maka setiap transaksi yang mencurigakan harus disampaikan oleh Bank kepada PPATK. Namun, apabila memperhatikan rumusan Pasal 42A UU No. 10 /1998 tentang Perbankan, di mana Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41 A dan Pasal 42, maka dapat dilihat bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut belum

---

<sup>366</sup>Lihat, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

sepenuhnya mengakomodir kewajiban dari Bank sebagai PJK untuk memberikan laporan kepada PPATK terkait adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.

Selain itu, kelalaian dari Bank sebagai PJK dalam menyampaikan laporannya adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 8/2010 tentang TPPU, terhadap bank sebagai PJK hanya dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) UU No. 8/2010 tentang TPPU. Sebagai akibatnya, kewajiban dari Bank dalam melaporkan adanya transaksi keuangan tidak berjalan secara maksimal, yang berdampak pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, utamanya pencucian uang yang melibatkan sektor keuangan (bank). Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 42 UU No. 10/1998 tentang Perbankan harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum dengan substansi UU No. 8/2010 tentang TPPU, utamanya kewenangan PPATK untuk menerima dan meminta keterangan dari Bank sebagai PJK terkait adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai indikator dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu, mengenai sanksi terhadap Bank yang tidak menyampaikan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) UU No. 8/2010 tentang TPPU, juga perlu untuk direkonstruksi, di mana sanksi yang diancamkan pada pasal tersebut awalnya berupa sanksi administratif kemudian dirubah dengan menerapkan sanksi pidana.

Selanjutnya berkenaan pertanggungjawaban Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, juga perlu diadakan rekonstruksi, mengingat sistem

pertanggungjawaban pidana bank yang dianut dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan, meskipun mengakui korporasi, namun sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan masih bersifat personal, yakni kepada mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan pasal ini kemudian berimplikasi pada mekanisme pertanggungjawaban pidana pegawai bank, yang turut serta membantu tindak pidana pencucian uang dengan cara-cara yang dimaksudkan dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan.

Sehubungan dengan persoalan tersebut di atas, maka perlu dikembangkan konstruksi tata hukum nasional yang dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak masyarakat dalam sistem hukum nasional, yang mencakup perlindungan terhadap ekonomi dengan bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran (*redetelijkheid*), rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai.<sup>367</sup>

Sinkronisasi antara pasal-pasal di atas dimaksudkan untuk mengefektifkan kewajiban hukum dari Bank sebagai PJK dalam menyampaikan laporan atas transaksi yang mencurigakan kepada PPATK, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan fasilitas layanan Bank dapat diminimalisir.

Rekonstruksi terhadap Pasal 42 UU No. 10/1998 tentang Perbankan yang sebelumnya terdiri dari tiga ayat, kemudian ditambahkan satu ayat setelah ayat (1) sehingga ketentuan Pasal 42 terdiri dari empat ayat, di mana pada ayat (2)

---

<sup>367</sup>Dwi Edy Purnomo dan Sri Endah Wayuningsih, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Bartubara*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2 Juni 2017, h. 127-128), h. 134.



mengatur mengenai pengecualian kerahasiaan Bank terkait dengan kepentingan PPATK dalam menerima dan kewajiban Bank dalam menyampaikan laporan adanya transaksi yang mencurigakan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU. Sehingga ketentuan Pasal 42 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, Jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
- b. *Untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada PPATK terkait adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah pada bank.*
- c. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan secara tertulis atau permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Atau Ketua Mahkamah Agung, dan Kepala PPATK.
- d. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim, nama tersangka atau terdakwa, serta nama nasabah yang dicurigai melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Perubahan substansi Pasal 42 UU No. 10/1998 tentang TPPU, diharapkan mampu mendorong kesadaran Bank untuk melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, di mana kelalaian dari pihak Bank sebagai PJK tidak saja diancam dengan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) UU No. 8/2010 tentang TPPU, akan tetapi juga termasuk sebagai tindak pidana perbankan, yang dapat diancam dengan ketentuan Pasal 47A UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yaitu dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Lebih lanjut, agar ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47A UU No. 10/1998 tentang Perbankan memiliki sinkronisasi hukum dan harmonisasi hukum dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 8/2010 tentang TPPU, maka substansi Pasal 25 ayat (4) direkonstruksi, sehingga berbunyi : “Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dan dikenai sanksi administratif.

Selanjutnya, berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana Bank sebagai korporasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana perbankan bersifat personal, yaitu penuntutan terhadap korporasi dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya, perlu dilakukan rekonstruksi sehingga terdapat sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menentukan bahwa :

- (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, dan/atau personil pengendali korporasi

Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi, bila ternyata terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau pengurus, atau pun pegawai bank turut serta membantu melakukan pencucian uang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 18/2010 tentang TPPU terhadap Bank dapat dimintai atau

dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi memiliki tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan/atau yang dilakukan oleh personil pengendali. Oleh karena itu, agar antara Pasal 6 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang TPPU dan Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan terdapat sinkronisasi hukum, maka ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan perlu untuk direkonstruksi, sehingga ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan setelah direkonstruksi selengkapnya berbunyi:

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap *korporasi*, mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Selanjutnya, untuk mengajukan tuntutan atau meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi berkenaan dengan keterlibatan Bank atau pegawai Bank dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, tetap memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menentukan beberapa unsur pidana yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu apabila :

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU, maka dapat dikatakan bahwa tidak semua keterlibatan dari pengurus dan pegawai Bank

dalam tindak pidana pencucian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, atau membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Apabila ternyata unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU tidak terpenuhi, maka tentunya pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada personil pengendali.

Selanjutnya, dengan adanya perubahan substansi Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, maka akan berimplikasi pada ketentuan Pasal 49 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yakni terkait dengan pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi, dalam hal adanya keterlibatan dari dewan komisaris, direksi dan pegawai bank dalam turut serta melakukan dan/atau turut serta membantu melakukan pencucian uang dengan cara-cara yang telah disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan.

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, menentukan bahwa bila Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank melakukan tindak pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada masing-masing personil pengendali, tanpa menyebutkan adanya tanggung jawab bank dalam kedudukannya sebagai korporasi. Padahal perbuatan pidana yang disebutkan dalam pasal ini erat kaitannya dengan keterlibatan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank dalam turut serta melakukan pencucian uang, baik yang dilakukan oleh orang-orang dalam yang menjadi bagian dari bank tersebut atau pun oleh nasabah Bank.

Selanjutnya, perbuatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, juga dimungkinkan terpenuhinya

unsur-unsur pidana korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU. Oleh sebab itu, terkait dengan tanggung jawab dan pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) perlu untuk dilakukan rekonstruksi, sehingga sejalan hasil rekonstruksi Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, di mana beban pertanggungjawaban pidana tidak saja dibebankan terhadap personel pengendali, akan tetapi juga dibebankan terhadap Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi.

Rekonstruksi terhadap Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yaitu dengan merubah redaksi awal pada rumusan Pasal, yaitu dengan merubah redaksi pasal yang awalnya berbunyi: “Anggota Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja”, kemudian dirubah dengan redaksi sebagai berikut : “*Bank, Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank yang dengan sengaja....*”.

Adanya frasa kata Bank dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan setelah direkonstruksi, menunjukkan bahwa bank dalam kedudukannya sebagai korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau dibebankan pertanggungjawaban, jika ternyata dalam hal terjadinya perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) itu memberikan keuntungan atau pun manfaat bagi Bank.

Untuk lebih jelasnya, rekontruksi terhadap pasal-pasal UU No. 10/1998 tentang Perbankan dan Rekonstruksi pasal-pasal dalam UU No. 8/2010 tentang TPPU dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2

## Rekonstruksi Pasal-Pasal UU No. 10/1998 tentang Perbankan

Pasal sebelum direkontruksi	Kelemahan	Pasal setelah direkontruksi
<p>Pasal 42 UU No. 10/1998 tentang Perbankan :</p> <p>(2) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Bank Indonesia dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/ terdakwa pada bank.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keteangan yang diperlukan.</p>	<p>Tentang pemberian Izin kerahasiaan bank hanya untuk Polisi, Jaksa atau Hakim tidak ada disebutkan untuk PPATK sementara di UUTPPU Pasal 25 (4) disebutkan bahwa bank harus memberikan laporan transaksi mencurigakan. Disini terjadi ketidak sinkronan antara UUP dengan UUTPPU.</p>	<p>Pasal 42 UU No. 10/1998 tentang Perbankan :</p> <p>(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/ terdakwa pada bank.</p> <p>(2) Untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan izin kepada PPATK terkait adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah pada bank.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa,</p>

		sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.
Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan : Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, korporasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.	Didalam pasal ini tidak menyebutkan secara jelas bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.	Pasal 46 ayat (2) UU No. 10/1998 tentang Perbankan: Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap <i>korporasi</i> , mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
Perubahan Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan: (1) Anggota Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:	Masih menganut system pemindaan personal tidak menyentuh Korporasi sebagai Subjek Hukum.	Perubahan Pasal 49 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang Perbankan: Bank, Para Pemegang Saham, Anggota Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:

Tabel 3

## Rekonstruksi Pasal UU No.1 8/2010 tentang TPPU

Pasal sebelum direkonstruksi	Kelemahan	Pasal setelah direkonstruksi
Pasal 25 ayat (4) UU No. 8/2010 tentang TPPU : Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan kepada PPATK sebagaimana	sanksi administratif dirasakan tidak sesuai dengan peran dari pelaporan pihak penyedia Jasa	Pasal 25 ayat (4) UU No. 8/2010 tentang TPPU : Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.	Keuangan kepada PPATK terkait adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang terindikasi dengan tindak pidana pencucian uang.	dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) <i>diancam dengan pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku</i> dan dikenai sanksi administratif.
--	---	--

Rekonstruksi terhadap pasal-pasal tersebut di atas menjadi begitu penting dan urgen dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan huruf b dasar menimbang (konsiderans) UU No. 8/2010 tentang TPPU yang menyebutkan bahwa : Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.<sup>368</sup> Dengan adanya rekonstruksi terhadap pasal-pasal tersebut di atas, maka kedepannya diharapkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dapat berjalan secara maksimal, yakni dengan mendorong pihak Bank untuk mentaati setiap prinsip-prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, utamanya dalam menerapkan prinsip mengenali nasabah dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh setiap nasabah Bank.

<sup>368</sup>Lihat, huruf b Konsiderans UU No. 8/2010 tentang TPPU.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan sistem pertanggungjawaban masih menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *identifikasi theory* atau *vicarious liability*, sehingga Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi belum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.
2. Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang saat ini dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 10/1998 tentang Perbankan belum sejalan atau belum terdapat sinkronisasi hukum dengan ketentuan UU No. 8/2010 tentang TPPU, khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 8/2010 tentang TPPU, yang menentukan bahwa Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Ketentuan UU No. 10/1998 tentang Perbankan, meskipun mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, akan tetapi sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan masih menganut model pertanggungjawaban pidana secara persona, yang hanya membebankan pertanggungjawaban pada personel pengendali.
3. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pegawai Bank yang turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang berbasis nilai keadilan, tidak saja meminta dan membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap personel

pengendali (dalam hal ini Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank), akan tetapi juga dapat meminta pertanggungjawaban terhadap Bank sebagai korporasi dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi model *aggregation*. Pasal yang direkonstruksi pasal 42 UU Perbankan:

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Setelah rekonstruksi pasal 42 UU Perbankan menjadi:

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, Jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan izin kepada PPATK terkait adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah pada bank.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan secara tertulis atau permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Atau Ketua Mahkamah Agung, dan Kepala PPATK.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim, nama tersangka atau terdakwa, serta nama nasabah yang dicurigai melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Pasal 46 (2) Undang-undang Perbankan:

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Setelah rekonstruksi pasal 46 (2) UU Perbankan menjadi:

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap Korporasi, mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 49 (1) Undang-undang Perbankan:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Setelah drekonstruksi pasal 49 (1) menjadi:

- (1) Bank, Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank yang dengan sengaja :
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan

pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 25 (4) Undang-Undang TPPU:

- (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.

Setelah drekonstruksi pasal 25 (4) menjadi:

- (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), *diancam dengan pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku* dan dikenai sanksi administratif.

## B. Saran

1. Agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan jasa layanan perbankan dapat diminimalisir, maka perlu mendorong ketaatan bank dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam menjalankan usaha Bank, utamanya prinsip mengenali nasabah. Selain itu, perlu untuk mendorong peran serta Bank dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.
2. Perlu untuk *mereview* kembali substansi hukum UU No. 10/1998 tentang Perbankan, terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana Bank dalam kaitannya dengan keterlibatan pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nasabah. Sehingga pertanggungjawaban pidana tidak saja dibebankan kepada personel pengendali, tetapi juga memungkinkan untuk dibebankan terhadap Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi.

3. Perlu adanya rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 42, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49, yang bertujuan untuk mendorong kewajiban Bank dalam melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dan sekaligus mengubah sistem pertanggungjawaban tindak pidana perbankan dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, yang mana beban pertanggungjawaban pidana tidak saja dibebankan kepada personel pengendali, tetapi juga terhadap Bank.

### **C. Implikasi kajian disertasi.**

#### **1. Implikasi Teoritis**

Kajian disertasi ini juga merubah sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan, yang kemudian diharmonisasikan dengan Pasal 6 UU No. 8/2010 tentang TPPU, terkait dengan pertanggungjawaban Bank dalam kedudukannya sebagai korporasi dalam hal turut sertanya pegawai Bank dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nasabah. Sehingga beban pertanggungjawaban pidana tidak saja dibebankan kepada personel pengendali (dalam hal ini Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank), tetapi juga terhadap Bank sebagai korporasi dengan menerapkan model atau doktrin *aggregation* dalam meminta melihat dan meminta pertanggungjawaban secara pidana terhadap Bank sebagai korporasi.

#### **2. Implikasi Praktis**

Kajian disertasi ini mendorong kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dengan merekonstruksi ketentuan Pasal 42 UU No. 10/1998 tentang Perbankan, juga Pasal 25 ayat (4) UU No. 8/2010 tentang TPPU berkenaan dengan sanksi terhadap Bank sebagai

PJK yang tidak melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan dengan menerapkan sanksi pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Chaidir, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung : Bina Cipta, 1992.
- Adji, Seno Indriyanto, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Seno Adji & Rekan, 2001.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2002.
- Abd. Azis, Abd dan Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2010.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arief, Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2014.
- Bemmelen, van J. M., *Hukum Pidana I*, Cetakan ke- xiv, Bandung : Bina Cipta, 2002.
- Budisantoso, Totok dan Thandaru, Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Brunggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum “pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Barkatullah, Halim Abdul dan Prasetyo, Teguh, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- , *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- E. Hagan, E. Frank, *Introduction to Criminology Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Illinois: Nelson-Hall Inc Publishers. 1989.

- Darwin, Philips, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Jakarta : Sinar Ilmu, 2012.
- Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, 2004.
- Friedman, W. Lawrence, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum W. Friedman*, terjemahaan Muhammad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 1996.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Haswandi, dkk, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017.
- Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Jahja, Sjafrien Juni, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visi Media, 2012.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Dasar-Dasar Integrasi Ekonmi & Harmonisasi Hukum Masyarakat Eropa*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1991.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Bandung : Refika Aditama, 2014.
- Lubis, Solly M., *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2006.



- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2014.
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nasution, Bismar, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bnadung : Books Terrace, Bandung, 2007.
- Nurbani, Septiana Erlies dan Salim, H.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1984.
- , *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- , *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2001.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, 1998.
- Priyatno, Dwidja dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Prenaca Kencana Media Group, 2010.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2014.
- Remmelink, Jan, *Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2003.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta: UI Press, 1981.

- Sjahdeini, Remy Sutan, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Salam, Faisal Moch. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktik*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Intermasa, 2002.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2007.
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- , *Hukum Perbankan ; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger Likuidasi dan Kepailitan (Cetakan kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Sidharta, Arief, Bernard, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2013.
- Shanty, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan HUKUM*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Syamsu, Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Pranada Kencana Media Group, 2014.
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000.
- Yustiavandana, Ivan dan Arman Nefi, Adiwarmen, Nefi Arman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Yusuf, Muhammad, Dkk., *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Reform Program, 2011.

Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2013.

Widowaty, Yeni, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Prosiding, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

## B. Disertasi

Augustinus Hutajulu, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasa Modal Indonesia*, Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Wagiman, *Penguatan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016.

Davit Ramadhan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Rezim Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Andalas, 2018.

Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

## C. Jurnal Penelitian

Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crime*, (Jurnal Masalah-Malasaah Hukum, Jilid 42, No. 1 Januari 2013, page: 45-54).

Agustinus Samosir, *Pembuktian Terbalik : Suatu Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Hukum Progresif: Volume XI/No.1/Juni 2017, hlm. 1838-1849).

Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jurnal Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015 ISSN No: 1979 – 8652, page 132-144).

Dandy Bagas Prakoso dan Bambang Tri Bawomo. Penyalahgunaan Narkotika dan Cara Penanganan Secara Preemptif dan Preventif Yang dilakukan Badan Narkotika Nasional di Wilayah BNN Provinsi Jawa Tengah, (Prosiding, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021).

Dwi Edy Purnomo dan Sri Endah Wayuningsih, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Bartubara*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2 Juni 2017, h. 127-128).

Eko Adi Susanto, Gunarto, Maryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 ayat (2) KUHP*, (Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1 Maret 2018, h. 1-12).

Muhammad Arigo, Marnasar Tambunan, Gonggom T.P Siregar, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik*, (Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1 Juli 2022, h. 182-190).

Fiorida Mathilda, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perbankan*, (Jurnal Sigma-Mu Vol. 5 No. 2 – September 2013, hlm. 55-67).

Ida Ayu Setyawati. *Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Money Laundering Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi*. Diakses melalui : <https://media.neliti.com>, tanggal 3 Mei 2021.

Sam J. R. Saroinsong, *Konsep Strategis Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jurnal Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus, hlm. 50-59).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi.



